



SALINAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

P U T U S A N

Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2025

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa Perkara Nomor 03/KPPU-L/2025 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (BANPROV) Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan oleh: -----

1. Terlapor I : PT Jaya Semanggi Enjiniring, berdomisili hukum di Jalan Manunggal Kebonsari Kencana Ruko Kebonsari Regency Blok A-2 Lantai 2, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Surabaya, Provinsi Jawa Timur.-----
2. Terlapor II : PT Permata Anugerah Yalapersada, berdomisili hukum di Jalan Gayungsari Barat No. 91, Lantai 1, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Provinsi Jawa Timur.-----
3. Terlapor III : Kelompok Kerja Khusus X Perubahan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021, berdomisili hukum di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Bogor, Jalan Nyaman No. 1, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 16914.-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah mendengar keterangan para Ahli;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah membaca Simpulan Hasil Persidangan dari Investigator;-----

Setelah membaca Simpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor;-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen dalam perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi telah menerima Laporan dari pihak yang berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) *jo.* ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat “UU No. 5 Tahun 1999”) harus dirahasiakan identitasnya, yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dalam Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (BANPROV) Tahun Anggaran 2021. ---
2. Menimbang bahwa terhadap laporan tersebut dilakukan penyelidikan awal dan penyelidikan yang kemudian dinyatakan layak dilakukan Paparan yang dalam Rapat Komisi tanggal 16 April 2025 memutuskan menerima Paparan tersebut, menyepakati pembentukan majelis komisi untuk menangani perkara, dan memerintahkan pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakan hukum untuk menyusun laporan dugaan pelanggaran. -----
3. Menimbang bahwa menindaklanjuti hasil Rapat Komisi, Ketua Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 16/KPPU/Kep.3/V/2025 tanggal 14 November 2025 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 03/KPPU-L/2025 dalam Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (BANPROV) Tahun Anggaran 2021 (selanjutnya disingkat “Kepkom No. 16/KPPU/Kep.3/V/2025”) (*vide* bukti A1). -----
4. Menimbang bahwa Ketua Komisi untuk menangani Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (BANPROV) Tahun Anggaran 2021, membentuk Majelis Komisi

melalui Keputusan Komisi No. 17/KPPU/Kep.3/V/2025 tentang Pembentukan Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 03/KPPU-L/2025 dengan susunan Majelis Komisi Anggota Komisi Hilman Pujana sebagai Ketua Majelis, Anggota Komisi Mohammad Reza dan Anggota Komisi Eugenia Mardanugraha, masing-masing sebagai Anggota Majelis (selanjutnya disingkat “Kepkom No. 17/KPPU/Kep.3/V/2025”) (*vide* bukti A3). -----

5. Menimbang bahwa Deputy Bidang Penegakan Hukum menerbitkan Keputusan Deputy Bidang Penegakan Hukum No. 928/DH/Kep/V/2025 tentang Penugasan Satuan Tugas Panitera dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 03/KPPU-L/2025 dengan susunan Dewi Meryati sebagai Koordinator Panitera, dan Luqman Nurdhiansyah dan Fajar Ardhi Saputra, masing-masing sebagai Anggota Panitera (*vide* bukti A5). -----
6. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara No. 03/KPPU-L/2025 menerbitkan Penetapan Majelis Komisi No. 09/KMK/Pen/VI/2025 tentang Dimulainya Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 03/KPPU-L/2025 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja yang dimulai pada tanggal 26 Juni 2025 (selanjutnya disingkat “PenKMK No. 09/KMK/Pen/VI/2025”) (*vide* bukti A7). -----
7. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Kepkom No. 16/KPPU/Kep.3/V/2025, Petikan Kepkom No. 17/KPPU/Kep.3/V/2025, Petikan PenKMK No. 09/KMK/Pen/VI/2025, dan Surat Panggilan Sidang beserta Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara kepada Investigator dan para Terlapor (*vide* bukti A2, A4). -----
8. Menimbang bahwa Sidang ke-I Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2025 dengan agenda pemaparan Laporan Dugaan Pelanggaran dan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian alat bukti surat dan/atau dokumen pendukung Laporan Dugaan Pelanggaran. Sidang *a quo* dihadiri oleh Investigator dan Terlapor III, sedangkan Terlapor I dan Terlapor II tidak hadir dan tanpa keterangan. Menimbang persidangan tidak dihadiri oleh Para

Terlapor maka Majelis Komisi menunda agenda Sidang ke-I untuk diagendakan pada sidang berikutnya, dan memanggil kembali Investigator dan Para Terlapor untuk hadir dalam Sidang ke-II Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan (*vide* bukti B1).-----

9. Menimbang bahwa Majelis Komisi melaksanakan Sidang ke-II Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 3 Juli 2025 dengan agenda pemaparan Laporan Dugaan Pelanggaran dan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian alat bukti surat dan/atau dokumen pendukung Laporan Dugaan Pelanggaran. Sidang ke-II dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, dan Terlapor III sedangkan Terlapor II tidak menghadiri persidangan dengan keterangan sakit. Menimbang persidangan tidak dihadiri lengkap oleh seluruh Terlapor maka Majelis Komisi menunda agenda Sidang ke-II untuk diagendakan pada sidang berikutnya, dan memanggil kembali Investigator dan Para Terlapor untuk hadir dalam Sidang ke-III Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan (*vide* bukti B2). -----
10. Menimbang bahwa Majelis Komisi melaksanakan Sidang ke-III Majelis Komisi pada tanggal 8 Juli 2025 dengan agenda pemaparan Laporan Dugaan Pelanggaran dan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian alat bukti surat dan/atau dokumen pendukung Laporan Dugaan Pelanggaran. Sidang ke-III dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III (*vide* bukti B3). -----
11. Menimbang bahwa Majelis Komisi melanjutkan persidangan dengan agenda pemaparan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator. Majelis Komisi memastikan kepada Investigator tidak ada perubahan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang diterima oleh Majelis Komisi dan Majelis Komisi juga memastikan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III telah memperoleh Laporan Dugaan Pelanggaran. Setelah Investigator selesai memaparkan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III menyatakan memahami Laporan Dugaan Pelanggaran. -----

12. Menimbang bahwa Majelis Komisi melaksanakan Sidang ke-IV Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 8 Juli 2025 dengan agenda pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian alat bukti surat dan/atau dokumen pendukung laporan dugaan pelanggaran. Sidang dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III. Sesuai dengan agenda sidang, Investigator menyerahkan alat bukti surat dan/atau dokumen kepada Majelis Komisi dan Majelis Komisi mencatat terdapat surat dan/atau dokumen yang menurut ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 wajib dirahasiakan oleh Majelis Komisi. Selanjutnya Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III menyatakan akan menggunakan haknya untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian alat bukti yang diajukan oleh Investigator (*vide* bukti B4). -----
13. Menimbang bahwa Majelis Komisi melaksanakan Sidang V Majelis Komisi Pendahuluan pada 24 Juli 2025 dengan agenda penyampaian tanggapan atas laporan dugaan pelanggaran. Sidang dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III menyatakan siap dengan tanggapan. Majelis Komisi memastikan kepada Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tidak ada perubahan terhadap tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran dan memastikan Investigator memperoleh tanggapan tersebut. Setelah selesai memaparkan tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III menyatakan mengajukan alat bukti (*vide* bukti B5). -----
14. Menimbang bahwa Majelis Komisi melaksanakan Sidang VI Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 24 Juli 2025 dengan agenda kelengkapan dan kesesuaian alat bukti dari para Terlapor dan penyerahan daftar alat bukti berupa saksi, ahli dan surat dan/atau dokumen Investigator dan Terlapor. Sidang dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III. Pada sidang *a quo*, Terlapor I menyampaikan daftar alat bukti berupa 2 (dua) Saksi, dan 1 (satu) surat dan/atau dokumen. Terlapor II menyampaikan daftar alat bukti berupa 2 (dua) Saksi, dan 1 (satu) surat dan/atau dokumen, Terlapor III

tidak menyampaikan daftar saksi dan atau ahli hanya 1 (satu) dokumen pemilihan sebagai dasar pelaksanaan tender. Investigator menyampaikan daftar alat bukti berupa 15 (lima belas) Saksi dan 4 (empat) Ahli. Selanjutnya Investigator menggunakan haknya untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian alat bukti yang diajukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. (bukti (*vide* bukti B6).-----

Menimbang bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran terkait Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (BANPROV) Tahun Anggaran 2021 (selanjutnya disingkat menjadi “Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021”) yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I.2). -----

15. Laporan Dugaan Pelanggaran: -----
- 15.1. Identitas Terlapor. -----
- 15.1.1. Terlapor I berdomisili hukum di Jalan Manunggal Kebonsari Kencana Ruko Kebonsari Regency Blok A-2 Lantai 2, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Terlapor I merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta No. 7 tanggal 14 Februari 2014 yang dibuat di hadapan Deslina Suarni, S.H., Notaris di Surabaya, dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pemborongan (*general contractor*). Akta pendirian Terlapor I telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 6 tanggal 9 September 2023. Terlapor I juga melakukan pembukaan kantor cabang dan kuasa di Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 25 Januari 2021. Dalam perkara *a quo* Terlapor I merupakan Peserta Tender dan menjadi Pemenang Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021 (*vide*, bukti IB19, IB22, C96, C97, C98, C99, C100, C107, C110, C153).-----
- 15.1.2. Terlapor II berdomisili hukum di Jalan Gayungsari Barat No. 91, Lantai 1, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Terlapor II merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta No. 8 tanggal 8 Maret

2007 yang dibuat di hadapan Deslina Suarni, S.H., Notaris di Surabaya, dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan. Akta pendirian Terlapor I telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 31 tanggal 9 September 2024. Terlapor II juga melakukan pembukaan kantor cabang dan kuasa di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Akta No. 30 tanggal 25 Februari 2021. Dalam perkara *a quo*, Terlapor II merupakan Peserta Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021 (*vide*, bukti IB17, IB21, C78, C79, C80, C81, C82, C88, C154). --

- 15.1.3. Terlapor III berdomisili hukum di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Bogor, Jalan Nyaman Nomor 1, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 16914. Terlapor III merupakan kelompok kerja pemilihan yang dibentuk berdasarkan Surat Perintah Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor (Dr. Bambang Setia Aji, ST, MBA) Nomor: 027/2254-PBJ tanggal 7 Juni 2021, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut (*vide* bukti IB9, C33, C35, C77):----

No	Nama	NIP
1.	Ahmad Ridwan	197409102008011000
2.	Setyawan, S.T.	198404232009021000
3.	Brian Angga Prawira, S.E.	198803012011011000
4.	Wira Graha Yahya Saputra	198407012014071000
5.	Slamet Riyadi, S.KM	198003252003121000

Dalam praktiknya, Terlapor III merupakan penyelenggara Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021. ----

- 15.2. Obyek Perkara -----
Bahwa obyek perkara *a quo* adalah Pengadaan Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (Banprov) Tahun Anggaran 2021 yang dalam putusan ini telah disingkat menjadi Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021, dengan rincian sebagai berikut: (*vide* bukti C33, C69, C74, C77) -----

Kode Tender : 325552601
 Nama Tender : Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (Banprov).
 K/L/PD/Instansi Lainnya : Kabupaten Bogor
 Satuan Kerja : Dinas Kesehatan
 Jenis Pengadaan : Pekerjaan Konstruksi
 Metode Pengadaan : Tender – Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur
 Tahun Anggaran : APBD 2021
 Nilai Pagu Paket : Rp109.032.000.000,00
 Nilai HPS Paket : Rp96.327.635.400,00
 Jenis Kontrak : Harga Satuan
 Lokasi Pekerjaan : Kecamatan Parung – Bogor (Kab)
 Kualifikasi Usaha : Besar

15.3. Dugaan Pelanggaran -----
 Bahwa para Terlapor diduga melakukan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang mendapatkan pemaknaan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XIV/2016 yang memiliki kekuatan mengikat sejak tanggal 20 September 2017 sehingga harus dibaca *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.”* -----

15.4. Perencanaan Proyek. -----
 Permohonan pemilihan Pengadaan Barang/Jasa pada tanggal 26 Maret 2021, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat menyampaikan permohonan Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Bogor (Konstruksi) dengan pagu anggaran sebesar Rp109.032.000.000,00 (seratus sembilan miliar tiga puluh dua juta rupiah) (*vide* bukti C35, C70).-----

15.5. Penugasan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan.-----

- 15.5.1. Bahwa pada tanggal 8 April 2021, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor (Dr. Bambam Setia Aji, ST., MBA.) menerbitkan Surat Perintah No. 027/1207-PBJ yang menugaskan Kelompok Kerja Pemilihan Khusus X-2021 yang terdiri dari: -----
1. Ahmad Ridwan. -----
 2. Arie Fikriansyah, S.Kom., M.A. -----
 3. Brian Angga Prawira, S.E. -----
 4. Setyawan, S.T. -----
 5. Wira Graha Yahya Saputra. -----
- 15.5.2. Bahwa dalam penugasan tersebut, Kelompok Kerja Pemilihan Khusus X yang ditugaskan untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa untuk kegiatan (*vide* bukti IB9, C34): -----
- a. Pembangunan Rumah Sakit Bogor (Konstruksi). -----
 - b. Belanja Jasa Konsultan Penyusunan (Tahap II) RSUD Bogor Utara. -----
- 15.5.3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2021, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor (Dr. Bambam Setia Aji, ST., MBA) menerbitkan Surat Perintah No. 027/1207-PBJ yang menugaskan Kelompok Kerja Pemilihan Khusus X yang terdiri dari:-----
1. Ahmad Ridwan -----
 2. Setyawan, S.T.-----
 3. Brian Angga Prawira, S.E. -----
 4. Wina Graha Yahya Saputra. -----
 5. Slamet Riyadi, S.K.M. -----
- 15.5.4. Bahwa dalam penugasan tersebut Kelompok Kerja Khusus X ditugaskan untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa untuk kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Bogor (Konstruksi) (*vide* bukti IB9, C35). -----
- 15.6. Kronologi Tender. -----
- 15.6.1. Pengumuman (25 Juni 2021) -----
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2021, Terlapor III menerbitkan Pembangunan Pelelangan Umum Pascakualifikasi melalui LPSE

Kabupaten Bogor dengan informasi pada pokoknya sebagai berikut: (*vide* bukti IB9, C33, C77)-----

Kode Tender : 325552601
 Nama Tender : Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (Banprov).
 K/L/PD/Instansi Lainnya : Kabupaten Bogor
 Satuan Kerja : Dinas Kesehatan
 Jenis Pengadaan : Pekerjaan Konstruksi
 Metode Pengadaan : Tender – Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur
 Tahun Anggaran : APBD 2021
 Nilai Pagu Paket : Rp109.032.000.000,00
 Nilai HPS Paket : Rp96.327.635.400,00
 Jenis Kontrak : Harga Satuan
 Lokasi Pekerjaan : Kecamatan Parung – Bogor (Kab)
 Kualifikasi Usaha : Besar

15.6.2. Pendaftaran & *Download* Dokumen Pemilihan (25 Juni – 1 Juli 2021)-----

- 1) Bahwa Terlapor III memberikan kesempatan kepada calon peserta yang ingin mendaftar dan/atau mengikuti pengadaan tersebut dan mengambil (*download*) dokumen pemilihan mulai tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021. -----
- 2) Bahwa hingga batas waktu pendaftaran peserta, Terlapor III menerima 63 (enam puluh tiga) pendaftaran yaitu sebagai berikut (*vide* bukti IB9, C33): -----
 1. PT Sinar Cerah Sempurna -----
 2. PT Permata Anugerah Yalapersada-----
 3. PT Jaya Semanggi Enjiniring -----
 4. PT Kreasindo Fillara Mulya -----
 5. PT Wijaya Karya Pracetak Gedung -----
 6. CV Rizky Alief Putra -----
 7. PT Lenggoa Wood-----
 8. PT Alma Cipta Sejahtera -----

- 9. PT Syarif Maju Karya -----
- 10. CV Terradaya Pratama -----
- 11. CV Mirsel -----
- 12. PT Mangisi Makmur Sentosa -----
- 13. PT Tatakarsa Kreasindo -----
- 14. PT Ranto Indah Putra-----
- 15. CV Jabon Mekar-----
- 16. PT Dwi Muda Karya Utama -----
- 17. CV Novan Perkasa-----
- 18. PT Vastu Prana Desain -----
- 19. PT Pilar Cadas Putra-----
- 20. PT Alvarini Gemilang -----
- 21. CV Gradia Jaya Persada -----
- 22. PT Alto Dwi Putra -----
- 23. PT Tetra Konstruksindo -----
- 24. PT Tigadolok Cipta Karya -----
- 25. PT Trikencana Sakti Utama -----
- 26. PT Beton Elemenindo Perkasa -----
- 27. CV Nashomoshe Engineering-----
- 28. PT Aruziki Abadi Group -----
- 29. PT Brantas Abipraya (Persero) -----
- 30. CV Mandala Mahardika -----
- 31. CV Rimba Sejati Kontraktor -----
- 32. PT Esa-----
- 33. CV Gumelar Jaya-----
- 34. PT Mandala Putra Padjajaran -----
- 35. PT Toshindo Elevator Utama -----
- 36. PT Wijaya Karya Nusantara -----
- 37. CV Archivil Engineering -----
- 38. PT Mam Energindo-----
- 39. CV Banyu Urip Mandiri -----
- 40. PT Sarana Medikal Prisma-----
- 41. CV Lam Ganda-----
- 42. PT Haka Utama-----
- 43. PT Tegar Jaya Beriman-----
- 44. PT Carlos Mode Edzhar-----

45. CV Mukti Rama-----
46. PT Pulau Bintang Bestari-----
47. CV Surya Medal Mandiri -----
48. CV Jabar Mandiri -----
49. PT Raja Pembangunan Perumahan -----
50. CV Batu Beling -----
51. CV Detail Engineering -----
52. CV Aulia Mandiri -----
53. CV Sofyan Wijaya-----
54. CV Wira Karya Putra-----
55. PT Multi Sinar Adamar -----
56. PT Ademco Security Indonesia -----
57. PT Pulau Intan Perdana -----
58. CV Rian Bangun Perkasa -----
59. PT Alfathi Berkah Mulia-----
60. PT Sentra Multikarya Infrastruktur -----
61. PT Adzkia Putri Lestari -----
62. PT Optima Teknik Indonesia -----
63. CV Surya Sari Eltwo Mandiri-----
- 15.6.3. Rapat Penjelasan/ *Aanwijzing* (28 Juni 2021) -----
- 1) Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021, Terlapor III menyelenggarakan rapat penjelasan (*aanwijzing*) mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. -----
- 2) Bahwa dalam rapat penjelasan (*aanwijzing*) tersebut terdapat pertanyaan dari peserta tender sebagai berikut:---
- a. PT Sinar Cerah Sempurna, tanggal 28 Juni 2021 pukul 08.12, pada pokoknya menyampaikan permohonan kepada Pokja agar melakukan pengkajian ulang terkait ketidakwajaran banyaknya surat dukungan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan dan persyaratan dukungan material yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020) *juncto* Surat Edaran Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/SE/M/2020 tentang Persyaratan Pemilihan dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi (Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 22/SE/M/2020). -----

Selanjutnya Pokja memberikan penjelasan kepada PT Sinar Cerah Sempurna, tanggal 28 Juni pukul 09:56, pada pokoknya menyampaikan bahwa untuk jawaban-jawaban teknis yang berkaitan dengan persyaratan tender menunggu jawaban dari User/PPK. Tender Konstruksi ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yaitu diantaranya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2021) yang telah diundangkan tanggal 2 Juni 2021. Dalam hal ketentuan dokumen lain yang disyaratkan sebagaimana tercantum dalam Lembar Dokumen Pemilihan (persyaratan teknis lainnya), mengacu pada IKP angka 29.12.b.2).f). -----

- b. PT Adzkia Putri Lestari, tanggal 28 Juni 2021 pukul 08.35, pada pokoknya menyampaikan pertanyaan terkait masa berlaku jaminan penawaran, ketentuan surat pernyataan alat berat yang dipersyaratkan harus memiliki Surat Ijin Layak Operasi (SILO) dan operator yang mengoperasikan memiliki Surat Ijin Operator (SIO), pengalaman personil dan persyaratan SBU untuk pekerjaan yang disubkontrakkan. -----

Selanjutnya Pokja memberikan penjelasan kepada PT Adzkia Putri Lestari, tanggal 28 Juni 2021 pukul 09.41, pada pokoknya menyampaikan bahwa untuk jawaban-jawaban teknis yang berkaitan dengan persyaratan tender menunggu jawaban dari User/PPK. Ketentuan masa berlaku jaminan penawaran dapat dilihat pada Lembar Dokumen Pemilihan (LDP) huruf

H, di mana masa berlaku jaminan penawaran memperhitungkan paling kurang sampai perkiraan tanggal penandatanganan kontrak. Ketentuan surat pernyataan bahwa alat berat yang digunakan memiliki SILO dan operator yang mengoperasikan memiliki SIO tetap tidak berubah sesuai LDP huruf F.2. Ketentuan personel manajerial yang memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun dapat dilihat pada LDP F.3 dan IKP angka 29.12.c).(11). Dalam hal ketentuan dokumen lain yang disyaratkan sebagaimana tercantum dalam LDP (persyaratan teknis lainnya) mengacu pada IKP angka 29.12.b.2).f) (*vide* bukti IB9, C1, C33, C36). -----

15.6.4. Pembukaan Dokumen Penawaran (2 Juli 2021) -----

Bahwa pada tanggal 2 Juli 2021, Terlapor III menerima 4 (empat) penawaran dari peserta tender sebagai berikut (*vide* bukti IB9, C33, C37, dan C41): -----

No.	Peserta	Penawaran	Penawaran (terkoreksi)
1.	PT Sinar Cerah Sempurna	Rp85.731.595.790,43	Rp85.731.595.790,43
2.	Terlapor II	Rp92.997.985.020,68	Rp92.997.985.020,68
3.	Terlapor I	Rp93.445.975.291,79	Rp93.445.975.291,79
4.	PT Kreasindo Fillara Mulya	Rp95.314.894.797,63	Rp95.314.894.797,63

15.6.5. Evaluasi Dokumen Penawaran (2 – 7 Juli 2021). -----

1) Evaluasi Administrasi (*vide* bukti IB9, C33, C38, C41, C47)

No.	Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi Adm.
1.	PT Sinar Cerah Sempurna	Rp85.731.595.790,43	LULUS
2.	Terlapor II	Rp92.997.985.020,68	LULUS
3.	Terlapor I	Rp93.445.975.291,79	LULUS
4.	PT Kreasindo Fillara Mulya	Rp95.314.894.797,63	TIDAK LULUS

Keterangan: -----

PT Kresindo Fillara Mulya dinyatakan tidak lulus pada tahap evaluasi administrasi dengan alasan karena ketentuan penyampaian jaminan penawaran asli dapat dilihat pada IKP angka 23.3 (poin a-d) yang mana seluruhnya merupakan satu kesatuan yang harus dipenuhi oleh peserta. Dalam hal ini peserta tidak lulus tahap Evaluasi Administrasi karena Terlapor III tidak menerima jaminan penawaran (*soft copy* dan asli) yang dikirimkan oleh peserta sampai dengan batas waktu yang ditentukan (*vide* bukti IB9, C33, C38, C41, dan C47)-----

2) Evaluasi Kualifikasi (*vide* bukti C33, C38, C41, dan C47) ---

No.	Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi
1.	PT Sinar Cerah Sempurna	Rp85.731.595.790,43	LULUS
2.	Terlapor II	Rp92.997.985.020,68	LULUS
3.	Terlapor I	Rp93.445.975.291,79	LULUS

Keterangan: -----

Terlapor II dinyatakan tidak lulus pada tahun evaluasi kualifikasi dengan alasan sebagai berikut: -----

- a. Peserta tidak melampirkan data pengalaman pekerjaan (nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir termasuk Bukti Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)) sesuai Sub Bidang Klasifikasi SBU yang disyaratkan dalam isian data kualifikasi pada sistem aplikasi SPSE, sehingga tidak ada dasar NPt (Nilai Pengalaman tertinggi) untuk menghitung KD. Berdasarkan hal tersebut, Peserta dinilai tidak memiliki Kemampuan Dasar (KD). -----
- b. Peserta tidak melampirkan Bukti Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) untuk pengalaman pekerjaan sesuai persyaratan (pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak dalam isian data kualifikasi pada sistem aplikasi SPSE. -----

- c. Peserta tidak melampirkan Sertifikat ISO 9001: 2015 yang masih berlaku, Sertifikat ISO 14001: 2015 yang masih berlaku dan Sertifikat ISO 45001: 2018/OHSAS 18001: 2007/Sertifikat SMK3 dari Kemenaker RI yang masih berlaku sesuai persyaratan dalam isian data kualifikasi pada sistem aplikasi SPSE. -----

3) Evaluasi Teknis (*vide* bukti IB12, C4, C5)-----

No.	Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi Teknis
1.	PT Sinar Cerah Sempurna	Rp85.731.595.790,43	GUGUR
2.	Terlapor I	Rp93.445.975.291,79	LULUS

Keterangan -----

PT Sinar Cerah Sempurna dinyatakan tidak lulus pada tahap evaluasi teknis dengan alasan sebagai berikut: -----

- a. Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang dilampirkan tidak memenuhi persyaratan (jadwal penggunaan bahan, tenaga kerja dan peralatan tidak dibuat dalam format harian lengkap sesuai ketentuan persyaratan. -----
- b. Struktur organisasi lapangan yang dilampirkan tidak memenuhi persyaratan (tidak terdapat uraian pelaksanaan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 secara rinci pada uraian tugas masing-masing personil yang diusulkan sesuai ketentuan persyaratan. -----
- c. Surat dukungan Beton *Ready Mix* yang dilampirkan a.n. PT Semen Indonesia Beton tidak memenuhi persyaratan (tidak mencantumkan mutu beton yang didukung secara rinci beserta volumenya sesuai perkiraan kuantitas yang dibutuhkan pada surat dukungan yang dilampirkan, tidak melampirkan ISO 14001: 2015 dan OHSAS 18001: 2007 dengan jenis usaha: Pembuatan Beton *Ready Mix* Meliputi Produksi (*Mixing*) dan Pengiriman (*Delivery*) serta *Concrete Mix* Design Data untuk setiap mutu beton yang didukung sesuai ketentuan persyaratan. -----

- d. Surat dukungan Material Tanah Timbunan dari Quarry yang dilampirkan a.n. PT Gunung Makmur Nusantara tidak memenuhi persyaratan (tidak mencantumkan item barang/material yang didukung secara rinci beserta volumenya sesuai perkiraan kuantitas yang dibutuhkan pada surat dukungan yang dilampirkan serta tidak melampirkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan Jenis Bahan Galian: Tanah Urug/Sirtu yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dimana lokasi proyek tersebut berada (IUP yang dilampirkan a.n. PT Gunung Makmur Nusantara hanya halaman pertama saja tanpa ada keterangan mengenai Jenis Bahan Galian pada quarry tersebut serta berdasarkan pencarian pada Data Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Per 14 Februari 2020 pada Rekapitulasi IUP Operasi Provinsi Jawa Barat - ESDM Jabar tidak ditemukan data Jenis Bahan Galian : Tanah Urug/Sirtu pada PT Gunung Makmur Nusantara) sesuai ketentuan persyaratan, lihat LDP huruf F.6.3.2.).
- e. Surat dukungan Besi Beton dari Pabrik yang dilampirkan a.n. UD. Area Baru tidak memenuhi persyaratan (pemberi dukungan a.n. UD. Area Baru bukan merupakan Pabrik sesuai ketentuan persyaratan, UD. Area Baru adalah Distributor dari PT Marga Sejahtera Bersamata dan PT Marga Sejahtera Bersamata itu sendiri adalah Distributor PT Krakatau Wajatama Osaka Steel Marketing. Selain itu surat dukungan yang dilampirkan tidak mencantumkan item barang yang didukung secara rinci beserta volumenya sesuai perkiraan kuantitas yang dibutuhkan, tidak melampirkan ISO dengan jenis usaha: Industri Besi & Baja Dasar dan Industri Penggilingan Baja (*Steel Rolling*) yang masih berlaku atas nama pihak pemberi dukungan dalam hal ini a.n. UD. Area Baru, tidak melampirkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI dari Lembaga Sertifikasi Produk

Kementerian Perindustrian RI untuk jenis komoditas: Baja Tulangan Beton atas nama pihak pemberi dukungan dalam hal ini a.n. UD. Area Baru, tidak melampirkan *Mill certificate test report* serta Laporan Hasil Uji Tarik dan Lengkung Statis sesuai ketentuan persyaratan, lihat LDP huruf F.6.3.3.). -----

- f. Surat dukungan Kusen Aluminium yang dilampirkan a.n. PT Malindo Prima tidak memenuhi persyaratan (tidak mencantumkan volume item barang yang didukung sesuai perkiraan kuantitas yang dibutuhkan pada surat dukungan yang dilampirkan, tidak melampirkan pernyataan bersedia untuk dikunjungi ke lokasi guna dilakukan klarifikasi oleh panitia baik administrasi maupun teknis, sanggup menyuplai dan menjamin penyediaan barang/material sesuai jadwal yang telah ditentukan serta jaminan mutu dan kualitas barang/material yang diserahkan sesuai spesifikasi sesuai ketentuan persyaratan, lihat LDP huruf F.6.3.5.).
- g. Surat dukungan *Homogenous Tile* dari Pabrikasi yang dilampirkan a.n. PT Cahaya Lestari Permai Abadi tidak memenuhi persyaratan (pemberi dukungan a.n. PT Cahaya Lestari Permai Abadi bukan merupakan pabrikasi sesuai ketentuan persyaratan. Selain itu surat dukungan yang dilampirkan tidak mencantumkan item barang yang didukung secara rinci beserta volumenya sesuai perkiraan kuantitas yang dibutuhkan, tidak melampirkan ISO 9001: 2015 dan ISO 14001: 2015 dengan jenis usaha : *Dry-Pressed Ceramic Tiles with Low Water Absorption*, Sertifikat Green Label (*Eco-Friendly Building Material* untuk jenis produk *Tiles and Ceramics*) serta Sertifikat Produk SNI ISO 13006: 2010 dari Kementerian Perindustrian RI untuk jenis produk Ubin Keramik atas nama pihak pemberi dukungan dalam hal ini a.n. PT Cahaya Lestari Permai Abadi sesuai ketentuan persyaratan, lihat LDP huruf F.6.3.7.)

h. Surat dukungan Cat yang dilampirkan a.n. PT ICI Paints Indonesia tidak memenuhi persyaratan (tidak mencantumkan volume item barang yang didukung sesuai perkiraan kuantitas yang dibutuhkan pada surat dukungan yang dilampirkan, tidak melampirkan pernyataan bersedia untuk dikunjungi ke lokasi guna dilakukan klarifikasi oleh panitia baik administrasi maupun teknis, jaminan mutu dan kualitas barang/material yang diserahkan sesuai spesifikasi serta jaminan kualitas warna minimal 5 tahun sesuai ketentuan persyaratan, lihat LDP huruf F.6.3.9.).-----

4) Evaluasi Harga (*vide* bukti IB9, C33, C38, C40 dan C41) ----

No.	Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi Harga
1.	Terlapor I	Rp93.445.975.291,79	LULUS

15.6.6. Pembuktian Dokumen Kualifikasi (7 Juli 2021) -----

Bahwa pada tanggal 7 Juli 2021, Pokja melakukan pembuktian kualifikasi terhadap PT Jaya Semanggi Enjiniring yang merupakan satu-satunya peserta yang lulus evaluasi dokumen penawaran. Selanjutnya, Pokja menetapkan PT Jaya Semanggi Enjiniring memenuhi persyaratan kualifikasi dan ditetapkan sebagai calon pemenang tender *a quo*. (*vide* bukti IB9, C33 dan C39). -----

15.6.7. Penetapan dan Pengumuman Pemenang (8 Juli 2021). -----

Bahwa pada tanggal 8 Juli 2021, Pokja menetapkan dan mengumumkan PT Jaya Semanggi Enjiniring menjadi pemenang tender *a quo* (*vide* bukti IB9, C42, C43 dan C44). -----

15.7. Sanggahan (13 Juli 2021).-----

15.7.1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2021, PT Sinar Cerah Sempurna menyampaikan sanggahan yang pada pokoknya menyatakan Bahwa tidak sesuai dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah karena mewajibkan melampirkan demikian banyak surat dukungan dengan detail yang di luar kebiasaan pelaksanaan Tender Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit, yang dalam ketentuan Lampiran II Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 banyak

persyaratan yang tidak diwajibkan dalam tender pekerjaan konstruksi (Rekaman Lampiran II). -----

15.7.2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2021, POKJA memberikan jawaban sanggahan yang menyatakan menolak sanggahan yang disampaikan oleh PT Sinar Cerah Sempurna dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut: -----

1) PT Sinar Cerah Sempurna dinyatakan gugur pada tahap evaluasi teknis. -----

2) Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (Banprov) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yaitu diantaranya Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021. -----

3) Isi dokumen pemilihan (LDP dan LDK) Nomor: 027/005/DOK/Pokja Khusus X Perubahan/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (Banprov) telah mengacu pada isi persyaratan yang tertuang di dalam Revisi Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal 22 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disetujui oleh Pengguna Anggaran selaku pejabat pimpinan tinggi pertama sesuai ketentuan dalam IKP angka 29.12.b.2).f).-----

4) Pokja dalam mengevaluasi dokumen penawaran harus memperhatikan kesesuaian isi antara dokumen penawaran yang diunggah oleh peserta tender dengan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan di dalam dokumen pemilihan sebagaimana tercantum pada IKP angka 29.12.b.1) (*vide* bukti IB1, IB9, C2, C3, C45 dan C46).-----

15.8. Fakta Lain. -----

15.8.1. Adanya Kesamaan *IP Address*.-----

1) Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui adanya kesamaan *IP Address* antara PT Jaya Semanggi Enjiniring selaku Terlapor I dan PT Permata Anugerah Yalapersada selaku

Terlapor II sebagaimana tabel berikut (*vide* bukti C50, C111, C112):-----

IP Address: 123.255.203.254

Tanggal Akses	Waktu Akses (log in)	Waktu Akses (log out)	Pengguna
26 Juni 2021	09.53	09.54	Terlapor I
26 Juni 2021	09.54	09.59	Terlapor II

IP Address 182.1.73.248

Tanggal Akses	Waktu Akses (log in)	Waktu Akses (log out)	Pengguna
27 Juni 2021	09.25	09.26	Terlapor II
27 Juni 2021	09.37	-	Terlapor I

IP Address 103.111.141.229

Tanggal Akses	Waktu Akses (log in)	Waktu Akses (log out)	Pengguna
27 Juni 2021	14:26	14:41	Terlapor I
27 Juni 2021	14:43	14:43	Terlapor II
27 Juni 2021	14:44	14:45	Terlapor I

IP Address 182.2.166.152

Tanggal Akses	Waktu Akses (log in)	Waktu Akses (log out)	Pengguna
2 Juli 2021	09:36	09:42	Terlapor I
2 Juli 2021	09:48	12:11	Terlapor I
2 Juli 2021	11:28	11:29	Terlapor I
2 Juli 2021	15:15	15:50	Terlapor II
2 Juli 2021	15:19	15:51	Terlapor II

- 2) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli IT, Sdr. Hamid pada pokoknya menyatakan IP Address adalah sederet angka unik diberikan kepada suatu perangkat, deret unik itu bisa didapatkan dari router atau modem. Apabila terdapat 2 (dua) perangkat yang berbeda terkoneksi dalam satu jaringan yang sama, keduanya pasti memiliki IP Address yang sama. Dapat disimpulkan bahwa LPSE Kabupaten bogor diakses pada jaringan yang sama. (*vide* bukti IB16).--

15.8.2. Adanya Kesamaan Kesalahan Penulisan yang Tidak Wajar. -----

- 1) Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui adanya banyak kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen penawaran yang dibuat dan/atau disampaikan oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring selaku Terlapor I dan PT Permata Anugerah

Yalapersada selaku Terlapor II dalam proses tender *a quo*,
antara lain : -----

- a. Kesalahan penulisan kata “Cogrek” -----
Kesamaan kesalahan penulisan kata “Cogrek” yang seharusnya “Cogreg” terdapat pada dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan, Jadwal Pelaksanaan Kurva S, Bagan Gantt Jadwal Pelaksanaan, Jadwal Peralatan, Bagan Gantt Jadwal Peralatan, Jadwal Bahan, Bagan Gantt Jadwal Bahan, Jadwal Personil, Bagan Gantt Jadwal Tenaga Kerja, dan Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Gabungan Barang dan Jasa, milik Terlapor I dan Terlapor II. (*vide* bukti C124, C125, C126, C127, C128, C129, C130, C131, C132, C133, C134, C135, C136, C137, C138, C139, C140, C141, C142, C143).-
- b. Kesalahan penulisan kata “demobisasi” -----
Kesamaan kesalahan penulisan kata “demobisasi” yang seharusnya “demobilisasi” terdapat pada dokumen Jadwal Pelaksanaan Kurva S dan bagan Gantt Jadwal Pelaksanaan milik Terlapor I dan Terlapor II. (*vide* bukti C125, C135). -----
- c. Kesalahan penulisan kata “kamu” -----
Kesamaan kesalahan penulisan kata “kamu” yang seharusnya “kami” terdapat pada dokumen surat dukungan PT Graha Karya Nusantara kepada Terlapor I dan Terlapor II (*vide* bukti C118, C119). ----
- d. Kesalahan penulisan kata “pekerjaan” dan “bersedia bersedia”. -----
Kesamaan kesalahan penulisan kata “pekerjaan” yang seharusnya “pekerjaan” dan kata “bersedia bersedia” yang seharusnya “bersedia”, terdapat pada dokumen surat pernyataan dukungan berupa cat merek Dulux dari CV Pelangi Mandiri Persada kepada Terlapor I dan Terlapor II (*vide* bukti C122, C123). ----
- e. Kesamaan penulisan kata “denan”, “dibawah”, dan “sebagai mana” -----

Kesamaan kesalahan penulisan kata “denan” yang seharusnya “dengan”, kata “dibawah” yang seharusnya “di bawah”, dan kata “sebagai mana” yang seharusnya “sebagaimana”, terdapat pada dokumen surat dukungan *granite tile* dari PT Niro Ceramic Nasional Indonesia kepada Terlapor I dan Terlapor II (*vide* bukti C148, C149). -----

- 2) Bahwa Ahli Hukum Persaingan Usaha, Dr. Anna Maria Tri Anggraini pada pokoknya menyatakan Indikasi persekongkolan tender yang umum terjadi adalah adanya kesamaan isi dokumen seperti, kesalahan ketik, tanda baca; kesamaan *IP Address*, adanya hubungan terafiliasi baik pemilihan saham, rangkap jabatan direksi/komisaris, hubungan darah maupun hubungan perkawinan (*vide* bukti IB20). -----

15.8.3. Adanya Kesamaan Format dan Penyajian Metode Pelaksanaan Pekerjaan. -----

- 1) Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui adanya kemiripan yang tidak wajar dalam format dan/atau penyajiannya, baik dari segi format dan penggunaan warna pada dokumen penawaran yang dibuat dan/atau disampaikan oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring selaku Terlapor I dan PT Permata Anugerah Yalapersada selaku Terlapor II dalam proses tender *a quo*. -----
- 2) Bahwa kesamaan tersebut terdapat pada dokumen penawaran milik Terlapor I dan Terlapor II terkait Bagan Gantt Jadwal Peralatan, Bagan Gantt Jadwal Bahan, dan Bagan Gantt Jadwal Tenaga Kerja yang disajikan sama, baik format penulisan, warna, dll. Bahkan, apabila dicermati secara detail rincian kegiatannya maka terdapat kesamaan alokasi waktu yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan, antara lain:-----

Task Name		Duration
PT Jaya Semanggi Enjiniring	PT Permata Anugerah Yalapersada	

BIAYA FISIK	BIAYA FISIK	154 days
PEKERJAAN PERSIAPAN	PEKERJAAN PERSIAPAN	154 days
PEKERJAAN TANAH	PEKERJAAN TANAH	30 days
... dan seterusnya (sama)		

(*vide* bukti C88, C96, C125, C127, C129, C131, C135, C137, C138, C141, C143).-----

- 3) Bahwa Ahli Hukum Persaingan Usaha, Dr. Anna Maria Tri Anggraini pada pokoknya menyatakan Indikasi persekongkolan tender yang umum terjadi adalah adanya kesamaan isi dokumen seperti, kesalahan ketik, tanda baca; kesamaan *IP Address*, adanya hubungan terafiliasi baik pemilihan saham, rangkap jabatan direksi/komisaris, hubungan darah maupun hubungan perkawinan. (*vide* bukti IB20). -----

15.8.4. Adanya Kesamaan Surat Dukungan Material dan Peralatan. -----
Bahwa berdasarkan dokumen pemilihan ditetapkan persyaratan adanya dukungan material dan/atau peralatan sebagai berikut:

- 1) Dukungan Beton *Ready Mix*.-----
Berdasarkan persyaratan teknis pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F. Persyaratan Teknis angka 6. Persyaratan teknis lainnya, butir 3.1., pada pokoknya mengatur sebagai berikut: -----

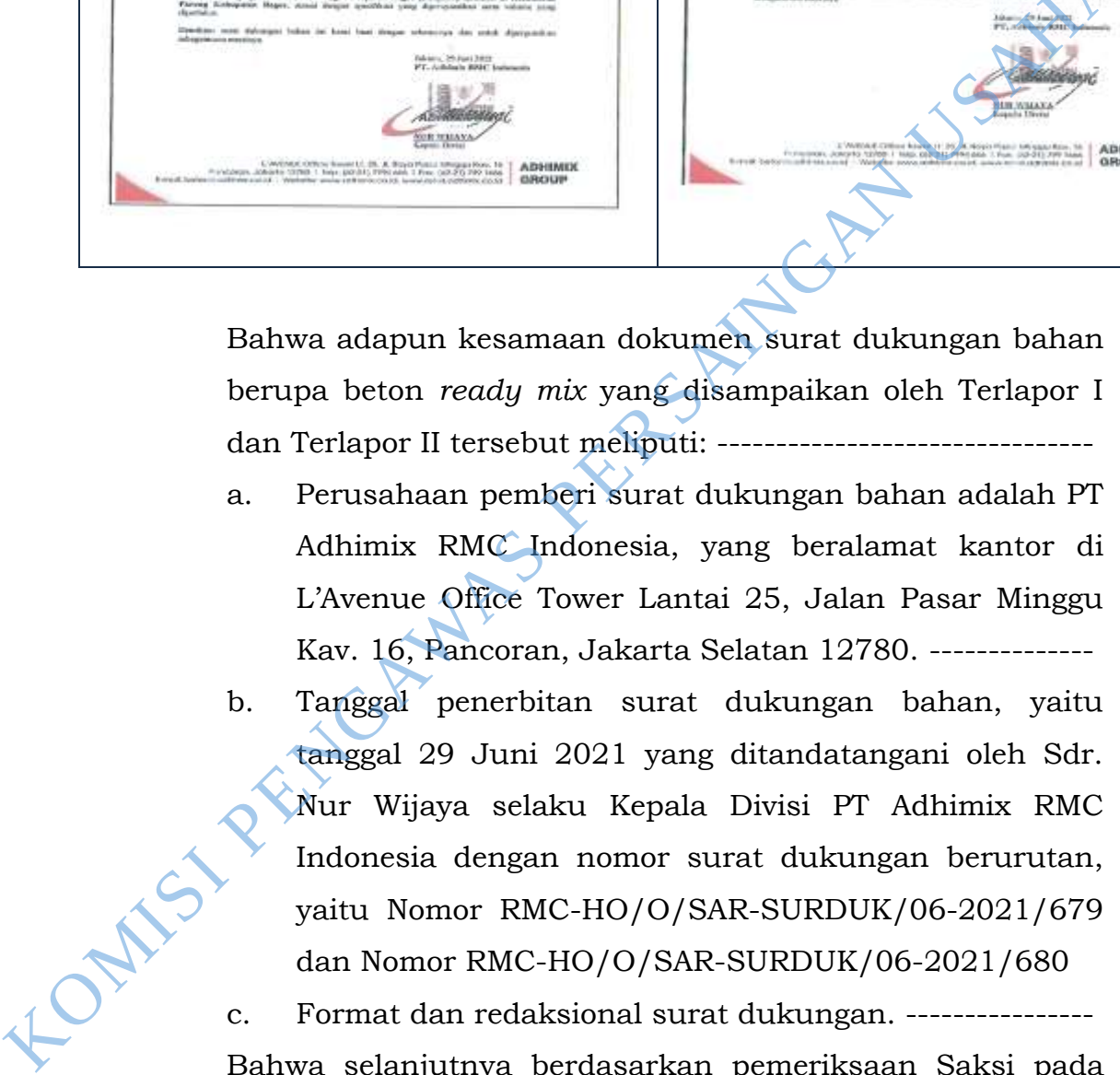
3 surat-surat dukungan uang diperlukan: -----

- a. Melampirkan scan asli surat dukungan Beton *Ready Mix* dari *Batching Plant* bermaterai (jarak maksimal lokasi plant radius 18 KM dari lokasi proyek dengan mempertimbangkan *Setting Time* Beton guna menjaga mutu dan kualitas beton) secara lengkap dan jelas dengan mencantumkan nama paket pekerjaan, tujuan pokja, lokasi plant, lokasi pekerjaan, mutu beton yang didukung secara rinci beserta volumenya sesuai perkiraan kuantitas yang dibutuhkan dan harga. Surat

dukungan juga dilengkapi dengan melampirkan brosur asli yang dicap dan ditandatangani pemberi dukungan, Izin usaha Industri (IUI) dengan nama KBLI: Industri Mortar atau Beton Siap Pakai (23957), ISO 9001: 2015 dan ISO 45001: 2018 dengan jenis usaha: Pembuatan Beton Ready Mix Meliputi Produksi (*Mixing*) dan Pengiriman (*Delivery*) yang masih berlaku, ISO 14001: 2015 dan OHSAS 18001: 2007 dengan jenis usaha : Pembuatan Beton *Ready Mix* meliputi produksi (*Mixing*) dan pengiriman (*Delivery*), *Concrete Mix Design Data* untuk setiap mutu beton yang didukung serta melampirkan surat-surat pernyataan bermaterai dengan mencantumkan tujuan pokja dan nama paket pekerjaan yang isinya mencakup pernyataan bersedia untuk dikunjungi ke lokasi guna dilakukan klarifikasi oleh panitia baik administrasi maupun teknis, pernyataan memiliki lokasi plant yang tidak jauh dari lokasi pengiriman/lokasi proyek (dibuktikan dengan melampirkan *screenshot* jarak antara lokasi plant dengan lokasi proyek dari google maps), menjamin ketersediaan pasokan beton *ready mix* untuk pemenuhan kebutuhan proyek, sanggup mensupply beton *ready mix* sampai ke lokasi proyek sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan *Setting Time* Beton guna menjaga mutu dan kualitas beton sampai di lokasi proyek serta sanggup melakukan uji mutu beton dari instansi yang berwenang (*vide* bukti C77).-----

- b. Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui terdapat kesamaan dokumen surat dukungan bahan berupa beton *ready mix* yang disampaikan PT Jaya Semanggi Enjiniring selaku Terlapor I dan PT Permata Anugerah Yalapersada selaku Terlapor II dalam proses tender *a quo*, sebagai berikut (*vide* bukti C18, C19, C88, C96):--

PT Jaya Semanggi Enjiniring	PT Permata Anugerah Yalapersada
-----------------------------	---------------------------------



a. Perusahaan pemberi surat dukungan bahan adalah PT Adhimix RMC Indonesia, yang beralamat kantor di L'Avenue Office Tower Lantai 25, Jalan Pasar Minggu Kav. 16, Pancoran, Jakarta Selatan 12780. -----

c. Format dan redaksional surat dukungan. -----

13. *Pertanyaan : Apakah yang mengurus surat dukungan untuk PT Jaya Semanggi Enjiniring dan PT Permata Anugerah Yalapersada adalah orang yang sama? -----*

26

hanya mengirimkan soft copy (format Pdf) surat dukungan tersebut. Untuk hard copynya tidak diambil oleh yang bersangkutan. Pak Kori Akbar yang mengirimkan soft copy tersebut yang menjabat sebagai supervisor pemasaran pada tahun 2021. ... -----

16. *Pertanyaan : Apakah format surat dukungan tersebut merupakan format dari pemohon? -----*

Jawaban : Format yang digunakan berbeda dengan format dari perusahaan kami. Format perusahaan kami tidak mencantumkan harga. -----

18. *Pertanyaan : Adakah surat permohonan penerbitan surat dukunga dari Terlapor I dan Terlapor II. -----*

Jawaban : Saya mendapat format surat dukungan dari kedua perusahaan tersebut dari Pak Kori dengan format microsoft word. ...-----

19. *Pertanyaa : Apakah ada konfirmasi dari Pokja terkait surat dukungan yang diterbitkan oleh perusahaan saudara? -----*

Jawaban : Tidak ada konfirmasi langsung ke saya. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Saksi pada tanggal 27 Agustus 2024 diperoleh keterangan sebagai berikut (vide bukti IB13): -----

6. *Pertanyaan : Apakah surat dukungan untuk PT Jaya Semanggi Enjiniring dan PT Permata Anugerah Yalapersada pada Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kel. Cogreg, Kec. Parung, Kab. Bogor (Banprov) dengan Kode Tender 25552601 pada Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 dihandle oleh Saudara?*

Jawaban : Pada tanggal 28 Juni 2021 Pak Erwin menghubungi saya via whatsapp atas rekomendasi Pak Jonly. Pak Erwin menyampaikan draft surat dukungan untuk PT Jaya Semanggi Enjiniring dan PT Permata Anugerah Yalapersada via whatsapp. Penerbitan surat dukungan dua perusahaan tersebut dilakukan pada hari yang sama karena pengajuannya pun bersamaan. Kemudian saya mengirimkan softcopy surat dukungan kepada Pak Erwin. -----

8. *Pertanyaan : Apakah draft surat dukungan untuk PT Jaya Semanggi Enjiniring dan PT Permata Anugerah Yalapersada adalah sama? -----*

Jawaban : Iya draftnya sama. Kami hanya mengisi bagian kosong, tanda tangan, dan stempel. -----

10. *Pertanyaan : Apakah pokja konfirmasi terkait surat dukungan yang diterbitkan oleh perusahaan Saudara? -----*

Jawaban : Tidak ada Pokja yang mengkonfirmasi surat dukungan untuk tender tersebut melalui saya. Untuk tender lain, kadang ada Pokja yang menghubungi kami untuk klarifikasi surat dukungan.-----

Berdasarkan alat bukti tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dokumen surat dukungan bahan/material berupa beton *ready mix* yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II dibuat (*drafting*), dipersiapkan dan/atau diurus oleh orang atau pihak yang sama dengan waktu yang sama.

2) Dukungan Material Tanah Timbunan. -----

Berdasarkan persyaratan teknis pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F. Persyaratan Teknis angka 6. Persyaratan teknis lainnya, butir 3.2., pada pokoknya mengatur sebagai berikut:-----

3 surat-surat dukungan yang diperlukan:-----

1. -----

2. *Melampirkan scan asli surat dukungan Material Tanah Timbunan dari Quarry bermaterai (yang memiliki Izin Usaha Pertambangan) secara lengkap dan jelas dengan mencantumkan nama paket pekerjaan, tujuan pokja, lokasi pekerjaan, item barang/material yang didukung secara rinci beserta volumenya sesuai perkiraan kuantitas yang dibutuhkan dan harga. Surat dukungan juga dilengkapi dengan melampirkan scan asli Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan Jenis Bahan Galian : Tanah Urug/Sirtu yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dimana lokasi proyek tersebut berada serta melampirkan surat-surat pernyataan bermaterai dengan mencantumkan tujuan pokja dan nama paket pekerjaan yang isinya mencakup pernyataan bersedia untuk dikunjungi ke lokasi guna dilakukan klarifikasi oleh panitia baik administrasi maupun teknis serta sanggup*

mensupply dan menjamin penyediaan barang/material sesuai jadwal yang telah ditentukan (vide bukti C77). -----

Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui terdapat kesamaan dokumen surat pernyataan dukungan pengadaan tanah timbunan dan surat pernyataan kesediaan PT Yafo Makmur Perkasa, yang disampaikan oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring selaku Terlapor I dan PT Permata Anugerah Yalapersada selaku Terlapor II dalam proses tender *a quo*, sebagai berikut: -----

PT Jaya Semangit Enjiniring

PT. YAPU MAREK PERUSAHA

Jalan Raya No. 100, Kota Baru, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Tengah 72111

SURAT PERNYATAAN UNDANG-UNDANG PENGADAAN TAMBAH TUNJANGAN No. 2/27/2020/TH/2021

Kepada Yth:

Pada Kantor & Perwakilan DPRD Kalimantan Tengah

di Jl. Raya No. 100, Kota Baru, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Tengah

Yang bertujukan dengan (ditujukan ke):

1. Nama

2. Alamat

3. Pekerjaan

4. Pendidikan

5. Tanggal

6. Keterangan

7. Tanda Tangan

8. Stempel

9. Tanggal

10. Keterangan

11. Tanda Tangan

12. Stempel

13. Tanggal

14. Keterangan

15. Tanda Tangan

16. Stempel

17. Tanggal

18. Keterangan

19. Tanda Tangan

20. Stempel

21. Tanggal

22. Keterangan

23. Tanda Tangan

24. Stempel

25. Tanggal

26. Keterangan

27. Tanda Tangan

28. Stempel

29. Tanggal

30. Keterangan

31. Tanda Tangan

32. Stempel

33. Tanggal

34. Keterangan

35. Tanda Tangan

36. Stempel

37. Tanggal

38. Keterangan

39. Tanda Tangan

40. Stempel

41. Tanggal

42. Keterangan

43. Tanda Tangan

44. Stempel

45. Tanggal

46. Keterangan

47. Tanda Tangan

48. Stempel

49. Tanggal

50. Keterangan

51. Tanda Tangan

52. Stempel

53. Tanggal

54. Keterangan

55. Tanda Tangan

56. Stempel

57. Tanggal

58. Keterangan

59. Tanda Tangan

60. Stempel

61. Tanggal

62. Keterangan

63. Tanda Tangan

64. Stempel

65. Tanggal

66. Keterangan

67. Tanda Tangan

68. Stempel

69. Tanggal

70. Keterangan

71. Tanda Tangan

72. Stempel

73. Tanggal

74. Keterangan

75. Tanda Tangan

76. Stempel

77. Tanggal

78. Keterangan

79. Tanda Tangan

80. Stempel

PT Permata Anugerah Yalaperasada

PT. YAPU MAREK PERUSAHA

Jalan Raya No. 100, Kota Baru, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Tengah 72111

SURAT PERNYATAAN UNDANG-UNDANG PENGADAAN TAMBAH TUNJANGAN No. 2/27/2020/TH/2021

Kepada Yth:

Pada Kantor & Perwakilan DPRD Kalimantan Tengah

Bahwa adapun kesamaan dokumen surat pernyataan dukungan pengadaan tanah timbunan dan surat pernyataan kesediaan PT Yafo Makmur Perkasa, yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II tersebut meliputi:-----

- a. Perusahaan pemberi dukungan adalah PT Yafo Makmur Perkasa, yang beralamat kantor di Kp. Pangkalan RT 002/001, Desa Sukarasa, Kec. Tanjungsari, Kabupaten Bogor (Telepon: 0856 8522 630). -----
- b. Tanggal penerbitan surat dukungan, yaitu tanggal 01 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Achmad

Royani, SE selaku Komisaris PT Yafo Makmur Perkasa dengan nomor surat dukungan dan surat pernyataan berurutan, yaitu Nomor 017/YAFO/VII/2021, Nomor 018/YAFO/VII/2021, Nomor 019/YAFO/VII/2021 dan Nomor 020/YAFO/VII/2021. -----

c. Format dan redaksional surat dukungan.-----

Bahwa atas dasar alat bukti tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dokumen surat pernyataan dukungan pengadaan tanah timbunan dan surat pernyataan bersedia dikunjungi ke lokasi guna klarifikasi oleh Pokja, yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II dibuat (*drafting*), dipersiapkan dan/atau diurus oleh orang atau pihak yang sama dengan waktu yang sama. -----

3) Dukungan Besi Beton. -----

Berdasarkan persyaratan teknis pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F. Persyaratan Teknis angka 6. Persyaratan teknis lainnya, butir 3.3., pada pokoknya mengatur sebagai berikut:-----

3 surat-surat dukungan yang diperlukan:-----

1.-----

2.-----

3. *Melampirkan surat dukungan Besi Beton dari Pabrikan bermaterai secara lengkap dan jelas dengan mencantumkan nama paket pekerjaan, tujuan pokja, lokasi pekerjaan, item barang yang didukung secara rinci beserta volumenya sesuai perkiraan kuantitas yang dibutuhkan dan harga. Surat dukungan juga dilengkapi dengan melampirkan brosur asli yang dicap dan ditandatangani pemberi dukungan, ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 dan ISO 45001: 2018 dengan jenis usaha : Industri Besi & Baja Dasar dan Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling) yang masih berlaku, Mill Certificate test report, Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI dari Lembaga Sertifikasi Produk Kementerian Perindustrian RI untuk jenis komoditas : Baja Tulangan Beton, Laporan Hasil Uji Tarik dan Lengkung Statis dari Balai Besar*

Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui terdapat kesamaan dokumen surat dukungan pabrik dan purna jual terkait material besi beton dan surat pernyataan kesediaan PT The Master Steel Manufactory, yang disampaikan oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring selaku Terlapor I dan PT Permata Anugerah Yalapersada selaku Terlapor II dalam proses tender *a quo*, sebagai berikut (*vide* bukti C10, C11, C12, C13, C54, C58, C62, C63, C88, C96): -----

31

Master Steel

PT The Master Steel MFC

Nomor : 316/MS-DS/SK/VI/2021-Revisi

Perihal : Surat Pernyataan

Kepada Yth.

Pokja Klasifikasi Perumahan UKPH Kabupaten Bogor

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinang Kab. Bogor

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISTANTO BURHAN

Jabatan : Direktur Utama

Perusahaan : PT. THE MASTER STEEL MANUFACTORY

Alamat : Jl. Raya Bekasi Km. 21 Rawa Terate, Cakung - Jakarta Timur 13610

Sebagai Penerima pemberi dukungan dari material sebagai berikut :

NO	MATERIAL	SATUAN	VOLUME
1.	RTP-280 dan RYS-4200	Kg	776.419,09

Dengan ini kami PT. THE MASTER STEEL MANUFACTURING menyatakan :

1. Berada untuk dukungan ke lokasi guna dilakukan klarifikasi oleh panitia baik administratif maupun teknis;

2. Sengaja mensuplai dan menjamin penyediaan barang/material sesuai jadwal yang telah ditentukan;

3. Jaminan Mutu dan Kualitas barang/material yang diserahkan sesuai spesifikasi.

Untuk pelaksanaan pekerjaan "Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cagrag, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (Rangsang)" yang berlokasi di Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 Juni 2021

PT. The Master Steel Manufactory

ISTANTO BURHAN

Direktur Utama

Master Steel

PT The Master Steel MFC

Nomor : 318/MS-DS/SK/VI/2021

Perihal : Surat Pernyataan

Kepada Yth.

Pokja Klasifikasi Perumahan UKPH Kabupaten Bogor

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinang Kab. Bogor

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISTANTO BURHAN

Jabatan : Direktur Utama

Perusahaan : PT. THE MASTER STEEL MANUFACTORY

Alamat : Jl. Raya Bekasi Km. 21 Rawa Terate, Cakung - Jakarta Timur 13610

Sebagai Penerima pemberi dukungan dari material sebagai berikut :

NO	MATERIAL	SATUAN	VOLUME
1.	RTP-280 dan RYS-4200	Kg	776.419,09

Dengan ini kami PT. THE MASTER STEEL MANUFACTURING menyatakan :

1. Berada untuk dukungan ke lokasi guna dilakukan klarifikasi oleh panitia baik administratif maupun teknis;

2. Sengaja mensuplai dan menjamin penyediaan barang/material sesuai jadwal yang telah ditentukan;

3. Jaminan Mutu dan Kualitas barang/material yang diserahkan sesuai spesifikasi.

Untuk pelaksanaan pekerjaan "Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cagrag, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (Rangsang)" yang berlokasi di Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 Juni 2021

PT. The Master Steel Manufactory

ISTANTO BURHAN

Direktur Utama

Bahwa adapun kesamaan dokumen surat dukungan pabrik dan purna jual terkait material besi beton dan surat pernyataan kesediaan PT The Master Steel Manufactory, yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam dokumen penawarannya tersebut meliputi: -----

a. Perusahaan pemberi dukungan adalah PT The Master Steel Manufactory, yang beralamat kantor di Jalan HOS. Cokroaminoto 49, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10350. -----

b. Tanggal penerbitan surat dukungan, yaitu tanggal 29 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Istanto Burhan selaku Direktur Utama PT The Master Steel Manufactory, dengan nomor surat dukungan dan surat pernyataan berurutan, yaitu Nomor 315/MS-DS/SK/VI/2021, Nomor 316/MS-DS/SK/VI/2021, Nomor 317/MS-DS/SK/VI/2021, dan Nomor 318/MS-DS/SK/VI/2021. -----

c. Format dan redaksional surat dukungan. -----

Bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan Saksi tanggal 8 Mei 2024 diperoleh keterangan antara lain sebagai berikut (vide bukti IB2, C65): -----

32

5. *Pertanyaan :* Bagaimana kronologi keikutsertaan saudara dalam Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kel Cogreg, Kec Parung?.

Jawaban :

1. Kami mendapat surat dari PT Jaya Semanggi Enjiniring perihal permohonan dukungan besi beton dan pabrikan tanggal 28 Juni 2021. Atas surat permintaan tersebut, kami mengeluarkan Surat Dukungan Pabrik dan Purna Jual, dan Surat Pernyataan pada tanggal 29 Juni 2021.
2. Kemudian kami mendapat surat dari PT Permata Anugerah Yalapersada tanggal 28 Juni 2021. Permohonan tersebut disampaikan melalui email. Atas surat permintaan tersebut, kami mengeluarkan Surat Dukungan Pabrik dan Purna Jual, dan Surat Pernyataan pada tanggal 29 Juni 2021.

6. *Pertanyaan :* Apakah pada tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kel. Cogreg, Kec. Parung hanya dua perusahaan tersebut yang mengajukan surat dukungan?

Jawaban : Iya hanya dua perusahaan, yaitu PT Jaya Semanggi Enjiniring dan PT Permata Anugerah Yalapersada.

15. *Pertanyaan :* Apakah terdapat konfirmasi dari Pokja atau panitia tender terkait surat dukungan yang diterbitkan perusahaan saudara?

Jawaban Tidak ada..

18. *Pertanyaan :* Siapa yang mengajukan surat dukungan dari PT Jaya Semanggi Enjiniring dan PT Permata Anugerah Yalapersada?

Jawaban : Pak Bambang yang mengajukan surat dukungan untuk dua perusahaan tersebut.

Selain itu, berdasarkan pemeriksaan Saksi tanggal 23 Agustus 2024 diperoleh keterangan antara lain sebagai berikut (*vide* bukti IB12): -----

15. *Pertanyaan :* Apakah PT TMSM menerbitkan surat dukungan untuk tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kel. Cogreg,

Kec. Parung, Kab. Bogor (Banprov) dengan Kode Tender 25552601 pada Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021?.

Jawaban : Kami menerbitkan surat dukungan pada tender tersebut hanya untuk PT Jaya Semanggi Enjiniring dan PT Permata Anugerah Yalapersada.

16. Pertanyaan : Jelaskan kronologi terkait penerbitan surat dukungan?

Jawaban : Ada email ke saya dari dhen.s.wijaya@gmail.com perihal permintaan surat dukungan untuk PT Jaya Semanggi Enjiniring dan PT Permata Anugerah Yalapersada pada tanggal 29 Juni 2021. Kemudian saya proses surat dukungan tersebut dan surat dukungan tersebut ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2021.

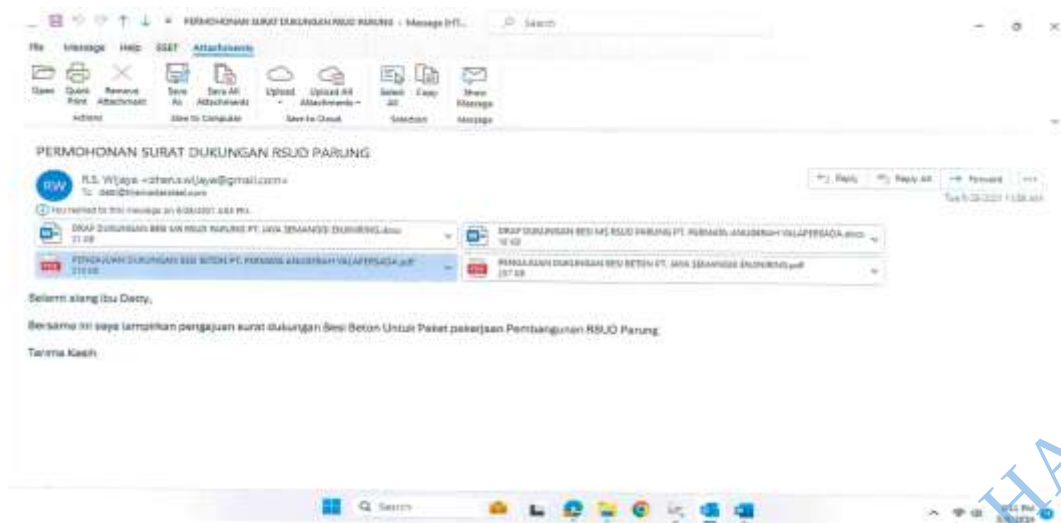
21. Pertanyaan : Apakah saudara mengenal Saudara Bambang?

Jawaban Saya pernah ada komunikasi dengan Saudara Bambang terkait surat dukungan untuk CV Sangkakala Bersinar untuk tender baru. Email yang digunakan untuk mengajukan surat dukungan sama dengan email Saudara Bambang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang mengajukan surat dukungan untuk PT Jaya Semanggi Enjiniring dan PT Permata Anugerah Yalapersada adalah Saudara Bambang..

26. Pertanyaan : Apakah ada konfirmasi dari Pokja terkait surat dukungan tersebut?

Jawaban : Seingat saya tidak ada.

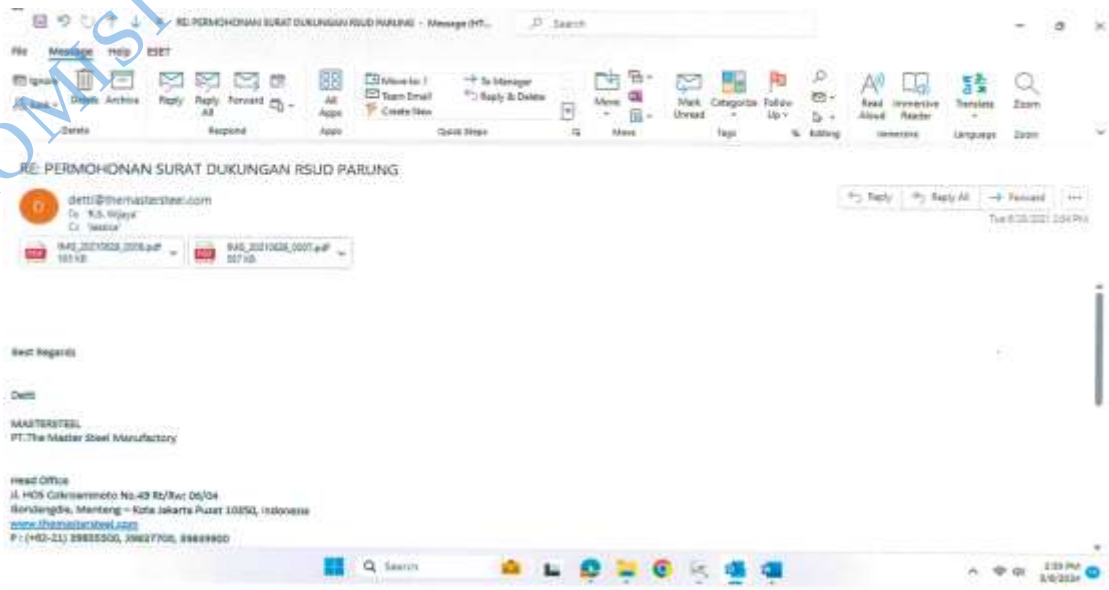
Bahwa atas dasar alat bukti tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa surat permohonan dukungan besi beton dari pabrikan oleh Terlapor I dan Terlapor II dipersiapkan dan/atau diurus oleh orang atau pihak yang sama, dalam hal ini adalah Sdr. Bambang, dengan waktu yang sama. Hal ini diperkuat dengan alat bukti komunikasi melalui surat elektronik (email) sebagai berikut: -----



Keterangan:

Berdasarkan email tersebut, pengajuan surat dukungan besi beton disampaikan secara bersamaan untuk PT Jaya Semanggi Enjiniring dan PT Permata Anugerah Yalapersada (berikut konsep/draft surat dukungan) kepada Sdri. Detti selaku Staf Administrasi Marketing PT The Master Steel Manufactory (vide bukti C16, C56, C57, C60, C61, C65, C152).-----

Selanjutnya PT The Master Steel Manufactory memberikan balasan email tersebut dengan melampirkan dokumen surat dukungan pabrik dan purna jual terkait material besi beton dan surat pernyataan kesediaan kepada Terlapor I dan Terlapor II. Hal ini diperkuat dengan alat bukti komunikasi melalui surat elektronik (email) sebagai berikut: -----



Keterangan:

Email balasan (reply) pengajuan surat dukungan besi beton disampaikan untuk PT Jaya Semanggi Enjiniring dan PT Permata Anugerah Yalapersada dengan lampiran dokumen surat dukungan besi beton untuk kedua perusahaan tersebut.-----

4) Dukungan Air conditioner (AC). -----

Berdasarkan persyaratan teknis pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F. Persyaratan Teknis angka 6. Persyaratan teknis lainnya, butir 3.4., pada pokoknya mengatur sebagai berikut:-----

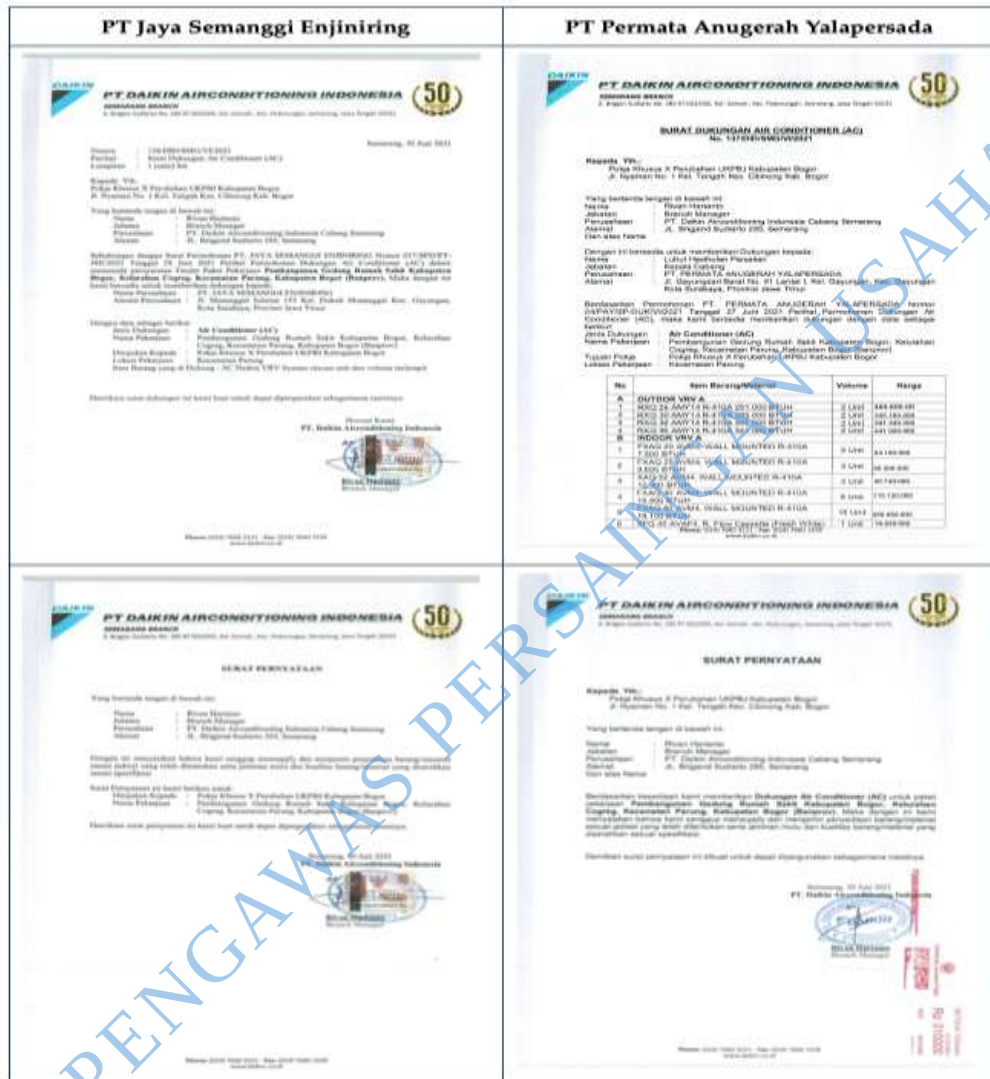
3 surat-surat dukungan yang diperlukan:-----

1. ... -----
2. ... -----
3. ... -----

4. Melampirkan scan asli surat dukungan Air conditioner (AC) dari pabrikan/distributor resmi bermaterai secara lengkap dan jelas dengan mencantumkan nama paket pekerjaan, tujuan pokja, lokasi pekerjaan, item barang yang didukung secara rinci beserta volumenya sesuai perkiraan kuantitas yang dibutuhkan dan harga. Surat dukungan juga dilengkapi dengan melampirkan surat penunjukan sebagai distributor dari pabrikan (apabila dukungan berasal dari distributor resmi), brosur asli yang dicap dan ditandatangani pemberi dukungan serta melampirkan surat-surat pernyataan bermaterai dengan mencantumkan tujuan pokja dan nama paket pekerjaan yang isinya mencakup pernyataan bersedia untuk dikunjungi ke lokasi guna dilakukan klarifikasi oleh panitia baik administrasi maupun teknis, sanggup mensupply dan menjamin penyediaan barang/material sesuai jadwal yang telah ditentukan serta jaminan mutu dan kualitas barang/material yang diserahkan sesuai spesifikasi. (vide bukti C77). -----

Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui terdapat kesamaan dokumen surat dukungan air conditioner (AC) dan surat pernyataan kesediaan PT Daikin

Airconditioning Indonesia, yang disampaikan oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring selaku Terlapor I dan PT Permata Anugerah Yalapersada selaku Terlapor II dalam proses tender *a quo*, sebagai berikut (*vide bukti C88, C96*):-----



Bahwa kesamaan dokumen surat dukungan *air conditioner* (AC) dan surat pernyataan kesediaan PT Daikin Airconditioning Indonesia milik Terlapor I dan Terlapor II tersebut meliputi: -----

- Perusahaan pemberi dukungan adalah PT Daikin Airconditioning Indonesia Cabang Semarang, yang beralamat kantor di Jalan Brigjen Sudiarto Nomor: 285, RT 003/005, Kel. Gemah, Kec. Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah 50191.-----
- Tanggal penerbitan surat dukungan, yaitu tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Rivan Hartanto selaku Kepala Cabang PT Daikin

Airconditioning Indonesia di Semarang, dengan nomor surat dukungan berurutan, yaitu Nomor 136/DID/SMGNI/2021 dan Nomor 137/DID/SMGNI/2021.-----

Bahwa atas dasar alat bukti tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dokumen surat dukungan *air conditioner* (AC) dan surat pernyataan kesediaan PT Daikin Airconditioning Indonesia, yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam dokumen penawarannya, dipersiapkan dan/atau diurus oleh orang atau pihak yang sama dengan waktu yang sama.-----

- 5) Dukungan Kusen Aluminium. -----
- Berdasarkan persyaratan teknis pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F. Persyaratan Teknis angka 6. Persyaratan teknis lainnya, butir 3.5., pada pokoknya mengatur sebagai berikut:-----
- 3 surat-surat dukungan yang diperlukan:-----
1.-----
 2.-----
 3. s/d 4 -----
 4. *Melampirkan scan asli surat dukungan Kusen Aluminium dari pabrikan/distributor resmi bermaterai secara lengkap dan jelas dengan mencantumkan nama paket pekerjaan, tujuan pokja, lokasi pekerjaan, item barang yang didukung secara rinci beserta volumenya sesuai perkiraan kuantitas yang dibutuhkan dan harga. Surat dukungan juga dilengkapi dengan melampirkan surat penunjukan sebagai distributor dari pabrikan (apabila dukungan berasal dari distributor resmi), brosur asli yang dicap dan ditandatangani pemberi dukungan, memiliki minimal 6 (enam) pengalaman pekerjaan pengadaan Aluminium dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak yang dibuktikan dengan melampirkan scan asli bukti kontrak pekerjaan serta melampirkan surat-surat pernyataan bermaterai dengan*

Bahwa kesamaan dokumen surat dukungan kusen aluminium dan surat pernyataan kesediaan Graha Karya Nusantara milik Terlapor I dan Terlapor II meliputi: -----

- a. Perusahaan pemberi dukungan adalah Graha Karya Nusantara, yang beralamat kantor di Jalan Bhayangkara I Paku Jaya Serpong Nomor 28.-----
- b. Tanggal penerbitan surat dukungan, yaitu tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Sugiyatno selaku Direktur Graha Karya Nusantara, dengan nomor surat dukungan berurutan, yaitu Nomor GKN/06/2021/03 dan Nomor GKN/06/2021/04, serta nomor ref. surat pernyataan berurutan, yaitu Nomor 3/I/2021 dan Nomor 4/I/2021.-----
- c. Format dan redaksional surat dukungan.-----

Bahwa atas dasar alat bukti tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa surat dukungan kusen aluminium dan surat pernyataan kesediaan Graha Karya Nusantara yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam dokumen penawarannya, dipersiapkan dan/atau diurus oleh orang atau pihak yang sama dengan waktu yang sama. -----

- 6) Dukungan Pompa *Hydrant*. -----
Berdasarkan persyaratan teknis pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F. Persyaratan Teknis angka 6. Persyaratan teknis lainnya, butir 3. 6., pada pokoknya mengatur sebagai berikut:-----

3 surat-surat dukungan yang diperlukan:-----

1.-----
2.
3. s/d 5-----

6. Melampirkan scan asli surat dukungan Pompa *Hydrant* dari pabrikan/distributor resmi bermaterai secara lengkap dan jelas dengan mencantumkan nama paket pekerjaan, tujuan pokja, lokasi pekerjaan, item barang yang didukung secara rinci beserta volumenya sesuai perkiraan kuantitas yang dibutuhkan dan harga. Surat dukungan juga dilengkapi dengan melampirkan surat

penunjukan sebagai distributor dari pabrikan (apabila dukungan berasal dari distributor resmi), brosur asli yang dicap dan ditandatangani pemberi dukungan serta melampirkan surat-surat pernyataan bermaterai dengan mencantumkan tujuan pokja dan nama paket pekerjaan yang isinya mencakup pernyataan bersedia untuk dikunjungi ke lokasi guna dilakukan klarifikasi oleh panitia baik administrasi maupun teknis, sanggup mensupply dan menjamin penyediaan barang/material sesuai jadwal yang telah ditentukan serta jaminan mutu dan kualitas barang/material yang diserahkan sesuai spesifikasi (vide bukti C77).-----

Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui terdapat kesamaan dokumen surat pernyataan dukungan pompa *hydrant* dan surat pernyataan kesediaan PT Karya Bersatu Lestari yang disampaikan oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring selaku Terlapor I dan PT Permata Anugerah Yalapersada selaku Terlapor dalam proses tender *a quo*, sebagai berikut (vide bukti C88, C96, C114, C144, C145, C146): -----

PT Jaya Semanggi Enjiniring

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Jaya Semanggi Enjiniring.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Jaya Semanggi Enjiniring.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Jaya Semanggi Enjiniring.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Jaya Semanggi Enjiniring.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Jaya Semanggi Enjiniring.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Jaya Semanggi Enjiniring.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Jaya Semanggi Enjiniring.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Jaya Semanggi Enjiniring.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Jaya Semanggi Enjiniring.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Jaya Semanggi Enjiniring.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Jaya Semanggi Enjiniring.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Jaya Semanggi Enjiniring.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Jaya Semanggi Enjiniring.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Jaya Semanggi Enjiniring.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Jaya Semanggi Enjiniring.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Jaya Semanggi Enjiniring.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Jaya Semanggi Enjiniring.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Jaya Semanggi Enjiniring.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Jaya Semanggi Enjiniring.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Jaya Semanggi Enjiniring.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Jaya Semanggi Enjiniring.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Jaya Semanggi Enjiniring.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Jaya Semanggi Enjiniring.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Jaya Semanggi Enjiniring.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Jaya Semanggi Enjiniring.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Jaya Semanggi Enjiniring.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Jaya Semanggi Enjiniring.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Jaya Semanggi Enjiniring.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Jaya Semanggi Enjiniring.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Jaya Semanggi Enjiniring.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Jaya Semanggi Enjiniring.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Jaya Semanggi Enjiniring.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Jaya Semanggi Enjiniring.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Jaya Semanggi Enjiniring.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Jaya Semanggi Enjiniring.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Jaya Semanggi Enjiniring.

PT Permata Anugerah Yalapersada

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Permata Anugerah Yalapersada sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Permata Anugerah Yalapersada.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Permata Anugerah Yalapersada sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Permata Anugerah Yalapersada.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Permata Anugerah Yalapersada sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Permata Anugerah Yalapersada.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Permata Anugerah Yalapersada sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Permata Anugerah Yalapersada.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Permata Anugerah Yalapersada sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Permata Anugerah Yalapersada.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Permata Anugerah Yalapersada sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Permata Anugerah Yalapersada.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Permata Anugerah Yalapersada sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Permata Anugerah Yalapersada.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Permata Anugerah Yalapersada sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Permata Anugerah Yalapersada.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Permata Anugerah Yalapersada sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Permata Anugerah Yalapersada.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Permata Anugerah Yalapersada sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Permata Anugerah Yalapersada.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Permata Anugerah Yalapersada sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Permata Anugerah Yalapersada.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Permata Anugerah Yalapersada sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Permata Anugerah Yalapersada.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Permata Anugerah Yalapersada sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Permata Anugerah Yalapersada.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Permata Anugerah Yalapersada sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Permata Anugerah Yalapersada.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Permata Anugerah Yalapersada sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Permata Anugerah Yalapersada.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Permata Anugerah Yalapersada sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Permata Anugerah Yalapersada.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Permata Anugerah Yalapersada sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Permata Anugerah Yalapersada.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Permata Anugerah Yalapersada sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Permata Anugerah Yalapersada.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Permata Anugerah Yalapersada sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Permata Anugerah Yalapersada.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Permata Anugerah Yalapersada sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Permata Anugerah Yalapersada.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Permata Anugerah Yalapersada sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Permata Anugerah Yalapersada.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Permata Anugerah Yalapersada sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Permata Anugerah Yalapersada.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Permata Anugerah Yalapersada sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Permata Anugerah Yalapersada.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Permata Anugerah Yalapersada sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Permata Anugerah Yalapersada.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Permata Anugerah Yalapersada sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Permata Anugerah Yalapersada.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Permata Anugerah Yalapersada sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Permata Anugerah Yalapersada.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Permata Anugerah Yalapersada sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Permata Anugerah Yalapersada.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Permata Anugerah Yalapersada sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Permata Anugerah Yalapersada.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Permata Anugerah Yalapersada sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Permata Anugerah Yalapersada.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Permata Anugerah Yalapersada sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Permata Anugerah Yalapersada.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Permata Anugerah Yalapersada sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Permata Anugerah Yalapersada.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Permata Anugerah Yalapersada sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Permata Anugerah Yalapersada.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Permata Anugerah Yalapersada sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Permata Anugerah Yalapersada.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Permata Anugerah Yalapersada sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Permata Anugerah Yalapersada.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Permata Anugerah Yalapersada sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Permata Anugerah Yalapersada.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Permata Anugerah Yalapersada sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Permata Anugerah Yalapersada.

PT KARYA BERSATU LESTARI

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

PT KARYA BERSATU LESTARI

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat oleh PT Karya Bersatu Lestari sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam PT Karya Bersatu Lestari.

Bahwa kesamaan surat pernyataan dukungan pompa *hydrant* dan surat pernyataan kesediaan PT Karya Bersatu Lestari meliputi: -----

- a. Perusahaan pemberi dukungan adalah PT Karya Bersatu Lestari, yang beralamat kantor di Jalan Bhayangkara I Paku Jaya Serpong Nomor 28.-----
- b. Tanggal penerbitan surat dukungan, yaitu tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Maria Tahya selaku Direktur PT Karya Bersatu Lestari, dengan nomor surat dukungan dan surat pernyataan yang berurutan, yaitu Nomor SU-KBL/06/2021/459, Nomor SU-KBL/06/2021/460, Nomor SU-KBL/06/2021/461 dan Nomor SU-KBL/06/2021/462. -----
- c. Format dan redaksional surat dukungan.-----

Berdasarkan pemeriksaan Saksi pada tanggal 29 Mei 2024 diperoleh keterangan antara lain sebagai berikut (*vide bukti* IB3: -----

6. *Pertanyaan : Bagaimana prosedur pengajuan surat dukungan di PT Karya Bersatu Lestari?.*

Jawaban : Kami tidak mengeluarkan surat dukungan, surat dukungan harus dikeluarkan dari PT Wilo Pumps Indonesia. Perusahaan mengajukan surat dukungan kepada PT Karya Bersatu Lestari, kemudian kami meneruskan pengajuan permohonan surat dukungan tersebut kepada PT Wilo Pumps Indonesia. Pengajuan tersebut disampaikan melalui email perusahaan. Kami tidak menerima pengajuan surat dukungan melalui telepon atau lainnya, karena pengajuan kami ke PT Wilo Pumps Indonesia secara resmi. Prinsipal kami adalah PT Wilo Pumps Indonesia, perusahaan tersebut berdomisili di Jakarta Utara. PT Wilo Pumps Indonesia memiliki beberapa perusahaan sebagai distributor resmi. Dalam pengajuan surat dukungan, PT Wilo Pumps Indonesia dapat menerima atau menolak pengajuan tersebut.

7. *Pertanyaan : Mengapa pengajuan surat dukungan tidak diajukan langsung kepada PT Wilo Pumps Indonesia?*

Jawaban : Prinsipal tidak boleh menjual barang secara langsung sehingga

- customer membeli barang melalui distributor dan pengajuan surat dukungan pun melalui distributor.
8. *Pertanyaan :* Dalam surat dukungan tersebut, kop perusahaan mana yang digunakan?
- Jawaban :* Kop PT Wilo Pumps Indonesia dan yang bertandatangan juga dari PT Wilo Pumps Indonesia.
9. *Pertanyaan :* Apa peran PT Karya Bersatu Lestari dalam pembuatan surat dukungan?
- Jawaban :* Kami hanya meneruskan pengajuan surat dukungan kepada PT Wilo Pumps Indonesia. Kami tidak mengeluarkan surat dukungan.
- 12 *Pertanyaan :* Apakah surat dukungan untuk PT Jaya Semanggi Enjiniring dan PT Permata Anugerah Yalapersada pada Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kel. Cogreg, Kec. Parung, Kab. Bogor (Banprov) dengan Kode Tender 25552601 pada Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 benar dikeluarkan oleh PT Karya Bersatu Lestari?
- Jawaban :* Kami tidak mengeluarkan surat dukungan tersebut, tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saya.
- 13 *Pertanyaan :* Apakah Pokja pernah mengkonfirmasi terkait surat dukungan tersebut?
- Jawaban :* Tidak pernah.

Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan Saksi pada tanggal 29 Mei 2024 diperoleh keterangan antara lain sebagai berikut (*vide bukti* IB4, IB6, C22, C23):-----

11. *Pertanyaan :* Siapa yang mengeluarkan surat dukungan, apakah PT Wilo Pumps Indonesia atau distributor?
- Jawaban :* Yang mengeluarkan surat dukungan adalah PT Wilo Pumps Indonesia, surat dukungan hanya dikeluarkan oleh prinsipal.
14. *Pertanyaan :* Apakah benar PT Wilo Pumps Indonesia menerbitkan surat dukungan untuk PT Jaya Semanggi Enjiniring dan PT Permata Anugerah Yalapersada pada Tender Pembaungan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kel.

Cogreg, Kec. Parung, Kab. Bogor (Banprov) dengan Kode Tender 25552601 pada Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021?

Jawaban : Prinsipal tidak boleh menjual Kami tidak pernah memberikan surat dukungan untuk PT Jaya Semanggi Enjiniring dan PT Permata Anugerah Yalapersada. Nomor surat dukungan tersebut merupakan surat untuk PT Wiguna Logam untuk Certificate of Conformance dan Certificate of Warranty.

15. *Pertanyaan :* Apakah surat dukungan untuk PT Jaya Semanggi Enjiniring dan PT Permata Anugerah Yalapersada pada Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kel. Cogreg, Kec. parung, Kab. Bogor (Banprov) dengan Kode Tender 25552601 pada Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 merupakan surat dukungan yang diterbitkan oleh PT WPI?

Jawaban Surat tersebut tidak diterbitkan oleh kami. Tanda tangan di atas meterainya pun tegas, sedangkan biasanya tanda tangan saya di atas meterai ada bagian yang tidak tegas atau kabur.

Bahwa atas dasar alat bukti tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dokumen surat pernyataan dukungan pompa *hydrant* dan surat pernyataan kesediaan PT Karya Bersatu Lestari yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II dipersiapkan dan/atau diurus oleh orang atau pihak yang sama dan bukan merupakan dokumen yang sah, serta terbukti mengada-ada. -----

- 7) *Dukungan Homogenous Tile.*-----
 Berdasarkan persyaratan teknis pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F. Persyaratan Teknis angka 6. Persyaratan teknis lainnya, butir 3.7., pada pokoknya mengatur sebagai berikut: -----
 3 surat-surat dukungan yang diperlukan:-----

1.-----
2.-----
3. s/d 6-----
4. Melampirkan scan asli surat dukungan Homogenous Tile dari pabrikan bermaterai secara lengkap dan jelas dengan mencantumkan nama paket pekerjaan, tujuan pokja, lokasi pekerjaan, item barang yang didukung secara rinci beserta volumenya sesuai perkiraan kuantitas yang dibutuhkan dan harga. Surat dukungan juga dilengkapi dengan melampirkan brosur asli yang dicap dan ditandatangani pemberi dukungan, ISO 9001: 2015 dan ISO 14001: 2015 dengan jenis usaha: Dry-Pressed Ceramic Tiles with Low Water Absorption, Sertifikat Green Label (Eco-Friendly Building Material untuk jenis produk Tiles and Ceramics), Sertifikat Produk SNI ISO 13006 : 2010 dari Kementerian Perindustrian RI untuk jenis produk Ubin Keramik serta melampirkan surat-surat pernyataan bermaterai dengan mencantumkan tujuan pokja dan nama paket pekerjaan yang isinya mencakup pernyataan bersedia untuk dikunjungi ke lokasi guna dilakukan klarifikasi oleh panitia baik administrasi maupun teknis, sanggup mensupply dan menjamin penyediaan barang/material sesuai jadwal yang telah ditentukan serta jaminan mutu dan kualitas barang/material yang diserahkan sesuai spesifikasi (vide bukti C77).-----

Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui terdapat kesamaan dokumen surat pernyataan dan dukungan *homogenous tile* PT Niro Ceramic Sales Indonesia yang disampaikan oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring selaku Terlapor I dan PT Permata Anugerah Yalapersada selaku Terlapor II dalam proses tender *a quo* sebagai berikut: (vide bukti C88, C96, C148, C149).-----

PT Jaya Semanggi Enjiniring

PT. NIRO CERAMIC SALES INDONESIA

ADVENTUROUS LEADS

SURAT PERNYATAAN DAN DUKUNGAN
No. 8008/VI/NIRO/2021

Kepada Yth,
Pakja Khusus II Perubahan UMRK Kabupaten Bogor
Di S. Myrian No. 1 Rd, Tangah Kac, Cikarang Kab. Bogor

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zahari Zainuddin
Jabatan : Direktur Sales Project
Perusahaan : PT. Niro Ceramic Sales Indonesia
Alamat : J. Raya Mercedes, Cicadas, Bogor

Dengan ini bahwa Perusahaan kami memberikan dukungan pengapalan barang/material Homogeneous Tile dan Marquetry bahwa kami "Berada untuk di rangai ke dalam guna diberikan manfaat oleh para kita administrasi maupun lain, sebagai representasi dan mengimpor pengapalan barang/material sesuai paket yang telah diberikan oleh jemaat maka dan kualitas barang/material yang diberikan sesuai spesifikasi", kepada :

Nama : DEDEY PRATAMA
Jabatan : Kepala Cabang
Perusahaan : PT. JAYA SEMANGGI ENJINIRING
Alamat : J. Merapi Selatan 153 Rd, Duhok Marquetry Kac, Geyangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

No	Jenis Barang	Volume	Harga (Rp.)
1.	Granit Tile uk. 60x60 cm, Putih	4.714,32 m ²	300.000,- / m ²
2.	Granit Tile uk. 60x60 cm, Ungu	10.10 m ²	350.000,- / m ²
3.	Granit Tile uk. 60x60 cm, Putih	81,10 m ²	300.000,- / m ²

Revisi :
1. Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

Pada saat ini : Pembangunan Gedung Rumah sakit Kabupaten Bogor, Kabupaten Cigugur, Kecamatan Perung, Kabupaten Bogor (Bogor) yang berlokasi di Kecamatan Perung Kabupaten Bogor.

Dengan surat dukungan ini dibuat agar dapat digunakan sebagai bukti meyakinkan.

Bogor, 30 Juni 2021
PT. Niro Ceramic Sales Indonesia

Zahari Zainuddin
Direktur Sales Project

WISALAMATI & HAKIMY 11, J. Raya Mercedes, Cicadas, Bogor 16964. T +62 21 807 1480 - 149. F +62 21 807 1417
WISALAMATI & HAKIMY 11, J. Raya Mercedes, Cicadas, Bogor 16964. T +62 21 807 1480 - 149. F +62 21 807 1417

PT Permata Anugerah Yalapersada

PT. NIRO CERAMIC SALES INDONESIA

ADVENTUROUS LEADS

SURAT PERNYATAAN DAN DUKUNGAN
No. 8007/VI/NIRO/2021

Kepada Yth,
Pakja Khusus II Perubahan UMRK Kabupaten Bogor
Di S. Myrian No. 1 Rd, Tangah Kac, Cikarang Kab. Bogor

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zahari Zainuddin
Jabatan : Direktur Sales Project
Perusahaan : PT. Niro Ceramic Sales Indonesia
Alamat : J. Raya Mercedes, Cicadas, Bogor

Dengan ini bahwa Perusahaan kami memberikan dukungan pengapalan barang/material Homogeneous Tile dan Marquetry bahwa kami "Berada untuk di rangai ke dalam guna diberikan manfaat oleh para kita administrasi maupun lain, sebagai representasi dan mengimpor pengapalan barang/material sesuai paket yang telah diberikan oleh jemaat maka dan kualitas barang/material yang diberikan sesuai spesifikasi", kepada :

Nama : LILIT NABHAKAN PRATAMA
Jabatan : Kepala Cabang
Perusahaan : PT. PERMATA ANUGRAH YALAPERSADA
Alamat : J. Gungahanti Barat No. 91 Lantai 1, Rd, Geyangan, Kac, Geyangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

No	Jenis Barang	Volume	Harga (Rp.)
1.	Granit Tile uk. 60x60 cm, Putih	4.714,32 m ²	300.000,- / m ²
2.	Granit Tile uk. 60x60 cm, Ungu	10.10 m ²	350.000,- / m ²
3.	Granit Tile uk. 60x60 cm, Putih	81,10 m ²	300.000,- / m ²

Revisi :
1. Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

Pada saat ini : Pembangunan Gedung Rumah sakit Kabupaten Bogor, Kabupaten Cigugur, Kecamatan Perung, Kabupaten Bogor (Bogor) yang berlokasi di Kecamatan Perung Kabupaten Bogor.

Dengan surat dukungan ini dibuat agar dapat digunakan sebagai bukti meyakinkan.

Bogor, 30 Juni 2021
PT. Niro Ceramic Sales Indonesia

Zahari Zainuddin
Direktur Sales Project

WISALAMATI & HAKIMY 11, J. Raya Mercedes, Cicadas, Bogor 16964. T +62 21 807 1480 - 149. F +62 21 807 1417
WISALAMATI & HAKIMY 11, J. Raya Mercedes, Cicadas, Bogor 16964. T +62 21 807 1480 - 149. F +62 21 807 1417

Bahwa kesamaan surat pernyataan dan dukungan *homogeneous tile* PT Niro Ceramic Sales Indonesia yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam dokumen penawarannya tersebut meliputi: -----

- a. Perusahaan pemberi dukungan adalah PT Niro Ceramic Sales Indonesia, yang beralamat kantor di Jalan Raya Mercedes, Cicadas, Bogor – 16964.-----
- b. Tanggal penerbitan surat pernyataan dan dukungan, yaitu tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Zahari Zainuddin selaku Direktur Sales Project PT Niro Ceramic Sales Indonesia dengan nomor surat pernyataan dan dukungan yang berurutan, yaitu Nomor 8007/NIRO/VI/2021 dan Nomor 8008/ NIRO/ VI/2021. -----
- c. Format dan redaksional surat dukungan. -----

Bahwa atas dasar alat bukti tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dokumen surat pernyataan dan dukungan *homogeneous tile* PT Niro Ceramic Sales Indonesia yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam

dokumen penawarannya dipersiapkan dan/atau diurus oleh orang atau pihak yang sama dengan waktu yang sama. -----

8) Dukungan Lift.-----

Berdasarkan persyaratan teknis pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F. Persyaratan Teknis angka 6. Persyaratan teknis lainnya, butir 3.8., pada pokoknya mengatur sebagai berikut:-----

3. Surat-surat dukungan yang diperlukan: -----

1. ... -----

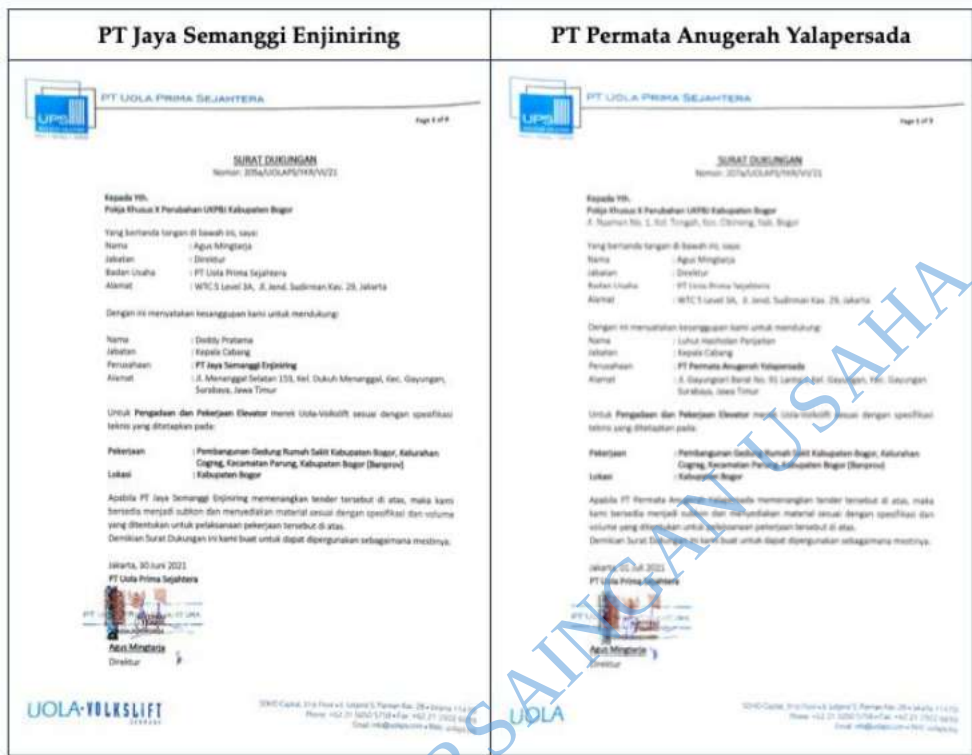
2. ... -----

3. ... s/d 7 -----

8. *Melampirkan scan asli surat dukungan Lift (sesuai RKS) dari pabrikan/distributor bermaterai secara lengkap dan jelas dengan mencantumkan nama paket pekerjaan, tujuan pokja, lokasi pekerjaan, item barang yang didukung secara rinci beserta volumenya sesuai perkiraan kuantitas yang dibutuhkan dan harga. Surat dukungan juga dilengkapi dengan melampirkan brosur asli yang dicap dan ditandatangani pemberi dukungan serta melampirkan surat-surat pernyataan bermaterai dengan mencantumkan tujuan pokja dan nama paket pekerjaan yang isinya mencakup pernyataan bersedia untuk dikunjungi ke lokasi guna dilakukan klarifikasi oleh panitia baik administrasi maupun teknis, pernyataan bahwa barang yang dikirim dalam kondisi 100% baru, tidak cacat dan berfungsi dengan baik, sanggup memberikan sertifikat keaslian (CoO) pada saat pengiriman barang, jaminan purna jual selama 5 tahun, garansi minimal 1 tahun, sanggup memberikan petunjuk pemeliharaan alat, sanggup mensupply dan menjamin penyediaan barang sesuai jadwal yang telah ditentukan serta jaminan mutu dan kualitas barang yang diserahkan sesuai spesifikasi".-----*

Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui terdapat kesamaan dan/atau kemiripan dokumen surat dukungan lift/elevator dari PT Uola Prima Sejahtera yang disampaikan PT Jaya

Semanggi Enjiniring selaku Terlapor I dan PT Permata Anugerah Yalapersada selaku Terlapor II dalam proses tender *a quo* sebagai berikut: -----



(*vide* bukti, C27, C28, C88, dan C96)

Bahwa kesamaan dokumen surat dukungan *lift/elevator* dari PT Uola Prima Sejahtera yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II tersebut meliputi:-----

- a. Perusahaan pemberi dukungan adalah PT Uola Prima Sejahtera, yang beralamat kantor di SOHO Capital 31st Floor, Jln. Letjen. S. Parman Kav. 28 Jakarta 11470. --
- b. Tanggal penerbitan surat dukungan, yaitu tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Agus Mintarja selaku Direktur PT Uola Prima Sejahtera dengan Nomor surat dukungan berdekatan, yaitu Nomor 205a/UOLAPS/YKR/VI/21 dan Nomor 207a/UOLAPS/YKR/VI/21. -----
- c. Format dan redaksional surat dukungan. -----

Bahwa atas dasar alat bukti tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dokumen surat dukungan *lift/elevator* dari PT Uola Prima Sejahtera yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II dipersiapkan dan/atau diurus

oleh orang atau pihak yang sama dengan waktu yang sama atau setidaknya tidaknya sangat berdekatan.-----

9) Dukungan Cat -----

Berdasarkan persyaratan teknis pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F. Persyaratan Teknis angka 6. Persyaratan teknis lainnya, butir 3.9., pada pokoknya mengatur sebagai berikut: 3. Surat-surat dukungan yang diperlukan: -----

1. ... -----

2. ... -----

3. ... s/d 8 -----

9. *Melampirkan scan asli surat dukungan cat dari pabrikan/distributor bermaterai secara lengkap dan jelas dengan mencantumkan nama paket pekerjaan, tujuan pokja, lokasi pekerjaan, item barang yang didukung secara rinci beserta volumenya sesuai perkiraan kuantitas yang dibutuhkan dan harga. Surat dukungan juga dilengkapi dengan melampirkan brosur asli yang dicap dan ditandatangani pemberi dukungan serta melampirkan surat-surat pernyataan bermaterai dengan mencantumkan tujuan pokja dan nama paket pekerjaan yang isinya mencakup pernyataan bersedia untuk dikunjungi ke lokasi guna dilakukan klarifikasi oleh panitia baik administrasi maupun teknis, sanggup mensupply dan menjamin penyediaan barang/material sesuai jadwal yang telah ditentukan, jaminan mutu dan kualitas barang/material yang diserahkan sesuai spesifikasi serta jaminan kualitas warna minimal 5 tahun.*-----

Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui terdapat kesamaan dokumen surat pernyataan dukungan cat dari CV Pelangi Mandiri Persada yang disampaikan PT Jaya Semanggi Enjiniring selaku Terlapor I dan PT Permata Anugerah Yalapersada selaku Terlapor II dalam proses tender *a quo*:--

Bahwa kesamaan dokumen surat pernyataan dukungan cat dari CV Pelangi Mandiri Persada yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II tersebut meliputi:-----

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Saksi tanggal 11 Juli 2024 diperoleh keterangan antara lain sebagai berikut: -----

Jawaban : Tidak pernah.-----

Jawaban :

- 1. Saya tidak pernah menandatangani surat dukungan tersebut;-----
- 2. Tidak ada kesalahan penulisan; -----
- 3. Biasanya saya mengajukan penawaran harga pengecatan per meter, bukan per kg; -----
- 4. Saya tidak melampirkan brosur pada surat dukungan;
- 5. Tanda tangannya berbeda dengan tanda tangan saya yang asli. -----

(vide bukti IB8) -----
Bahwa atas dasar alat bukti tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dokumen surat dukungan cat dari CV Pelangi Mandiri Persada yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II dipersiapkan dan/atau diurus oleh orang atau pihak yang sama dengan waktu yang sama atau setidaknya-tidaknya sangat berdekatan. -----

- 10) Dukungan *Aluminium Composite Panel* (ACP).-----
Berdasarkan persyaratan teknis pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F. Persyaratan Teknis angka 6. Persyaratan teknis lainnya, butir 3.10., pada pokoknya mengatur sebagai berikut:-----

- 3. Surat-surat dukungan yang diperlukan:-----
 - 1. ... -----
 - 2. ... -----
 - 3. ...s/d 9 -----

10. *Melampirkan scan asli surat dukungan Aluminium Composite Panel (ACP) dari pabrikan/distributor resmi bermaterai secara lengkap dan jelas dengan mencantumkan nama paket pekerjaan, tujuan pokja, lokasi pekerjaan, item barang yang didukung secara rinci beserta volumenya sesuai perkiraan kuantitas yang dibutuhkan dan harga. Surat dukungan juga dilengkapi dengan melampirkan surat penunjukan sebagai distributor dari pabrikan (apabila dukungan berasal dari distributor resmi), brosur asli yang dicap dan ditandatangani pemberi dukungan, ISO 9001 : 2015 dan ISO 14001 : 2015 dengan jenis usaha: Production of*

Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui terdapat kesamaan dokumen surat dukungan *aluminium composite panel* (ACP) PT Meraki Sinergi Abadi yang disampaikan oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring selaku Terlapor I dan PT Permata Anugerah Yalapersada selaku Terlapor II dalam proses tender *a quo* sebagai berikut: -----

PT Jaya Semanggi Engineering



PT. MERAKI SINERGI ABADI

MERAKI BUNGAJATI ALAMUDIN COMPOSITE PANEL (ACP)
Rumah : RUMAH 1 A 404 V 1001

Kepala VR,
Polpa Elctra 11 Pembinaan UJ2741 Kalsipang Regar
R. Wayan Iwa 1 Rdt. Tengah Kua, Cibeung Kah, Singar

Yang beranda dengan di bawah ini

- 1. **Revisi**
- 2. **Revisi**
- 3. **Revisi**
- 4. **Revisi**
- 5. **Revisi**
- 6. **Revisi**
- 7. **Revisi**
- 8. **Revisi**
- 9. **Revisi**
- 10. **Revisi**
- 11. **Revisi**
- 12. **Revisi**
- 13. **Revisi**
- 14. **Revisi**
- 15. **Revisi**
- 16. **Revisi**
- 17. **Revisi**
- 18. **Revisi**
- 19. **Revisi**
- 20. **Revisi**
- 21. **Revisi**
- 22. **Revisi**
- 23. **Revisi**
- 24. **Revisi**
- 25. **Revisi**
- 26. **Revisi**
- 27. **Revisi**
- 28. **Revisi**
- 29. **Revisi**
- 30. **Revisi**
- 31. **Revisi**
- 32. **Revisi**
- 33. **Revisi**
- 34. **Revisi**
- 35. **Revisi**
- 36. **Revisi**
- 37. **Revisi**
- 38. **Revisi**
- 39. **Revisi**
- 40. **Revisi**
- 41. **Revisi**
- 42. **Revisi**
- 43. **Revisi**
- 44. **Revisi**
- 45. **Revisi**
- 46. **Revisi**
- 47. **Revisi**
- 48. **Revisi**
- 49. **Revisi**
- 50. **Revisi**
- 51. **Revisi**
- 52. **Revisi**
- 53. **Revisi**
- 54. **Revisi**
- 55. **Revisi**
- 56. **Revisi**
- 57. **Revisi**
- 58. **Revisi**
- 59. **Revisi**
- 60. **Revisi**
- 61. **Revisi**
- 62. **Revisi**
- 63. **Revisi**
- 64. **Revisi**
- 65. **Revisi**
- 66. **Revisi**
- 67. **Revisi**
- 68. **Revisi**
- 69. **Revisi**
- 70. **Revisi**
- 71. **Revisi**
- 72. **Revisi**
- 73. **Revisi**
- 74. **Revisi**
- 75. **Revisi**
- 76. **Revisi**
- 77. **Revisi**
- 78. **Revisi**
- 79. **Revisi**
- 80. **Revisi**
- 81. **Revisi**
- 82. **Revisi**
- 83. **Revisi**
- 84. **Revisi**
- 85. **Revisi**
- 86. **Revisi**
- 87. **Revisi**
- 88. **Revisi**
- 89. **Revisi**
- 90. **Revisi**
- 91. **Revisi**
- 92. **Revisi**
- 93. **Revisi**
- 94. **Revisi**
- 95. **Revisi**
- 96. **Revisi**
- 97. **Revisi**
- 98. **Revisi**
- 99. **Revisi**
- 100. **Revisi**
- 101. **Revisi**
- 102. **Revisi**
- 103. **Revisi**
- 104. **Revisi**
- 105. **Revisi**
- 106. **Revisi**
- 107. **Revisi**
- 108. **Revisi**
- 109. **Revisi**
- 110. **Revisi**
- 111. **Revisi**
- 112. **Revisi**
- 113. **Revisi**
- 114. **Revisi**
- 115. **Revisi**
- 116. **Revisi**
- 117. **Revisi**
- 118. **Revisi**
- 119. **Revisi**
- 120. **Revisi**
- 121. **Revisi**
- 122. **Revisi**
- 123. **Revisi**
- 124. **Revisi**
- 125. **Revisi**
- 126. **Revisi**
- 127. **Revisi**
- 128. **Revisi**
- 129. **Revisi**
- 130. **Revisi**
- 131. **Revisi**
- 132. **Revisi**
- 133. **Revisi**
- 134. **Revisi**
- 135. **Revisi**
- 136. **Revisi**
- 137. **Revisi**
- 138. **Revisi**
- 139. **Revisi**
- 140. **Revisi**
- 141. **Revisi**
- 142. **Revisi**
- 143. **Revisi**
- 144. **Revisi**
- 145. **Revisi**
- 146. **Revisi**
- 147. **Revisi**
- 148. **Revisi**
- 149. **Revisi**
- 150. **Revisi**
- 151. **Revisi**
- 152. **Revisi**
- 153. **Revisi**
- 154. **Revisi**
- 155. **Revisi**
- 156. **Revisi**
- 157. **Revisi**
- 158. **Revisi**
- 159. **Revisi**
- 160. **Revisi**
- 161. **Revisi**
- 162. **Revisi**
- 163. **Revisi**
- 164. **Revisi**
- 165. **Revisi**
- 166. **Revisi**
- 167. **Revisi**
- 168. **Revisi**
- 169. **Revisi**
- 170. **Revisi**
- 171. **Revisi**
- 172. **Revisi**
- 173. **Revisi**
- 174. **Revisi**
- 175. **Revisi**
- 176. **Revisi**
- 177. **Revisi**
- 178. **Revisi**
- 179. **Revisi**
- 180. **Revisi**
- 181. **Revisi**
- 182. **Revisi**
- 183. **Revisi**
- 184. **Revisi**
- 185. **Revisi**
- 186. **Revisi**
- 187. **Revisi**
- 188. **Revisi**
- 189. **Revisi**
- 190. **Revisi**
- 191. **Revisi**
- 192. **Revisi**
- 193. **Revisi**
- 194. **Revisi**
- 195. **Revisi**
- 196. **Revisi**
- 197. **Revisi**
- 198. **Revisi**
- 199. **Revisi**
- 200. **Revisi**
- 201. **Revisi**
- 202. **Revisi**
- 203. **Revisi**
- 204. **Revisi**
- 205. **Revisi**
- 206. **Revisi**
- 207. **Revisi**
- 208. **Revisi**
- 209. **Revisi**
- 210. **Revisi**
- 211. **Revisi**
- 212. **Revisi**
- 213. **Revisi**
- 214. **Revisi**
- 215. **Revisi**
- 216. **Revisi**
- 217. **Revisi**
- 21

(*vide* bukti C88, C96). -----

Bahwa kesamaan dokumen surat dukungan *aluminium composite panel* dari PT Meraki Sinergi Abadi yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam dokumen penawarannya tersebut meliputi: -----

- a. Perusahaan pemberi dukungan adalah PT Meraki Sinergi Abadi, yang beralamat kantor di Jalan Ir. Sutami, Pergudangan Parang Loe Indah Blok M5 No. 15, Kel. Kapasa, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. -----
- b. Tanggal penerbitan surat dukungan, yaitu tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Hindarto Suhardjo selaku Direktur Utama PT Meraki Sinergi Abadi. -----

Bahwa atas dasar alat bukti tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dokumen surat dukungan *aluminium composite panel* (ACP) PT Meraki Sinergi Abadi yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II dipersiapkan dan/atau diurus oleh orang atau pihak yang sama dengan waktu yang sama atau setidaknya sangat berdekatan.

- 11) Dukungan *Pneumatic Tube System* (PTS).-----
Berdasarkan persyaratan teknis pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F. Persyaratan Teknis angka 6. Persyaratan teknis lainnya, butir 3.11., pada pokoknya mengatur sebagai berikut:-----
 - 3. Surat-surat dukungan yang diperlukan:-----
 - 1. ... -----
 - 2. ... -----
 - 3. ... s/d 10 -----
 - 11. *Melampirkan scan asli surat dukungan Pneumatic Tube System (PTS) dari distributor resmi bermaterai secara lengkap dan jelas dengan mencantumkan nama paket pekerjaan, tujuan pokja, lokasi pekerjaan, item barang yang didukung secara rinci beserta volumenya sesuai perkiraan kuantitas yang dibutuhkan dan harga. Surat dukungan juga dilengkapi dengan melampirkan surat penunjukan sebagai distributor dari pabrikan (apabila*

dukungan berasal dari distributor resmi), brosur asli yang dicap dan ditandatangani pemberi dukungan, bukti registrasi daftar alat dari Kemenkes, Surat Tanda Pendaftaran (STP) distributor dari Disperindag, Test Report dari Laboratorium untuk jenis produk : Pneumatic Tube System (PTS) serta melampirkan surat-surat pernyataan bermaterai dengan mencantumkan tujuan pokja dan nama paket pekerjaan yang isinya mencakup pernyataan bersedia untuk dikunjungi ke lokasi guna dilakukan klarifikasi oleh panitia baik administrasi maupun teknis, sanggup mensupply dan menjamin penyediaan barang/material sesuai jadwal yang telah ditentukan serta jaminan mutu dan kualitas barang/material yang diserahkan sesuai spesifikasi. --- (vide bukti C77)-----

Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui terdapat kesamaan dan/atau kemiripan surat dokumen dukungan *Pneumatic Tube System* PT Kawan Abadi Selaras, yang disampaikan oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring selaku Terlapor I dan PT Permata Anugerah Yalapersada selaku Terlapor II dalam proses tender *a quo* sebagai berikut:-----

PT Jaya Semanggi Enjiniring	PT Permata Anugerah Yalapersada
	

(vide bukti C88, C96, C120 dan C121) ----- Bahwa kesamaan dokumen surat dukungan *Pneumatic Tube System* dari PT Kawan Abadi Selaras yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II tersebut meliputi: -----

- a. Perusahaan pemberi dukungan adalah PT Kawan Abadi Selaras, yang beralamat kantor di Green Lake City, Rukan CBD Blok H No. 20, Cipondoh - Tangerang 15146.-----
 - b. Tanggal surat dukungan, yaitu tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Handoko Iskandar selaku Direktur Utama PT Kawan Abadi Selaras dengan nomor berurutan, yaitu Nomor 182/KAS-ADM/VI/2021 dan Nomor 183/KAS-ADM/VI/2021.----
 - c. Format dan redaksional surat dukungan. -----
Bahwa atas dasar alat bukti tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dokumen surat dukungan *Pneumatic Tube System* dari PT Kawan Abadi Selaras yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II tersebut dipersiapkan dan/atau diurus oleh orang atau pihak yang sama dengan waktu yang sama.-----
- 12) Dukungan *Gypsum Board*.-----
Berdasarkan persyaratan teknis pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F. Persyaratan Teknis angka 6. Persyaratan teknis lainnya, butir 3.12., pada pokoknya mengatur sebagai berikut:-----
3. Surat-surat dukungan yang diperlukan:-----
 1. ... -----
 2. ... -----
 3. ... s/d 11 -----
12. Melampirkan scan asli surat dukungan *Gypsum Board* dari pabrikan/distributor resmi bermaterai secara lengkap dan jelas dengan mencantumkan nama paket pekerjaan, tujuan pokja, lokasi pekerjaan, item barang yang didukung secara rinci beserta volumenya sesuai perkiraan kuantitas yang dibutuhkan dan harga. Surat dukungan juga dilengkapi dengan melampirkan surat penunjukan sebagai distributor dari pabrikan (apabila dukungan berasal dari distributor resmi), brosur asli yang dicap dan ditandatangani pemberi dukungan, memiliki minimal 6 (enam) pengalaman pekerjaan

Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui terdapat kesamaan dan/atau kemiripan dokumen surat dukungan *Gypsum Board* dan surat pernyataan kesediaan PT Dasa Prakarsa Sejati, yang disampaikan oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring selaku Terlapor I dan PT Permata Anugerah Yalapersada selaku Terlapor II dalam proses tender *a quo* sebagai berikut: -----

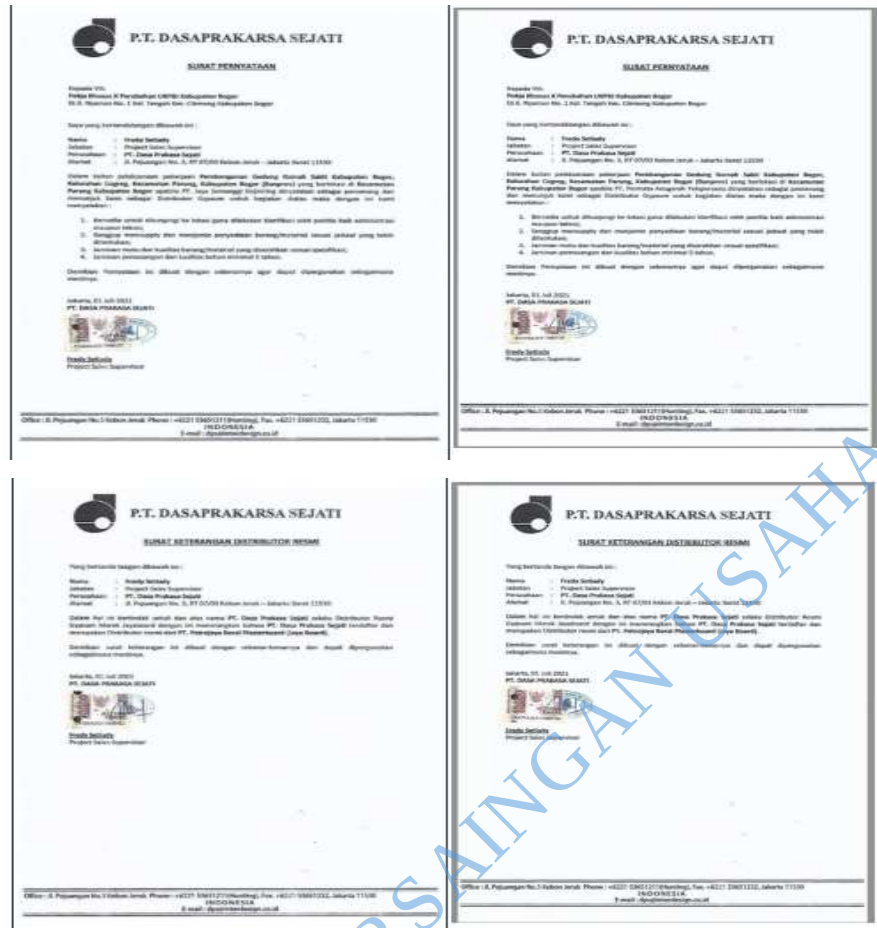
yang telah dilakukan oleh panitia yang bersangkutan untuk dikunjungi ke lokasi guna dilakukan klarifikasi oleh panitia baik administrasi maupun teknis, sanggup mensupply dan menjamin penyediaan barang/material sesuai jadwal yang telah ditentukan, jaminan mutu dan kualitas barang/material yang diserahkan sesuai spesifikasi serta jaminan pemasangan dan kualitas bahan minimal 5 tahun. -----

(vide bukti C77)-----

Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui terdapat kesamaan dan/atau kemiripan dokumen surat dukungan *Gypsum Board* dan surat pernyataan kesediaan PT Dasa Prakarsa Sejati, yang disampaikan oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring selaku Terlapor I dan PT Permata Anugerah Yalapersada selaku Terlapor II dalam proses tender *a quo* sebagai berikut: -----

PT Jaya Semanggi Enjiniring	PT Permata Anugerah Yalapersada
 PT. DASAPRAKARSA SEJATI SURAT DUKUNGAN Nomor : 004/SP/001/2023 Kopiah 100, Ruko Bhuana K Parahitani USPPK Kabupaten Bogor DK N. Rumpom No. 2. 601, Tanggah Bar, Cikarang Kabupaten Bogor Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : <u>Inday Setiawan</u> Jabatan : <u>Manajer Sales Marketing</u> Perusahaan : <u>PT. Dasa Prakarsa Sejati</u> Alamat : <u>Perumahan No. 2, RT 02/001 Klaten Tengah - Jakarta Barat 12130</u> Dengan ini menyatakan setuju dan akan menjual PT. Dasa Prakarsa Sejati selaku Distributor Resmi Kawasan Jawa Barat kepada dengan ini kami menandatangani pernyataan, kepada : Nama : <u>Inday Setiawan</u> Jabatan : <u>Manajer Sales</u>	 PT. DASAPRAKARSA SEJATI SURAT DUKUNGAN Nomor : 004/SP/001/2023 Kopiah 100, Ruko Bhuana K Parahitani USPPK Kabupaten Bogor DK N. Rumpom No. 2. 601, Tanggah Bar, Cikarang Kabupaten Bogor Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : <u>Inday Setiawan</u> Jabatan : <u>Manajer Sales Marketing</u> Perusahaan : <u>PT. Dasa Prakarsa Sejati</u> Alamat : <u>Perumahan No. 2, RT 02/001 Klaten Tengah - Jakarta Barat 12130</u> Dengan ini menyatakan setuju dan akan menjual PT. Dasa Prakarsa Sejati selaku Distributor Resmi Kawasan Jawa Barat kepada dengan ini kami menandatangani pernyataan, kepada : Nama : <u>Inday Setiawan</u> Jabatan : <u>Manajer Sales</u>

[illegible]



(vide bukti C88, C96)-----

Bahwa kesamaan dokumen surat dukungan *Gypsum Board* dan surat pernyataan kesediaan PT Dasa Prakarsa Sejati yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam dokumen penawarannya tersebut meliputi: -----

- a. Perusahaan pemberi dukungan adalah PT Dasa Prakarsa Sejati yang beralamat kantor di Green Lake City, Rukan CBD Blok H Nomor 20, Cipondoh - Tangerang 15146.-----
- b. Tanggal penerbitan surat dukungan, yaitu tanggal 1 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Fredy Setiadi selaku Project Sales Supervisor PT Dasa Prakarsa Sejati.-----
- c. Nomor surat dukungan yang berdekatan, yaitu Nomor 003/DPS/VII/2021 dan Nomor 004/DPS/VII/2021. ---
- d. Format dan redaksional surat dukungan. -----

- 13) Bahwa atas dasar alat bukti tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dokumen surat dukungan *Gypsum Board* dan surat pernyataan kesediaan PT Dasa Prakarsa Sejati, yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II

dipersiapkan dan/atau diurus oleh orang atau pihak yang sama dengan waktu yang sama.-----

14) Dukungan Peralatan Utama.-----

Berdasarkan persyaratan teknis pada BAB IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F. Persyaratan Teknis angka 2., yang mengatur sebagai berikut terkait kemampuan menyediakan peralatan yang pada pokoknya peserta tender diwajibkan menyampaikan peralatan utama minimal berupa: -----

2. *Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan dengan melampirkan Daftar Usulan Peralatan sebagai berikut:*-----

- a. Tronton Dump Truck minimal 3 unit ----- .
- b. Tower Crane 1.5 T minimal 1 unit.----- .
- c. Excavator 80-140 HP minimal 3 unit (dilengkapi dengan melampirkan scan asli Surat Izin Layak Operasi (SILO) yang dikeluarkan oleh Dinas/ Instansi terkait (distempel resmi dan ditandatangani) dan Surat Ijin Operator (SIO) Excavator yang masih berlaku untuk masing-masing peralatan). -----
- d. *Concrete Pump* (long boom) minimal 2 unit.-----
- e. *Hydraulic Bore Pile* Dia. 60 cm dan 80 cm minimal 1 unit. -----
- f. Generator Set 250 kVA minimal 1 unit. -----
(*vide* bukti C77).-----

Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui terdapat kesamaan dokumen penawaran terkait surat perjanjian sewa peralatan dan surat pernyataan kesediaan PT Muryo Joyo 90 yang disampaikan oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring selaku Terlapor I dan PT Permata Anugerah Yalapersada selaku Terlapor II dalam proses tender *a quo* sebagai berikut: -----



(vide bukti C24, C25, C88, C96, C147).-----

Bahwa kesamaan dokumen surat perjanjian sewa peralatan yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam dokumen penawarannya tersebut meliputi: -----

- a. Perusahaan penyedia peralatan adalah PT Muryo Joyo 90, yang beralamat kantor di Komplek Ruko Bukit Cimanggu City Blok B1 No. 6 Jalan Baru Bogor. -----
- b. Tanggal surat perjanjian sewa peralatan dan surat pernyataan, yaitu tanggal 01 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Endang Susilowati selaku Direktur Utama PT Muryo Joyo 90 dengan nomor surat perjanjian berurutan, yaitu Nomor 019/SP-SP/MJ90/VII/2021 dan 020/SP-SP/MJ90/VII/2021.
- c. Format dan redaksional. -----

Bahwa selanjutnya kesamaan juga terdapat pada dokumen dukungan peralatan lainnya sebagaimana berikut: -----



(vide bukti C88, C96) -----

Bahwa atas dasar alat bukti tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dokumen perjanjian dukungan peralatan tersebut yang disampaikan PT Jaya Semanggi Enjiniring dan PT Permata Anugerah Yalapersada dipersiapkan dan/atau diurus oleh orang atau pihak yang sama dengan waktu yang sama. Bahwa Ahli Hukum Persaingan Usaha, Dr. Anna Maria Tri Anggraini pada pokoknya menyatakan Indikasi persekongkolan tender yang umum terjadi adalah adanya kesamaan isi dokumen seperti, kesalahan ketik, tanda baca; kesamaan IP Address, adanya hubungan terafiliasi baik pemilihan saham, rangkap jabatan direksi/komisaris, hubungan darah maupun hubungan perkawinan (vide Bukti IB20). -----

15.8.5. Adanya Persyaratan dukungan yang tidak sah. -----

Bahwa berkaitan dengan fakta adanya kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen surat dukungan dan kesamaan surat dukungan yang telah diuraikan sebelumnya, maka selanjutnya ditemukan bukti adanya kesamaan persyaratan dukungan yang terbukti tidak sah karena tidak diakui oleh pihak pemberi dukungan sebagaimana berikut: -----

1) Terkait Dukungan Cat. -----

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa surat dukungan cat yang disampaikan oleh Terlapor I dan

Terlapor II dalam dokumen penawarannya diperoleh dari CV Pelangi Mandiri Persada.-----

Namun demikian, berdasarkan keterangan Saksi dalam pemeriksaan pada tanggal 11 Juli 2024 diperoleh fakta bahwa CV Pelangi Mandiri Persada tidak pernah menerbitkan surat dukungan untuk Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (Banprov) Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dibuktikan dalam keterangan berikut (*vide* bukti IB8):-----

9. *Pertanyaan* : Apakah saudara pernah menerbitkan surat dukungan untuk Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor Kel.Cogreg Kec.Parung Kab.Bogor? -----

Jawaban : Tidak pernah.-----

20. *Pertanyaan* : Apakah kesalahan penulisan pada surat dukungan tersebut sama dengan format surat dukungan perusahaan saudara?-----

Jawaban : Tidak ada kesalahan penulisan di format surat dukungan perusahaan kami. -----

2) *Terkait Dukungan Hydrant Pump.* -----

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa surat dukungan *hydrant pump* yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam dokumen penawarannya diperoleh dari PT Karya Bersatu Lestari selaku distributor PT Wilo Pumps Indonesia. -----

Namun demikian, berdasarkan keterangan Saksi dalam pemeriksaan pada tanggal 29 Mei 2024 diperoleh fakta bahwa PT Karya Bersatu Lestari maupun PT Wilo Pumps Indonesia tidak pernah menerbitkan surat dukungan *hydrant pump* untuk Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (Banprov) Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dibuktikan dalam keterangan berikut: -----

- a. Keterangan Saksi dalam pemeriksaan tanggal 29 Mei 2024 yang antara lain menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti IB3): -----

10. *Pertanyaan* : Apakah ada perusahaan yang mengajukan surat dukungan pada tender pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor Kel. Cogreg, Kec. Parung, Kab. Bogor (Banprov) (Kode Tender 25552601) pada Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021? ----

Jawaban : Tidak ada perusahaan yang mengajukan surat dukungan untuk tender tersebut. Saya sama sekali tidak mengetahui adanya tender tersebut. -----

12. *Pertanyaan* : Apakah Surat Dukungan untuk PT Jaya Semanggi Enjiniring dan PT Yala Anugerah Yalapersada pada Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kel. Cogreg, Kec. Parung, Kab. Bogor (Banprov) (Kode Tender 25552601) pada Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 benar dikeluarkan oleh PT Karya Bersatu Lestari?

Jawaban : Kami tidak mengeluarkan surat dukungan tersebut. Tandatangan tersebut bukan tandatangan saya. -----

13. *Pertanyaan* : Apakah Pokja pernah mengkonfirmasi terkait surat dukungan tersebut? -----

Jawaban : Tidak pernah.-----

22. *Pertanyaan* : Apakah PT Karya Bersatu Lestari pernah mengeluarkan surat pernyataan dukungan? -----

Jawaban : Tidak pernah. Harga tidak boleh ada dalam surat dukungan, harga hanya dicantumkan dalam penawaran. -----

- b. Bahwa keterangan tersebut berkesesuaian keterangan Saksi lain dalam pemeriksaan tanggal 29 Mei 2024 yang antara lain menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti IB4): -----

14. *Pertanyaan : Apakah benar PT Wilo Pumps Indonesia menerbitkan Surat Dukungan untuk PT Jaya Semanggi Enjiniring dan PT Permata Anugerah Yalapersada pada Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kel. Cogreg, Kec. Parung, Kab. Bogor (Banprov) (Kode Tender 25552601) pada Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. ----*

Jawaban : Kami tidak pernah memberikan surat dukungan untuk PT Jaya Semanggi Enjiniring dan PT Permata Anugerah Yalapersada. Nomor surat dukungan tersebut merupakan surat untuk PT Wiguna Logam Primaraksa untuk Certificate of Conformity dan Certificate of Warranty. -----

15. *Pertanyaan : Apakah Surat Dukungan untuk PT Jaya Semanggi Enjiniring dan PT Permata Anugerah Yalapersada pada tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kel. Cogreg, Kec. Parung, Kab. Bogor (Banprov) (Kode Tender 25552601) pada Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 merupakan surat dukungan yang diterbitkan oleh PT WPI?-----*

Jawaban : Surat tersebut tidak diterbitkan oleh kami. Tandatangan di atas

materainya pun tegas, sedangkan biasanya tanda tangan saya di atas materai ada bagian yang tidak tegas atau kabur.-----

16. *Pertanyaan :* Apakah pada tahun 2021 PT WPI pernah menerbitkan surat dukungan untuk PT Jaya Semanggi Enjiniring dan PT Permata Anugerah Yalapersada?

Jawaban : Tahun 2021 kami tidak menerbitkan surat dukungan untuk PT Jaya Semanggi Engineering dan PT Permata Anugerah Yalapersada pada Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kel. Cogreg, Kec. Parung, Kab. Bogor (Banprov). Namun PT Wilo Indonesia mengeluarkan dukungan untuk PT Permata Anugerah Yalapersada untuk RSUD Probolinggo (No. Surat 820) dan Proyek RSUD Surabaya (No. Surat 720) melalui Wilo Cabang Surabaya.-----

- c. Bahwa atas dasar alat bukti tersebut maka dapat disimpulkan surat dukungan pompa *hydrant* yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam dokumen penawarannya adalah tidak valid dan tidak sah. -----
- d. Bahwa Ahli Hukum Persaingan Usaha, Dr. Anna Maria Tri Anggraini pada pokoknya menyatakan Indikasi persekongkolan tender yang umum terjadi adalah adanya kesamaan isi dokumen seperti, kesalahan ketik, tanda baca; kesamaan *IP Address*, adanya

hubungan terafiliasi baik pemilihan saham, rangkap jabatan direksi/komisaris, hubungan darah maupun hubungan perkawinan.(*vide* Bukti IB20). -----

15.8.6. Adanya Kesamaan Alamat Perusahaan.-----

- 1) Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui adanya kesamaan alamat yang digunakan Terlapor I dan Terlapor II dalam dokumen surat dukungan besi beton (PT The Master Steel Manufactory) dengan dokumen surat perjanjian sewa peralatan (PT Cokro Pondasi), dimana kedua peserta tersebut menggunakan alamat yang sama yaitu Jalan Manunggal Selatan No. 153, Kel Dukuh Mananggal, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. (*vide* bukti C10, C154). -----
- 2) Bahwa Ahli Hukum Persaingan Usaha Dr. Anna Maria Tri Anggraini pada pokoknya menyatakan Indikasi persekongkolan tender yang umum terjadi adalah adanya kesamaan isi dokumen seperti, kesalahan ketik, tanda baca; kesamaan *IP Address*, adanya hubungan terafiliasi baik pemilihan saham, rangkap jabatan direksi/komisaris, hubungan darah maupun hubungan perkawinan (*vide* bukti IB20).-----

15.8.7. Keterangan para Terlapor.-----

- 1) Keterangan Terlapor I (PT Jaya Semanggi Enjiniring). -----
Bahwa keikutsertaan PT Jaya Semanggi Enjiniring dalam Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (Banprov) Tahun Anggaran 2021 sepenuhnya dilakukan oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring Cabang Medan. Bahwa awalnya PT Jaya Semanggi Enjiniring Cabang Medan mengajukan permintaan untuk mengikuti dan/atau menjadi peserta Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (Banprov) Tahun Anggaran 2021 tersebut. -----
Bahwa atas permintaan tersebut maka PT Jaya Semanggi Enjiniring menyetujui agar proyek tersebut sepenuhnya

dikerjakan oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring Cabang Medan berikut pertanggungjawabannya apabila terjadi pelanggaran. -----

Bahwa dalam implementasinya, PT Jaya Semanggi Enjiniring Cabang Medan memberikan laporan ke pusat dimana secara teknis termasuk penawarannya dipersiapkan oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring Cabang Medan kecuali untuk persyaratan tenaga ahli yang dipersiapkan kantor pusat (*vide* bukti IB17). -----

- 2) Keterangan Terlapor II (PT Permata Anugerah Yalapersada)
- Bahwa keikutsertaan PT Permata Anugerah Yalapersada dalam Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (Banprov) Tahun Anggaran 2021 sepenuhnya dilakukan oleh Kantor Cabang PT Permata Anugerah Yalapersada di Makassar sebagaimana keterangan Terlapor II dalam pemeriksaan tanggal 14 Oktober 2024 yang antara lain menyatakan:-----

4. *Pertanyaan :* *Jelaskan kronologi keikutsertaan PT Permata Anugerah Yalapersada (PT PAY) dalam Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (Banprov) Tahun 2021 (Kode Tender: 25552601).*

Jawaban : *Tender tersebut diikuti oleh kantor cabang PT PAY cabang Makassar, bukan dari kantor pusat. Pada saat itu, kantor cabang tersebut menyampaikan bahwa akan mengikuti tender di Kabupaten Bogor. Yang mengkoordinasikan tender tersebut dari kantor cabang dengan Kepala Cabang Luhut Hasiholan Panjaitan.*

9. *Pertanyaan :* *Bagaimana kontrol kantor pusat dalam keikutsertaan kantor cabang pada tender?*

Jawaban : *Dari mulai persiapan dokumen sampai upload dokumen penawaran dilakukan oleh kantor cabang. Kami memberikan user id dan password LPSE untuk mengikuti tender tersebut.*

13. *Pertanyaan : Apakah bapak diberitahukan proses tender oleh cabang Makassar?*

Jawaban Iya diberi tahu, namun saya dapat memantau proses tender tersebut di laman LPSE.

Bahwa oleh karena status pegawai kantor cabang PT Permata Anugerah Yalapersada adalah pegawai lepas (*freelance*) atau bukan pegawai tetap dari PT Permata Anugerah Yalapersada maka koordinasi atau komunikasi hanya dilakukan ketika kantor cabang ingin mengikuti tender sebagai keikutsertaan PT Permata Anugerah Yalapersada Cabang Makassar dalam Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (Banprov) Tahun Anggaran 2021. Bahwa dalam keikutsertaan tender yang diikutinya maka kantor cabang harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut (*vide bukti IB17*). -----

Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui Kepala Cabang PT Permata Anugerah Yalapersada di Makassar yaitu Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan terbukti berdomisili di Kota Medan, Sumatera Utara sebagaimana keterangan PT Permata Anugerah Yalapersada dalam pemeriksaan tanggal 22 Oktober 2024 yang antara lain menyatakan (*vide bukti IB21*):-----

4. *Pertanyaan : Berdasarkan keterangan saudara pada permintaan keterangan sebelumnya bahwa yang mengikuti dan mengetahui Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kel. Cogreg, Kec. Parung, Kab. Bogor (Banprov) (Kode Tender 25552601) pada Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 adalah saudara Luhut Hasiholan Panjaitan selaku Kepala Cabang Makassar tersebut.*

Jawaban : Dalam akta pendirian Cabang Makassar, tidak terdapat alamat lengkapnya dan hanya tertulis Kota Makassar

5. *Pertanyaan : Dimana alamat Luhut Hasiolan*

- Panjaitan?*
- Jawaban :* *Jalan Saudara No. 13 Kel. Beringin, Kec Medan Selayang Kota Medan*
8. *Pertanyaan :* *Mengapa cabang yang dibentuk saudara Luhut cabang Makassar sedangkan yang bersangkutan berdomisili di Medan?*
- Jawaban* *Pada saat itu saudara Luhut berdomisili sementara di Makassar sehingga membuka cabang Makassar.*
9. *Pertanyaan :* *Bagaimana saudara mengenal saudara Luhut?*
- Jawaban :* *Saya mengenalnya sekitar Januari 2021. Pada saat itu saudara Luhut menghubungi saya via telpon. Saya belum pernah bertemu dengan saudara Luhut secara langsung.*

3) Keterangan Terlapor III (POKJA). -----
Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen diketahui bahwa POKJA pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide bukti IB*):-----

- a. Bahwa proses tender diselenggarakan ketika situasi pandemi Covid – 19 sedang tinggi. -----
- b. Bahwa POKJA merasa jangka waktu evaluasi dokumen penawaran sangat sedikit atau tidak panjang sehingga Pokja mengajukan perpanjangan waktu kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) namun tidak disetujui karena proyek merupakan proyek strategis pemerintah sehingga tender harus dilakukan secara cepat.-----

15.9. Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. -----
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Para Terlapor diduga telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.-----

15.9.1. Bahwa Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XIV/2016 sebagai berikut *Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.* -----

15.9.2. Bahwa selanjutnya pemenuhan unsur-unsur pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dapat diuraikan sebagai berikut: -----

15.9.3. Unsur Pelaku Usaha.-----

- 1) Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur definisi pelaku usaha sebagai *“setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”*-----
- 2) Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 15.1. Identitas Terlapor, sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----
- 3) Bahwa Terlapor I merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999. -----
- 4) Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara *a quo* terpenuhi. -----

15.9.4. Unsur Bersekongkol.-----

- 1) Bahwa dalam perkara *a quo*, para Terlapor diduga telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai bersekongkol karena telah melaksanakan dan/atau mengikuti proses tender dengan cara-cara yang tidak mengikuti norma - norma persaingan usaha.-----
- 2) Bahwa para peserta tender, dalam hal ini adalah Terlapor I dan Terlapor II, terbukti melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai persaingan semu atau tidak saling bersaing untuk menjadi pemenang tender. -----
- 3) Bahwa tindakan dan/atau perbuatan tersebut terbukti berdasarkan rangkaian fakta banyaknya kesamaan dan/atau kemiripan atau bahkan hampir seluruh dokumen persyaratan teknis yang disampaikan oleh Terlapor I dan

Terlapor II dalam proses Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (Banprov) Tahun Anggaran 2021 sebagaimana fakta yang telah diuraikan pada butir 15.8.1. (Kesamaan *IP Address*), butir 15.8.2. (Kesamaan Kesalahan Penulisan Yang Tidak Wajar), butir 15.8.3. (Kesamaan Format dan Penyajian Metode Pelaksanaan Pekerjaan) sampai dengan butir 15.8.4. (Kesamaan Surat Dukungan Material Dan Peralatan) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. --

- 4) Bahwa bukti persekongkolan tersebut semakin diperkuat dengan fakta terkait dengan kesamaan penyampaian surat dukungan yang tidak valid sebagaimana telah diuraikan pada butir 15.8.5. dan kesamaan alamat perusahaan sebagaimana telah diuraikan pada butir 15.8.6. sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.-----
- 5) Bahwa rangkaian tindakan atau perbuatan Terlapor I dan Terlapor II tidak mendapatkan kendala akibat tindakan Terlapor III yang melaksanakan proses tender yang dapat dikategorikan sebagai lalai dalam menjalankan proses tender secara profesional sesuai prinsip persaingan dalam tender. -----
- 6) Bahwa atas dasar fakta dan analisis tersebut maka tindakan menyetujui dan/atau memfasilitasi serta pemberian kesempatan eksklusif termasuk namun tidak terbatas pada tindakan tidak menolak meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengaturan pemenangan tender, dapat dikategorikan sebagai tindakan bersekongkol dalam proses pengadaan/tender *a quo*. -----
- 7) Atas dasar hal tersebut maka unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* terpenuhi.-----

15.9.5. Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain -----

- 1) Bahwa yang dimaksud dengan pengertian pelaku usaha lain adalah sama dengan pengertian pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 15.9.3 Unsur Pelaku Usaha sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----
- 2) Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II yang merupakan badan usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 15.1. Identitas Terlapor sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----
- 3) Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II telah bertindak sebagai peserta tender yang dikategorikan sebagai peserta tender pendamping dalam proses Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (Banprov) Tahun Anggaran 2021. -----
- 4) Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain adalah Terlapor III. -----
- 5) Bahwa Terlapor III merupakan pihak yang ditugaskan menyelenggarakan Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (Banprov) Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diuraikan pada butir 15.1.3. sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----
- 6) Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* Terpenuhi. -----

15.9.6. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender -----

- 1) Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang dalam proses pengadaan yang menjadi obyek perkara *a quo* terbukti dari Tindakan persekongkolan yang telah diuraikan

pada butir 15.9.4 Unsur Bersekongkol sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.-----

- 2) Bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah menjadi peserta tender namun dalam praktiknya tidak saling bersaing secara sehat untuk menjadi pemenang tender. -----
- 3) Bahwa penawaran Terlapor I dan Terlapor II telah diatur sedemikian rupa sebagaimana telah diuraikan pada butir 15.9.4 Unsur Bersekongkol sehingga mengakibatkan Terlapor I menjadi pemenang tender. -----
- 4) Bahwa persekongkolan Terlapor I dan Terlapor II tidak mengalami hambatan dengan tindakan Terlapor III selaku penyelenggara tender yang telah melakukan tindakan dan/atau keputusan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan menyetujui dan/atau memfasilitasi pengaturan pemenangan tender sebagaimana telah diuraikan pada butir 15.9.4 Unsur Bersekongkol sehingga mengakibatkan Terlapor I menjadi pemenang tender. -----
- 5) Atas dasar hal tersebut, maka unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender dalam perkara *a quo* terpenuhi. -----

15.9.7. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat -----

- 1) Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 disebutkan *persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.* -----
- 2) Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. -----
- 3) Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo* terpenuhi. Dengan demikian berdasarkan fakta dan analisis tersebut, maka disimpulkan bahwa

seluruh unsur Ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 telah terpenuhi. -----

15.10. Penutup.-----

Atas dasar uraian dugaan pelanggaran tersebut maka Tim Investigator menyimpulkan telah terdapat cukup bukti terjadi pelanggaran atas ketentuan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V dalam perkara *a quo*.----

15.10.1. Bahwa untuk mendukung dalilnya, Investigator telah menyampaikan alat bukti surat dan/atau dokumen terkait perkara *a quo* kepada Majelis Komisi sebagai berikut:-----

- 1) Keterangan Saksi bukti IB1, IB2, IB3, IB4, IB5, IB6, IB7, IB8, IB10, IB11, IB12, IB13, IB14, IB15, IB23. -----
- 2) Keterangan Ahli Informatika, Ahli LKPP dan Ahli Hukum bukti IB16, IB18 dan IB20.-----
- 3) Surat dan/atau dokumen bukti C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C40, C41, C42, C43, C44, C45, C46, C47, C48, C49, C50, C51, C52, C53, C54, C55, C56, C57, C58, C59, C60, C61, C62, C63, C64, C65, C66, C67, C68, C69, C70, C71, C72, C73, C74, C75, C76, C77, C78, C79, C80, C81, C82, C83, C84, C85, C86, C87, C88, C89, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C96, C97, C98, C99, C100, C101, C102, C103, C104, C105, C106, C107, C107, C109, C110, C111, C112, C113, C114, C115, C116, C117, C117, C118, C119, C120, C121, C122, C123, C124, C125, C126, C127, C128, C129, C130, C131, C132, C133, C134, C135, C136, C137, C138, C139, C140, C141, C142, C143, C144, C145, C146, C147, C148, C149, C150, C151, C152, C153 dan C154.-----

16. Menimbang bahwa Terlapor I menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 24 Juli 2025 sebagai berikut: -----

16.1. Bahwa, dalam tanggapan ini Terlapor I menolak atas dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 pada Pembangunan

Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor (BANPROV) Tahun Anggaran 2021. -----

- 16.2. Bahwa keikutsertaan Terlapor I pada Tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (BANPROV) Tahun Anggaran 2021 yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Khusus X Perubahan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 dilakukan Terlapor I Kantor Cabang Medan dengan Sdr. Doddy Pratama sebagai Kepala Cabang dan Penerima Kuasa dari Terlapor I sebagaimana Akta No. 15 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat oleh Deslina Suarni, S.H. Notaris di Surabaya yang dalam akta tersebut Sdr. Doddy Pratama beralamat di Jalan Selatan VIII No 22 RT 000 RW 000 Kelurahan Tegalsari Mandala I Kecamatan Medan Denai Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ditunjuk sebagai Kepala Cabang Terlapor I di Medan, Provinsi Sumatera Utara. -----
- 16.3. Pada tanggal 25 Juni 2021 Sdr. Doddy Pratama selaku Kepala Cabang Medan mengikuti paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (BANPROV) Tahun Anggaran 2021 yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Khusus X Perubahan Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.-----
- 16.4. Dalam persiapan untuk mengikuti tender tersebut semua kebutuhan kelengkapan tender seperti surat permohonan dukungan bahan dan peralatan, Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Peralatan, Surat Dukungan yang didapat, Jaminan Penawaran, Dokumen Kualifikasi, Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga semuanya dipersiapkan dan ditandatangani oleh Sdr. Doddy Pratama termasuk dalam hal ini pengiriman Dokumen penawaran (*upload*) dilakukan oleh Sdr. Doddy Pratama beserta timnya dari tempat Sdr. Doddy Pratama berada. -----

- 16.5. Hingga pada akhirnya Terlapor I ditetapkan sebagai pemenang tender pada tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung Kabupaten Bogor (BANPROV) Tahun Anggaran 2021 dan selanjutnya yang bertanda tangan pada kontrak adalah Sdr. Doddy Pratama selaku Kepala Cabang Terlapor I.-----
- 16.6. Dan untuk selanjutnya kegiatan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor (BANPROV) Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan oleh Terlapor I Cabang Medan.-----
- 16.7. Dari semua uraian diatas sebagaimana bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Tim Pemeriksa KPPU yang dituangkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP), semua dokumen penawaran kelengkapan tender ditandatangani oleh Sdr. Doddy Pratama selaku Kepala Cabang.-----
- 16.8. Dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa KPPU, hingga terbitnya LDP, Tim Pemeriksa KPPU belum/Tidak pernah memanggil Sdr. Doddy Pratama untuk diminta keterangan. Yang mana dalam LDP tidak terdapat keterangan dari Sdr. Doddy Pratama, padahal pada semua dokumen penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor (BANPROV) Tahun Anggaran 2021 yang bertanda tangan Sdr. Doddy Pratama.-----
- 16.9. Seharusnya dalam hal ini Sdr. Doddy Pratama selaku Kepala Cabang Terlapor I di Kota Medan yang melakukan dan bertanda tangan atas dokumen penawaran dan dokumen kontrak harus dipanggil untuk diminta keterangan atas dugaan pelanggaran yang disangkakan kepada kami Terlapor I.-----
- 16.10. Bahwa Pasal 41 dan Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 seharusnya Tim Pemeriksa KPPU harus juga memanggil kalau perlu secara paksa terhadap Sdr. Doddy Pratama. Tetapi selama ini tidak pernah dilakukan oleh Tim Pemeriksa KPPU, yang

- mana Tim Pemeriksa KPPU hanya meminta kepada kami untuk dapat menghadirkan Sdr. Doddy Pratama dalam pemeriksaan. --
- 16.11. Untuk itu dalam sidang ini kami mohon kepada Ketua Majelis Komisi yang Doddy Pratama guna memberikan keterangan terkait dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 pada tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung Kabupaten Bogor (BANPROV) Tahun Anggaran 2021 yang disangkakan kepada kami. -----
- 16.12. Dan selanjutnya kami mohon kepada Ketua Majelis Komisi yang terhormat untuk membatalkan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 pada Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor (BANPROV) Tahun Anggaran 2021 yang disangkakan kepada kami. Karena sebagaimana kami uraikan di atas dan berdasarkan bukti yang ada bahwa yang bertanggung jawab atas hal tersebut adalah Sdr. Doddy Pratama selaku Kepala Cabang Terlapor I yang telah menandatangani semua dokumen penawaran beserta kelengkapan dan dokumen kontrak. Yang mana berarti Sdr. Doddy Pratama bertanggung jawab secara hukum apa yang telah ditandatanganinya. -----
- 16.13. Atas pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor (BANPROV) Tahun Anggaran 2021 telah dapat difungsikan oleh pihak pengguna atau Rumah Sakit Umum Daerah Bogor Utara dan kami juga telah membayar temuan BPK sebesar Rp2.961.689.351,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) dan denda keterlambatan sebesar Rp10.279.057.283,00 (sepuluh miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah). -----
- 16.14. Demikian tanggapan dari kami, mohon kiranya Ketua Majelis Komisi yang terhormat dapat menerima apa yang telah kami sampaikan. -----

- 16.15. Bahwa untuk mendukung dalilnya, Terlapor I telah menyampaikan alat bukti surat dan/atau dokumen terkait perkara *a quo* kepada Majelis Komisi sebagai berikut: -----
- 1) bukti TI.1: Akta Perubahan Pemegang Saham PT Jaya Semanggi Enjiniring No. 33 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Deslina Suarni, S.H. Notaris di Surabaya. -----
 - 2) bukti TI.2: Tanggapan Terlapor I PT Jaya Semanggi Enjiniring. -----
 - 3) bukti TI.3: Akta Pendirian Cabang dengan Kuasa PT Jaya Semanggi Enjiniring No. 15 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Deslina Suarni, S.H. Notaris di Surabaya. -----
17. Menimbang bahwa Terlapor II menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 24 Juli 2025 sebagai berikut: -----
- 17.1. Bahwa kami selaku Terlapor II dengan ini menolak secara tegas dalil-dalil atas dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang ditujukan kepada kami. -----
 - 17.2. Bahwa pada mulanya kegiatan tersebut berawal dari kerjasama kami Terlapor II dengan Sdr. Luhut Hasiolan Panjaitan yang tertuang pada akta No. 30 tanggal 25 Februari 2021 yang dibuat oleh Deslina Suarni, S.H. Notaris di Surabaya tentang Pembukaan Kantor Cabang Makassar dan Kuasa. Dalam akta tersebut Sdr. Luhut Hasiolan Panjaitan yang beralamat di Jalan Saudara No. 13 Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang Kota Medan ditunjuk sebagai Kepala Cabang PT Permata Anugerah Yalapersada di Makassar. -----
 - 17.3. Kemudian Sdr. Luhut Hasiolan Panjaitan selaku Kepala Cabang Makassar melakukan penawaran atas paket Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor (BANPROV) Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Khusus X Perubahan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. -----

- 17.4. Semua data yang meliputi permohonan dukungan bahan dan peralatan, personil, dokumen penawaran harga, dokumen administrasi dan dokumen teknis serta cara unggah dokumen penawaran atas paket pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor (BANPROV) Tahun Anggaran 2021 tersebut dilakukan sepenuhnya oleh Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan berada yang mana Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan dibantu oleh Sdr. Didit Andiko selaku staf Terlapor II cabang Medan.-----
- 17.5. Bahwa dikemudian hari terjadi perkara sebagaimana yang disangkakan kepada kami selaku Terlapor II adalah di luar sepengetahuan kami di kantor pusat. Karena secara teknis persiapan dan pengiriman dokumen penawaran dan kelengkapan atas pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor (BANPROV) Tahun Anggaran 2021 murni merupakan tanggung jawab Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan selaku Kepala Cabang Makassar, yang telah bertindak secara hukum dengan menandatangani semua dokumen penawaran melakukan penawaran atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor (BANPROV) Tahun Anggaran 2021. ----
- 17.6. Kemudian selama pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa KPPU, Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan belum pernah diundang/panggil oleh Tim Pemeriksa KPPU, Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan belum pernah diundang/dipanggil oleh Tim Pemeriksa KPPU untuk menghadiri pemeriksaan atas perkara dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. Dalam dokumen penawaran secara tegas telah disebutkan Kepala Cabang telah menandatangani dokumen penawaran serta surat-surat pendukung dokumen penawaran. -----
- 17.7. Untuk menghubungi Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan Tim Pemeriksa KPPU hanya meminta kepada kami untuk menghubungi Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan supaya bisa dihadirkan pada pemeriksaan. -----

- 17.8. Dalam hal tersebut seharusnya pihak Tim Pemeriksa KPPU melakukan panggilan secara paksa kepada Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan untuk menghadiri/menghadap pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa KPPU sebagaimana Pasal 41 dan Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023. -----
- 17.9. Oleh karena itu pada jawaban kami ini, kami mohon dengan hormat kepada Majelis Komisi untuk memanggil Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan untuk diminta keterangan dan pertanggung jawaban atas data dan cara pengiriman dokumen penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor (BANPROV) Tahun Anggaran 2021. -----
- 17.10. Berdasarkan akta cabang kuasa nomor, maka segala dugaan yang disangkakan kepada kami selaku Terlapor II seharusnya merupakan tanggung jawab Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan sekalku Kepala Cabang Makassar yang telah melakukan penawaran atas paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (BANPROV) Tahun Anggaran 2021 pada Kelompok Kerja Khusus X Perubahan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 dan juga telah menandatangani semua dokumen penawaran. -----
- 17.11. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Komisi untuk menyertakan, menghadirkan dan memanggil Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan selaku Kepala Cabang Makassar PT Permata Anugerah Yalapersada pada sidang Perkara No 03/KPPU-L/2025 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (BANPROV) Tahun Anggaran 2021. -----
- 17.12. Kami juga memohon agar atas dugaan yang disangkakan pada kami selaku Terlapor II untuk dialihkan kepada Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan selaku Kepala Cabang Makassar yang telah melakukan penawaran serta menandatangani seluruh dokumen penawaran paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit

Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (BANPROV) Tahun Anggaran 2021 yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Khusus X Perubahan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. Sehingga Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan juga harus mempertanggung jawabkan secara hukum atas apa yang telah dilakukannya. -----

17.13. Keikutsertaan Kantor Cabang Makassar Terlapor II pada tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (BANPROV) Tahun Anggaran 2021 ini, kami dari kantor pusat Terlapor II tidak mendapat keuntungan sedikit pun. -----

17.14. Bahwa untuk mendukung dalilnya, Terlapor I telah menyampaikan alat bukti surat dan/atau dokumen terkait perkara *a quo* kepada Majelis Komisi sebagai berikut: -----

1) bukti TII.1 : Akta perubahan pemegang saham PT Permata Anugerah Yalapersada No. 19 tanggal 10 Februari 2025 yang dibuat di hadapan Deslina Suarni, S.H. Notaris di Surabaya. -----

2) Bukti TII.2 : Akta Pendirian Kantor Cabang dengan Kuasa PT Permata Anugerah Yalapersada No. 30 tanggal 25 Februari 2021 yang dibuat di hadapan R. Lucky Andiyanto, S.H. Notaris di Surabaya. -----

18. Menimbang bahwa Terlapor III menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 24 Juli 2025 sebagai berikut: -----

18.1. Kesamaan *IP Address* terdapat kesamaan *IP Address* yang digunakan PT Jaya Semanggi Enjiniring (selanjutnya disebut PT JSE) dan PT Permata Anugerah Yalapersada (selanjutnya disebut PT PAY) dalam rangka mengikuti tender diketahui bahwa: -----

18.1.1. Bahwa proses Tender Konstruksi Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kel. Cogreg, Kec. Parung Tahun 2021 dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2021, dimana pada saat itu situasi pandemi Covid-19 masih sangat mengkhawatirkan yang berakibat pada sistem kerja WFH-WFO. Adanya pembatasan

PPKM Mikro yang diberlakukan mengakibatkan tim Pokja Pemilihan tidak dapat bertemu secara langsung dan intens untuk melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran peserta tender secara maksimal. Proses evaluasi pada saat itu dilakukan dengan cara mengevaluasi 1 (satu) dokumen penawaran peserta untuk 1 (satu) anggota pokja yang dilakukan secara bergiliran/bergantian/*rolling*. Pokja melakukan evaluasi dengan membandingkan kesesuaian (Ada/Tidak Ada/Ada Tidak Sesuai) antara dokumen penawaran peserta dengan persyaratan yang tercantum pada dokumen pemilihan. -----

18.1.2. Bahwa proses Tender Konstruksi Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kel. Cogreg, Kec. Parung Tahun 2021 dilaksanakan pada bulan Juni 2021 yang mana pada waktu itu masih menggunakan Aplikasi SPSE versi 4.4, dimana pada versi Aplikasi SPSE tersebut *IP Address* dari masing-masing peserta yang memasukkan penawaran tidak dapat terlihat di akun Pokja Pemilihan. Adapun mengenai kesamaan *IP Address* sebagaimana dimaksud, tim Pokja Pemilihan tidak mengetahui dan tidak memiliki akses terkait hal tersebut sehingga tidak menjadi bagian evaluasi yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan pada waktu itu. -----

18.1.3. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan turunannya, SK No. 027/2254-PBJ penunjukan sebagai Pokja dan juga Dokumen Pemilihan No. 027/005/DOK/Pokja Khusus X Perubahan/VI/2021 sesuai Perlem LKPP Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, tidak terdapat aturan (pasal) yang mengatur secara jelas dan rinci atau memberi kewenangan kepada Pokja Pemilihan dalam rangka melakukan pemeriksaan (evaluasi) terkait hal dimaksud pada saat Evaluasi Dokumen Penawaran peserta tender. -----

18.2. Kesamaan kesalahan Penulisan yang tidak wajar, Kesamaan Format dan Penyajian Metode Pelaksanaan Pekerjaan, Kesamaan Surat Dukungan Materai dan Peralatan serta Kesamaan Alamat Perusahaan.-----

- 18.2.1. Bahwa proses Tender Konstruksi Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kel. Cogreg, Kec. Parung Tahun 2021 dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2021, dimana pada saat itu situasi pandemi Covid-19 masih sangat mengkhawatirkan yang berakibat pada sistem kerja WFH-WFO. Adanya pembatasan PPKM Mikro yang diberlakukan mengakibatkan tim Pokja Pemilihan tidak dapat bertemu secara langsung dan intens untuk melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran peserta tender secara maksimal. Proses evaluasi pada saat itu dilakukan dengan cara mengevaluasi 1 (satu) dokumen penawaran peserta untuk 1 (satu) anggota pokja yang dilakukan secara bergiliran/bergantian/rolling. Pokja melakukan evaluasi dengan membandingkan kesesuaian (Ada/Tidak Ada/Ada Tidak Sesuai) antara dokumen penawaran peserta dengan persyaratan yang tercantum pada dokumen pemilihan. -----
- 18.2.2. Bahwa terkait dengan adanya kesamaan kesalahan penulisan, format, metode pelaksanaan serta surat dukungan material dan peralatan pada dokumen penawaran PT JSE dan PT PAY ditemukan adanya kesamaan dan/atau kemiripan, Terlapor III menegaskan bahwa dalil-dalil ataupun fakta-fakta tersebut jelas tidak memiliki keterkaitan dengan Terlapor III atas tindakan pelaku usaha tersebut. Karena sesuai urutan proses evaluasi bahwa PT PAY sudah gugur di tahap evaluasi Kualifikasi, sehingga Terlapor III tidak membandingkan data-data yang disebutkan di atas antara PT PAY dan PT JSE, karena data-data kesamaan yang disebutkan merupakan data pada tahapan Evaluasi Teknis. Sesuai dengan IKP 30.5 disebutkan bahwa “Evaluasi kualifikasi menggunakan sistem gugur.” Dimana urutan Tahapan dalam Evaluasi adalah Evaluasi Administrasi – Evaluasi Kualifikasi–Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga. Dengan demikian hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Terlapor III. -----
- 18.3. Persyaratan Dukungan yang tidak sah. -----
- 18.3.1. Bahwa proses Tender Konstruksi Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kel. Cogreg, Kec. Parung Tahun 2021 dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2021, dimana pada saat itu

situasi pandemi Covid-19 masih sangat mengkhawatirkan yang berakibat pada sistem kerja WFH-WFO. Adanya pembatasan PPKM Mikro yang diberlakukan mengakibatkan tim Pokja Pemilihan tidak dapat bertemu secara langsung dan intens untuk melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran peserta tender secara maksimal. Proses evaluasi pada saat itu dilakukan dengan cara mengevaluasi 1 (satu) dokumen penawaran peserta untuk 1 (satu) anggota pokja yang dilakukan secara bergiliran/bergantian/rolling. Pokja melakukan evaluasi dengan membandingkan kesesuaian (Ada/Tidak Ada/Ada Tidak Sesuai) antara dokumen penawaran peserta dengan persyaratan yang tercantum pada dokumen pemilihan. -----

18.3.2. Bahwa terkait dengan proses evaluasi teknis sesuai pada IKP 29.12 huruf d disebutkan bahwa “Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dengan peserta/pihak lain yang berwenang.” Pada saat evaluasi paket tersebut Terlapor III berada dalam situasi pandemi Covid-19 dan juga Terlapor III menganggap bahwa dokumen yang diunggah oleh PT JSE sudah jelas, sehingga tidak dilakukan klarifikasi. -----

18.4. Berdasarkan uraian di atas, segala tindakan yang dilakukan oleh Terlapor III dalam proses tender pada objek perkara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Mohon Majelis Komisi yang terhormat memutuskan: -----

18.4.1. Menyatakan LDP tidak dapat diterima. -----

18.4.2. Menyatakan LDP terhadap Terlapor III, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

18.5. Demikian tanggapan ini Terlapor III sampaikan, semoga Majelis Komisi Yang Mulia bisa mempertimbangkan tanggapan dari Terlapor III, kami ucapkan terima kasih. -----

19. Menimbang Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dari Terlapor I, Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dari Terlapor II, Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dari Terlapor III dan daftar alat bukti berupa saksi, ahli, dan surat dan/atau

dokumen dari Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III maka sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) huruf a. dan Pasal 66 ayat (2) huruf a., diperoleh fakta seluruh Terlapor *in casu* Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III membantah Laporan Dugaan Pelanggaran: -----

- 19.1. Menimbang bahwa sesuai Pasal 67 ayat (1) huruf a dan huruf b *jo.* Pasal 66 ayat (3) huruf b Perkom No. 2 Tahun 2023 yang menentukan dalam hal Terlapor membantah laporan dugaan pelanggaran dan tidak mengakui dan menerima laporan dugaan pelanggaran, Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 03/KPPU-L/2025 menyimpulkan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara *a quo* dilanjutkan ke tahap Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan.-----
- 19.2. Menimbang sesuai Pasal 43 UU No. 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 68 Perkom No. 2 Tahun 2023, Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dengan memperhatikan hari libur nasional dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang dan apabila diperlukan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.-----
20. Menimbang Majelis Komisi menetapkan Melanjutkan Perkara No. 03/KPPU-L/2025 terkait Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, (BANPROV) Tahun Anggaran 2021, ke tahap Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan. -----
21. Menimbang Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dengan memperhatikan hari libur nasional dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang terhitung sejak hari ini tanggal 12 Agustus 2025 dan bila diperlukan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja (*vide* bukti A.41). -----
22. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan dan Jadwal Sidang Perkara No. 03/KPPU-L/2025 dan Salinan Penetapan Perkara No. 03/KPPU-L/2025 melalui surat dan media

elektronik email kepada Investigator dan para Terlapor (*vide* bukti A.42, A.43, A.44, A.45). -----

23. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan Ahli baik yang diajukan oleh Investigator maupun oleh para Terlapor sebagai berikut: -----

23.1. Saksi Sdr. Soeharto selaku Direktur PT Sinar Cerah Sempurna (*vide* bukti B8). -----

23.2. Saksi Sdr. Nur Febriyanto selaku General Manager PT Uola Pendawa Sejahtera (*vide* bukti B9). -----

23.3. Saksi Sdr. Istanto Burhan selaku Direktur Utama PT The Master Stell Manufactory (*vide* bukti B10). -----

23.4. Saksi Sdri. Detty selaku karyawan PT The Master Stell Manufactory (*vide* bukti B11). -----

23.5. Saksi Sdr. David Haliyanto selaku Direktur PT Wilo Pumps Indonesia (*vide* bukti B12). -----

23.6. Saksi Sdri. Maria O Tahya selaku Direktur PT Karya Bersatu Lestari (*vide* bukti B13). -----

23.7. Saksi Sdr. Is Marshall selaku Direktur PT Wiguna Logam Primakarsa (*vide* bukti B14). -----

23.8. Saksi Sdr. Susilo Wahyu Nugroho Putro selaku Marketing PT Adhimix RMC Indonesia (*vide* bukti B15). -----

23.9. Saksi Sdr. Kori Akbar selaku Supervisor Pemasaran PT Adhimix RMC Indonesia (*vide* bukti B16). -----

23.10. Saksi Sdr. Nur Wijaya selaku Kepala Divisi PT Adhimix RMC Indonesia (*vide* bukti B17). -----

23.11. Saksi Sdr. Mujahid selaku Direktur PT Pelangi Mandiri Persada (*vide* bukti B18). -----

23.12. Saksi Sdr. Saepuloh selaku *freelance* dan pernah bekerja pada Terlapor I (*vide* bukti B19). -----

23.13. Saksi Sdr. Ichwan Muttaqin selaku Direktur Cokro Pondasi (*vide* bukti B20). -----

23.14. Saksi Sdri. Anni Besari K Harahap, S.Km., K.Kn selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bogor (*vide* bukti B21). -----

- 23.15. Saksi Sdr. Didit Andiko selaku staf Kantor Cabang dari Terlapor II (*vide* bukti B30). -----
- 23.16. Saksi yang diajukan oleh Terlapor I dan Terlapor II tidak menghadiri persidangan setelah dipanggil secara patut oleh Majelis Komisi sebanyak 3 (tiga) kali (*vide* bukti B23, B24, B25, B26, B27, B28 B29, B31, B32, dan B33).-----
- 23.17. Ahli Sdri. Dr. Anna Maria Tri Anggraini, S.H., M.H., selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti (*vide* bukti B34). -----
- 23.18. Ahli Sdr. Hamid, S.T., M.Eng., selaku Ahli IT dari Pusat Studi Digital Forensik (PUSFID) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (*vide* bukti B35). -----
- 23.19. Ahli Sdr. Setia Budi Arijanta, S.H. KN., selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) (*vide* bukti B36). -----
- 23.20. Ahli Sdri. Dr. Anita Afriana, S.H., M.H., selaku Ahli Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung (*vide* bukti B37). -----
- 23.21. Terlapor I, diwakili oleh Sdr. Mukhamad Sohib, selaku Direktur Utama PT Jaya Semanggi Enjiniring (*vide* bukti B38);-----
- 23.22. Terlapor II, diwakili oleh Sdr. Teguh Laksono selaku Direktur Utama PT Permata Anugerah Yalapersada (*vide* bukti B39). -----
- 23.23. Terlapor III, diwakili oleh Sdr. Ahmad Ridwan selaku Ketua dan Sdr. Slamet Riyadi selaku Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Khusus X Perubahan Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa (UKPBJ) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 (*vide* bukti B40). -----
24. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan alat bukti baik yang diajukan oleh Investigator dan para Terlapor (*vide* bukti B41 dan B42). -----
25. Menimbang bahwa pada Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda penyampaian Simpulan Hasil Persidangan, Investigator menyampaikan simpulan hasil persidangan sebagai berikut: (*vide* bukti I.5) -----
- 25.1. Investigator berdasarkan hasil pembuktian dalam persidangan dan alat bukti tetap berpegang pada Laporan Dugaan

Pelanggaran yang berhasil mengungkapkan fakta-fakta sebagai berikut: -----

- 25.1.1. Terbukti ada kesamaan kesalahan penulisan tidak wajar dalam dokumen penawaran yang diajukan oleh Terlapor I dan Terlapor II menunjukkan kesamaan-kesamaan substansial yang tidak dapat dijelaskan sebagai kebetulan semata. Kesamaan tersebut termasuk adanya kesalahan penulisan yang tidak wajar dan identik, baik dari segi bentuk, redaksi, maupun posisi kesalahan, yang secara alamiah tidak wajar muncul dari dua pelaku usaha yang berbeda dan bekerja secara independen, berdasarkan keterangan para Saksi, Ahli Hukum, dan alat bukti dokumen. -----
- 25.1.2. Terbukti ada kesamaan format dan penyajian Metode Pelaksanaan Pekerjaan yang tidak wajar dalam format dan/atau penyajian metode pelaksanaan pekerjaan milik Terlapor I dan Terlapor II dalam dokumen penawaran pada dokumen Bagan Gantt Jadwal Peralatan, Bagan Gantt Jadwal Bahan, dan Bagan Gantt Jadwal Tenaga Kerja yang disajikan sama, baik format, penulisan, warna, dan alokasi waktu yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan milik Terlapor I dan Terlapor II dimana merupakan kesalahan yang tidak wajar dan merupakan indikasi kuat persekongkolan, hal tersebut diperkuat oleh Ahli Hukum Persaingan Usaha Sdri. Anna Maria Tri Anggraini, pada pokoknya menyatakan indikasi persekongkolan tender yang perlu dicurigai atau dicermati oleh pengawas persaingan antara lain adanya kesamaan dokumen yang mengindikasikan bahwa ada kerja sama antara sesama peserta tender dan/atau dilakukan oleh orang yang sama. Kesamaan format dan penyajian metode pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dapat dijelaskan sebagai kebetulan, mengingat setiap peserta tender secara independen dituntut untuk menyusun dokumen penawaran berdasarkan pengalaman, kemampuan teknis, serta pendekatan kerja masing-masing. Kemiripan dokumen secara sedemikian rinci mengindikasikan adanya koordinasi atau komunikasi antara Terlapor I dan Terlapor II dalam penyusunan

dokumen penawaran tender *a quo* (*vide* bukti B34, C88, C96, C125, C127, C129, C131, C135, C137, C138, C141, C143). -----

25.1.3. Terbukti ada kesamaan surat dukungan Material dan Peralatan milik Terlapor I dan Terlapor II dalam dokumen penawaran pada tender perkara *a quo* yang dibuktikan sebagai berikut: -----

1) Dukungan Beton *Ready mix*. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa dokumen pada pokoknya menyatakan adanya kesamaan dokumen surat dukungan material terkait beton *ready mix* yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam proses tender *a quo*, baik dari segi format maupun redaksional. Surat dukungan tersebut diterbitkan oleh PT Adhimix RMC Indonesia tanggal 29 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Nur Wijaya selaku Kepala Divisi dengan nomor surat dukungan yang berurutan, yaitu Nomor: RMC-HO/O/SAR-SURDUK/06-2021/679 untuk Terlapor I dan Nomor: RMC-HO/O/SAR-SURDUK/06-2021/680 untuk Terlapor II dalam dokumen penawarannya (*vide* bukti C18, C19, C88, C96). -----

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dalam persidangan perkara *a quo* terkait kesamaan surat dukungan beton *ready mix* yang diterbitkan oleh PT Adhimix RMC Indonesia kepada Terlapor I dan Terlapor II adalah sebagai berikut: -----

a. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Kori Akbar selaku Supervisor Pemasaran PT Adhimix RMC Indonesia, pada pokoknya menyatakan permohonan surat dukungan beton *ready mix* dari Terlapor I dan Terlapor II kepada PT Adhimix RMC Indonesia diurus oleh 1 (satu) orang yang sama melalui pesan whatsapp dengan melampirkan format surat dukungan dan tidak pernah ada proses klarifikasi dari Terlapor III terkait surat dukungan tersebut dalam proses tender *a quo* (*vide* bukti B16). -----

b. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Nur Wijaya selaku Kepala Divisi PT Adhimix RMC Indonesia, pada

pokoknya menyatakan format surat dukungan yang diterbitkan oleh PT Adhimix RMC Indonesia hanya mencantumkan nama pihak perusahaan yang menandatangani surat dukungan, nama perusahaan yang diberikan surat dukungan, dan dukungan untuk mengikut tender, namun biasanya tidak mencantumkan mutu dan harga produk kecuali ada permintaan dari pemohon surat dukungan. Saksi juga menyampaikan bahwa Terlapor III tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap surat dukungan tersebut dalam proses tender *a quo* (*vide* bukti B17).-----

- 2) Dukungan Material Tanah Timbunan -----
 Bahwa berdasarkan alat bukti berupa dokumen pada pokoknya menyatakan adanya kesamaan dokumen surat dukungan material terkait pengadaan tanah timbunan yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam proses tender *a quo*, baik dari segi format maupun redaksional. Surat dukungan tersebut diterbitkan oleh PT Yafo Makmur Perkasa tanggal 1 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Achmad Royani selaku Komisaris, dengan nomor surat dukungan yang berurutan, yaitu Nomor 017/YAFO/VII/2021 dan Nomor 018/YAFO/VII/2021 untuk Terlapor I dan Nomor 019/YAFO/VII/2021 dan Nomor 020/YAFO/VII/2021 untuk Terlapor II dalam dokumen penawarannya. Bahkan tidak hanya itu, kedua surat dukungan tersebut mencantumkan alamat perusahaan yang sama untuk Terlapor I dan Terlapor II, yaitu di Jalan Menanggal Selatan No. 153 Kel. Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sehingga semakin menunjukkan bahwa dokumen dimaksud memiliki kesamaan yang tidak wajar antar peserta tender (*vide* bukti C88, C96, C114, C115, C116, C117).-----
- 3) Dukungan Besi Beton. -----
 Bahwa berdasarkan alat bukti berupa dokumen pada pokoknya menyatakan adanya kesamaan dokumen surat

dukungan material terkait besi beton yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam proses tender *a quo*, baik dari segi format maupun redaksional. Surat dukungan tersebut diterbitkan oleh PT The Master Steel Manufactory tanggal 29 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Istanto Burhan selaku Direktur Utama, dengan nomor surat dukungan yang berurutan, yaitu Nomor 315/MS-DS/SK/VI/2021 dan 316/MS-DS/SK/VI/2021 untuk Terlapor I dan Nomor 317/MS-DS/SK/VI/2021 dan 318/MS-DS/SK/VI/2021 untuk Terlapor II dalam dokumen penawarannya (*vide* bukti C167, C168, C170, C171).-----

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dalam persidangan perkara *a quo* terkait kesamaan surat dukungan material besi beton yang diterbitkan oleh PT The Master Steel Manufactory kepada Terlapor I dan Terlapor II adalah sebagai berikut: -----

- a. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Istanto Burhan menegaskan bahwa perusahaan tersebut pada faktanya tidak pernah menggunakan PT The Master Steel Manufactory dalam pelaksanaan pekerjaan tender *a quo* (*vide* bukti B10).-----
- b. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Detti selaku Staf Admin Marketing PT The Master Steel Manufactory, pada pokoknya menyatakan Terlapor I dan Terlapor II mengajukan permintaan surat dukungan melalui email yang sama, yaitu dhen.s.wijaya@gmail.com secara bersamaan dengan melampirkan format surat dukungan untuk tender *a quo* (*vide* bukti B11, C169, C172, C173).-----

- 4) Dukungan *Air conditioner* (AC).-----
Bahwa berdasarkan alat bukti berupa dokumen pada pokoknya menyatakan adanya kesamaan dokumen surat dukungan material terkait *air conditioner* (AC) yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam proses tender *a quo*, baik dari segi format maupun redaksional. Surat dukungan tersebut diterbitkan oleh PT Daikin

Airconditioning Indonesia tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Rivan Hartanto selaku Kepala Cabang di Semarang, dengan nomor surat dukungan yang berurutan, yaitu Nomor 136/DID/SMGNI/2021 untuk Terlapor I dan Nomor 137/DID/SMGNI/2021 untuk Terlapor II dalam dokumen penawarannya (*vide* bukti C88, C96).-----

5) Dukungan Kusen Aluminium. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa dokumen pada pokoknya menyatakan adanya kesamaan dokumen surat dukungan material terkait kusen aluminium yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam proses tender *a quo*, baik dari segi format maupun redaksional. Surat dukungan tersebut diterbitkan oleh Graha Karya Nusantara tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Sugiyatno selaku Direktur, dengan nomor surat dukungan yang berurutan, yaitu Nomor 4/I/2021 untuk Terlapor I dan Nomor 3/I/2021 untuk Terlapor II dalam dokumen penawarannya (*vide* bukti C118, C119). -----

6) Dukungan Pompa *Hydrant*. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa dokumen pada pokoknya menyatakan adanya kesamaan dokumen surat dukungan material terkait pompa *hydrant* yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam proses tender *a quo*, baik dari segi format dan redaksional. Surat dukungan tersebut diterbitkan oleh PT Karya Bersatu Lestari tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Maria Tahya selaku Direktur, dengan nomor surat yang berurutan, yaitu Nomor SU-KBL/06/2021/459 dan SU-KBL/06/2021/460 untuk Terlapor I dan Nomor SU-KBL/06/2021/461 dan SU-KBL/06/2021/462 untuk Terlapor II dalam dokumen penawarannya (*vide* bukti C14, C144, C145, C146).-----

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dalam persidangan perkara *a quo* terkait dukungan Pompa *Hydrant* adalah sebagai berikut (*vide* bukti B13): -----

- a. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdri. Maria Tahya selaku Direktur PT Karya Bersatu Lestari pada pokoknya menyatakan bahwa PT Karya Bersatu Lestari merupakan distributor untuk produk pompa *hydrant* dari PT Wilo Pumps Indonesia, dimana surat dukungan pompa *hydrant* langsung diterbitkan oleh PT Wilo Pumps Indonesia. Setiap permintaan surat dukungan yang diajukan kepada PT Karya Bersatu Lestari wajib disampaikan melalui email untuk kemudian diteruskan kepada PT Wilo Pumps Indonesia sebagai pihak berwenang yang menerbitkannya. Saksi juga menegaskan selama periode terkait tidak terdapat satu pun pihak yang mengajukan permintaan surat dukungan untuk keperluan tender *a quo*, termasuk Terlapor I maupun Terlapor II, sehingga PT Karya Bersatu Lestari tidak pernah menerbitkan maupun mengajukan permohonan surat dukungan terkait tender *a quo*. -----
- b. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi juga format surat dukungan pompa *hydrant* yang terdapat dalam dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II bukan merupakan surat dukungan yang diterbitkan oleh PT Karya Bersatu Lestari, karena tanda tangan yang tercantum bukan merupakan tanda tangan Saksi serta kop surat yang digunakan masih mencantumkan alamat di Harapan Indah Bekasi, padahal sejak tahun 2021 PT Karya Bersatu Lestari telah berpindah alamat ke wilayah Cempaka Putih, sehingga secara keseluruhan dokumen tersebut tidak mencerminkan keaslian maupun format resmi dari PT Karya Bersatu Lestari. -----
- c. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tidak ada pembelian produk pompa *hydrant* dari Terlapor I untuk pelaksanaan pekerjaan tender dan tidak ada proses klarifikasi yang dilakukan Terlapor III kepada Saksi selama proses tender *a quo*. -----

- 7) Dukungan *Homogenous Tile*. -----
 Bahwa berdasarkan alat bukti berupa dokumen pada pokoknya menyatakan adanya kesamaan surat dukungan material terkait *homogenous tile* yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor dalam proses tender *a quo*, baik dari segi format maupun redaksional. Surat dukungan tersebut diterbitkan oleh PT Niro Ceramics Sales Indonesia tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Zahari Zainuddin selaku Direktur sales Projecrt, dengan nomor surat dukungan yang berurutan, yaitu Nomor 8008/NIRO/VI/2021 untuk Terlapor I dan Nomor 8007/NIRO/VI/2021 untuk Terlapor II dalam dokumen penawarannya (*vide* bukti C148, C149). -----
- 8) Dukungan Lift. -----
 Bahwa berdasarkan alat bukti berupa dokumen pada pokoknya menyatakan adanya kesamaan surat dukungan material terkait *lift* yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam proses tender *a quo*, baik dari segi format maupun redaksional. Surat tersebut diterbitkan oleh PT Uola Prima Sejahtera tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Agus Mintarja selaku Direktur, dengan nomor surat dukungan yang berurutan, yaitu Nomor 205a/UOLAPS/YKR/VI/2021 untuk Terlapor I dan Nomor 207a/UOLAPS/YKR/VI/2021 untuk Terlapor II dalam dokumen penawarannya (*vide* bukti C27, C28). -----
- 9) Dukungan Cat. -----
 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen adanya kesamaan surat dukungan material terkait cat yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam proses tender *a quo*, baik dari segi format maupun redaksional. Surat tersebut diterbitkan oleh CV Pelangi Mandiri Persada tanggal 1 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Mujahid selaku Direktur untuk Terlapor I dan Terlapor II (*vide* bukti C122 dan C123).-----
 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Mujahid selaku Direktur CV Pelangi Mandiri Persada pada pokoknya

menyatakan bahwa CV Pelangi Mandiri Persada merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengecatan. Saksi juga menyampaikan bahwa tidak mengetahui adanya tender *a quo* dan selama periode terkait tidak terdapat satu pun pihak yang mengajukan permohonan surat dukungan. Lebih lanjut, Saksi menerangkan bahwa surat dukungan cat yang terdapat dalam dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II bukan merupakan surat dukungan yang diterbitkan oleh CV Pelangi Mandiri Persada, karena Saksi tidak pernah menandatangani surat dukungan kepada pihak manapun dalam tender *a quo*. Saksi juga menegaskan bahwa tidak ada pembelian produk cat dari Terlapor I untuk pelaksanaan pekerjaan tender dan tidak ada proses klarifikasi yang dilakukan oleh Terlapor III kepada Saksi selama proses tender *a quo* (*vide* bukti B18). -

10) Dukungan *Aluminium Composite Panel* (ACP).-----

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa dokumen pada pokoknya menyatakan adanya kesamaan surat dukungan *aluminium composite panel* yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam proses tender *a quo*, baik dari segi format maupun redaksional. Surat tersebut diterbitkan oleh PT Meraki Sinergi Abadi tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Hindarto Suhardjo selaku Direktur Utama untuk Terlapor I dan Terlapor II (*vide* bukti C88, C96).-----

11) Dukungan *Pneumatic Tube System* (PTS).-----

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa dokumen pada pokoknya menyatakan adanya kesamaan surat dukungan material terkait *Pneumatic Tube System* yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam proses tender *a quo*, baik dari segi format maupun redaksional. Surat tersebut diterbitkan oleh PT Kawan Abadi Selaras tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Handoko Iskandar selaku Direktur Utama, dengan nomor surat dukungan yang berurutan, yaitu Nomor 182/KAS-ADM/VI/2021 untuk Terlapor I dan Nomor 183/KAS-ADM/VI/2021 untuk

Terlapor II dalam dokumen penawarannya (*vide* bukti C120, C121). -----

12) Dukungan *Gypsum Board*. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa dokumen pada pokoknya menyatakan adanya kesamaan surat dukungan material terkait *Gypsum Board* yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam proses tender *a quo*, baik dari segi format maupun redaksional. Surat tersebut diterbitkan oleh PT Dasa Prakarsa Sejati tanggal 1 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Fredy Setiady selaku *Project Sales Supervisor*, dengan nomor surat dukungan yang berurutan, yaitu Nomor 004/DPS/VII/2021 untuk Terlapor I dan Nomor 003/DPS/VII/2021 untuk Terlapor II dalam dokumen penawarannya (*vide* bukti C88, C96). -----

13) Dukungan Peralatan Utama. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa dokumen pada pokoknya menyatakan adanya kesamaan surat dukungan peralatan terkait surat perjanjian sewa peralatan, baik dari segi format maupun redaksional. Surat tersebut diterbitkan oleh PT Muryo Joyo 90 tanggal 1 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. Endang Susilowati selaku Direktur Utama, dengan nomor surat dukungan yang berurutan, yaitu Nomor 019/SP-SP/MJ90/VII/2021 untuk Terlapor I dan Nomor 020/SP-SP/MJ90/VII/2021 untuk Terlapor II dalam dokumen penawarannya (*vide* bukti C24, C147). -----

Bahwa selanjutnya kesamaan juga terdapat pada surat dukungan peralatan lainnya terkait surat perjanjian sewa peralatan, baik dari segi format maupun redaksional. Surat tersebut diterbitkan oleh PT Jago Rental tanggal 29 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Imelda Pramono selaku Direktur, dengan nomor surat dukungan yang berurutan, yaitu Nomor 02/SPSP/JR/2021 dengan Terlapor I dan Nomor 03/SPSP/JR/2021 dengan Terlapor II dalam dokumen penawarannya (*vide* bukti C88, C96). -----

Bahwa atas dasar fakta tersebut, maka Investigator menyimpulkan adanya kesamaan format, isi, serta urutan penerbitan surat dukungan yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam dokumen penawarannya menunjukkan adanya kemiripan dokumen yang tidak wajar antar peserta tender. Lebih lanjut, surat dukungan material dan peralatan baik milik Terlapor I maupun Terlapor II tersebut terbukti dibuat dan/atau diurus oleh orang atau pihak yang sama dengan waktu yang sama, hal ini mengindikasikan adanya kerja sama atau saling bertukar informasi antar para peserta tender.-----

- 25.1.4. Terbukti adanya pernyataan dukungan yang tidak sah. -----
Bahwa ditemukan bukti adanya kesamaan persyaratan dukungan yang terbukti tidak sah karena tidak diakui oleh pihak pemberi dukungan yaitu (a) dukungan cat; (b) dukungan *hydrant* pump dan (c) dukungan dari PT Karya Bersatu Lestari yang pada pokoknya dibantah tidak pernah menerbitkan surat dukungan kepada Terlapor I, sehingga dapat disimpulkan bahwa surat dukungan sebagaimana dimaksud yang disampaikan oleh Terlapor I dalam dokumen penawarannya adalah tidak valid dan tidak sah.-----
- 25.1.5. Terbukti ada kesamaan *IP Address* dan Metadata antara Terlapor I dan Terlapor II yang membuktikan dokumen penawaran diunggah oleh komputer dan jaringan yang sama. ---
- 25.1.6. Terbukti adanya pembiaran oleh Terlapor III terhadap indikasi persekongkolan tender, terhadap hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh Terlapor III dengan membuka dokumen penawaran 4 (empat) peserta yang memasukkan dokumen. Dimana Terlapor III seharusnya sudah bisa menemukan kejanggalan dimana Terlapor I dan Terlapor II terlalu banyak memiliki kesamaan kesalahan penulisan dokumen dan Kesamaan Surat dukungan. Bahkan Terlapor III juga seharusnya menemukan Surat dukungan Peralatan Terlapor I dan Terlapor II tidak sah dan/atau dipalsukan, bila Terlapor III melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar dalam mengklarifikasi Terlapor III seharusnya melaksanakan

penugasannya sebagai Pokja dengan baik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, namun pembiaran dan juga mengabaikan adanya indikasi persekongkolan, sehingga memfasilitasi peserta tender tertentu untuk menjadi Pemenang pada tender *a quo*. -----

25.1.7. Tentang Pendapat Ahli. -----

1) Ahli Hukum Persaingan Usaha. -----

Bahwa Ahli Hukum Persaingan Usaha, Sdri. Dr. Anna Maria Tri Anggraini, S.H., M.H, dalam persidangan pada pokoknya menyatakan persekongkolan dalam tender merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 22 Undang - Undang No. 5 Tahun 1999. Bahwa secara umum, indikasi terjadinya persekongkolan secara umum diantaranya kesamaan dokumen seperti typo, hubungan afiliasi antar peserta tender, dan kesamaan *IP Address* (*vide* bukti B34). -

2) Ahli Informasi Teknologi. -----

Bahwa Ahli Informasi Teknologi Sdr. Hamid, S.T., M.Eng, dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa apabila terhubung ke jaringan internet, apabila terdapat suatu dokumen diakses melalui *IP Address* yang sama hal ini menunjukkan bahwa suatu aktivitas tersebut dilakukan melalui perangkat yang sama. -----

Bahwa Meta data adalah data atau informasi dari suatu file yang berisi informasi file tersebut, atau secara mudah dapat dikatakan sebagai identitas dari data atau file tersebut. Dengan demikian apabila dalam satu atau lebih file ditemukan metadata yang memuat author yang sama, jam created nya sama, tetapi misalnya memiliki informasi last modified yang berbeda, dapat di simpulkan bahwa dokumen tersebut berasal dari sumber yang sama tetapi dimodifikasi menjadi file yang berbeda (*vide* bukti B35).-----

3) Ahli Hukum Perusahaan. -----

Bahwa Ahli Hukum Perusahaan. Sdri. Dr. Anita Afriana, S.H., M.H., dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas, pertanggungjawaban dalam PT diatur

dalam adanya organ PT, RUPS, dewan komisaris, dan direksi yang memiliki tugas dan kewenangan masing - masing. Direksi memiliki dua tugas pokok yang melekat yaitu pertama mewakili perusahaan didalam dan diluar persidangan, dengan demikian segala kepentingan dari perusahaan representatif melekat pada direksi. Adapun yang kedua, tugas direksi adalah manajerial dalam rangka mencapai maksud dan tujuan dari perusahaan dilakukan oleh direksi sebagai kepengurusan sehari - hari.-----

Bahwa adapun anak cabang perusahaan, dia tidak dapat berdiri sendiri. Kantor cabang tidak memiliki legal standing sebagai suatu badan hukum, tetapi merupakan bagian dari kantor pusatnya. Dengan demikian kantor cabang tidak dapat bertindak sendiri karena sebetulnya segala sesuatu yang dilakukannya adalah untuk dan atas nama kantor pusatnya, sehingga sanksi administratif sebagai akibat perbuatan yang dilakukan oleh kantor cabang, maka seharusnya berkaitan dengan kantor pusat atau perseroan terbatas berdiri berdasarkan akta pendirian, bukan berdasar pendirian kantor cabangnya (*vide* bukti B37).-----

- 4) Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari LKPP (*vide* bukti B36).-----

Bahwa Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari LKPP Sdr. Setia Budi Arijanta, S.H.KN yang merupakan Deputi Bidang Hukum Penanganan Sanggah LKPP, dalam persidangan pada pokoknya menyatakan tender pada perkara *a quo* menggunakan ketentuan Perpres No. 16/2018 (direvisi 2 (dua) kali, terakhir Perpres No. 46/2025) dan Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021 (berlaku sejak Juni 2021, mengatur proses pemilihan penyedia). Dalam ketentuan-ketentuan tersebut prinsip dasar tender yang dilaksanakan Pokja yakni efisien, efektif, transparan, non-diskriminasi, adil, akuntabel (*vide* bukti B36).-----

Bahwa indikasi persekongkolan tender dapat dilihat dari kesamaan dokumen yang mencurigakan seperti: *IP Address* sama saat unggah dokumen, Format bagan dan kesamaan

dukungan material identik, Kesamaan dukungan material dan peralatan, Alamat terkait dengan permintaan surat dukungan. Juga adanya persyaratan 10 (sepuluh) surat dukungan yang spesifik dan rigid, jika tidak ada di regulasi seperti di Perpres maupun Perlem, bila output yang diminta sama di lokasi lain tapi syaratnya beda juga tidak mencerminkan persaingan sehat. -----

Bahwa tugas Pokja seharusnya dilaksanakan dengan baik, salah satunya dengan melakukan klarifikasi, dan kondisi Pandemi Covid-19 tidak menghalangi tugas tersebut. LKPP bahkan pernah membuat Edaran yang menyatakan klarifikasi dapat dilakukan secara elektronik, baik itu Zoom Meeting maupun telepon. Adanya pemalsuan dokumen tanpa verifikasi keabsahannya. Pokja harus verifikasi dokumen penawaran secara administrasi, bukan hanya memeriksa kelengkapan. -----

- 25.2. Pengakuan Terlapor dalam persidangan. -----
- 25.3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam persidangan diperoleh keterangan berupa pengakuan antara lain sebagai berikut:-----
- 25.3.1. Pengakuan Terlapor I.-----
- Bahwa Terlapor I memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya mengakui keikutsertaannya dalam Tender. Pembuatan Dokumen Penawaran milik Terlapor I disiapkan oleh Sdr. Doddy Pratama selaku Kepala Cabang Medan PT JSE, yang diangkat dengan akta Notaris yang dibuat oleh Deslina Suarni, S.H. Notaris di Surabaya. Pada tahap klarifikasi pembuktian dokumen perusahaan, Sdr. Mukhamad Sohib selaku Direktur Utama datang bersama dengan Sdr. Doddy Pratama dan Sdr. Hermon untuk bertemu dengan Pokja (Terlapor III) (*vide* bukti B38). -----
- 25.3.2. Pengakuan Terlapor II. -----
- Bahwa Terlapor II memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya mengakui keikutsertaannya dalam tender. Pembuatan Dokumen Penawaran milik Terlapor II disiapkan oleh Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan selaku Kepala Cabang

Makassar Terlapor II, yang diangkat dengan akta Notaris yang dibuat oleh Deslina Suarni, S.H. Notaris di Surabaya. Komisaris Utama Terlapor II yakni Sdr. Supai Muhamad Noor merupakan suami dari Deslina Suarni, S.H. Notaris di Surabaya yang mengurus Akta Notaris pengangkatan Kepala Cabang perusahaan Terlapor I dan Terlapor II. Bahwa Terlapor II mengenal Terlapor II, bahkan dengan alamat kantor yang saling berdekatan dan/atau bersebelahan. Direktur Utama Terlapor II saat ini yakni Sdr. Teguh Laksono, pernah menjabat sebagai Direktur di perusahaan Terlapor I. -----

Bahwa sehubungan dengan keikutsertaan Terlapor II dalam tender *a quo*, pada rentang tahun 2021, Terlapor II menyatakan memiliki dokumen ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, dan OHSAS 18001:2007 yang dipersyaratkan. Namun dalam pelaksanaan tender Terlapor II tidak pernah melakukan *submit* atas dokumen-dokumen tersebut dan pada akhirnya hal tersebut menjadi alasan Terlapor II gugur dalam tender *a quo* (*vide* bukti B39, C33, TII.16, TII.17, dan TII.18). -----

25.3.3. Pengakuan Terlapor III. -----
Bahwa Terlapor II memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya mengakui tidak melakukan tugasnya selaku Pokja dengan baik, melakukan pembiaran dalam hal tidak mengklarifikasi Surat Dukungan milik Terlapor I (*vide* bukti B40).-----

25.4. Tentang Penanggung jawab korporasi Terlapor I dan Terlapor II.-
25.4.1. Berdasarkan hasil persidangan perkara *a quo*, Terlapor I dan Terlapor II selaku badan hukum mencoba mengalihkan tanggung jawab hukumnya, di mana Terlapor I mengalihkan tanggung jawab hukumnya kepada Kantor Cabang di Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Akta Pembukaan Kantor Cabang dan Kuasa Nomor 15 tanggal 25 Januari 2021 dan Terlapor II mengalihkan tanggung jawab hukumnya kepada Kantor Cabang di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Pembukaan Kantor Cabang dan Kuasa Nomor 30 tanggal 25 Februari 2021. Adapun kedua akta pembukaan kantor cabang milik Terlapor I dan Terlapor II tersebut sama-

sama dibuat oleh Deslina Suarni, S.H., Notaris di Surabaya, yang juga merupakan istri dari Sdr. Supai Muhammad Noor selaku Komisaris Utama Terlapor II sebagaimana telah diuraikan pada butir C. Pengakuan Terlapor dalam Persidangan (*vide* bukti TI.5, TII.5). -----

25.4.2. Terlapor I dan Terlapor II menyatakan bahwa tindakan persekongkolan tender perkara *a quo* dilakukan semata-mata oleh Kantor Cabang Terlapor I di Kota Medan dan Kantor Cabang Terlapor II di Kota Makassar, sedangkan kantor pusat tidak memiliki keterlibatan langsung dalam tender *a quo*. Tim Investigator dengan tegas menolak dalih tersebut karena bertentangan dengan prinsip tanggung jawab badan hukum, struktur korporasi, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Perlu ditegaskan bahwa kantor cabang merupakan perpanjangan tangan dari kantor pusat suatu perseroan. Secara hukum, kantor cabang tidak memiliki kepribadian hukum yang terpisah dari kantor pusat suatu perseroan, karena kantor cabang beroperasi di bawah kendali, wewenang, dan tanggung jawab korporasi induk, yaitu kantor pusat. -----

25.4.3. Bahwa pembuktian dan fakta terkait pertanggungjawaban korporasi Terlapor I terhadap perkara *a quo* diperkuat oleh keterangan Saksi dan Ahli dalam persidangan sebagai berikut: --

- 1) Berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Didit Andiko pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi mengetahui Sdr. Luhut H Panjaitan selaku Kepala Cabang Terlapor II di Kota Makassar telah berkoordinasi dengan Sdr. Teguh Laksono selaku Direktur Utama Terlapor II dan meminta izin untuk mengikuti tender *a quo*. Selanjutnya Terlapor II juga memberikan *user id* dan *password* pada aplikasi SPSE, serta dokumen perusahaan kepada Sdr. Luhut H Panjaitan untuk mengikuti tender *a quo* (*vide* bukti B30). -----
- 2) Berdasarkan keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha Sdri. Anna Maria Tri Anggraini, pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan pemberi kuasa dengan penerima kuasa adalah sah, jika dalam hal ini pemberi kuasa adalah direksi suatu perseroan, maka berdasarkan Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007) yang bertanggung jawab adalah direksi selaku pihak yang memberi kuasa (*vide* bukti B34).-----

- 3) Berdasarkan keterangan Ahli Hukum Perusahaan Sdri. Anita Afriana, pada pokoknya menyatakan bahwa perseroan adalah badan hukum yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan tanggung jawabnya melekat pada perseroan itu sendiri. Lebih lanjut, Ahli juga menyampaikan bahwa kantor cabang tidak memiliki *legal standing* sebagai sebuah badan hukum dan tidak bisa bertindak sendiri, karena tindakan yang dilakukan oleh kantor cabang merupakan untuk dan atas nama kantor pusat suatu perseroan. Kewenangan yang diberikan kepada seorang kepala cabang merupakan kewenangan direksi perseroan (*vide* bukti B37).-----

- 25.4.4. Berdasarkan hal tersebut, Tim Investigator berpandangan bahwa kantor pusat bertanggung jawab terhadap tindakan dari kantor cabang. Dengan demikian, kedudukan kantor cabang Terlapor I di Kota Medan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Terlapor I dan kantor cabang Terlapor II di Makassar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Terlapor II, serta bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan kantor cabang tersebut.-----

- 25.5. Pemenuhan unsur-unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999.----

- 25.6. Dalam proses penanganan perkara dugaan persekongkolan tender, berdasarkan Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016 tersebut KPPU telah melakukan penyesuaian terhadap unsur-unsur pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang diatur dalam Peraturan Ketua KPPU No. 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Larangan Persekongkolan Tender (Peraturan Ketua KPPU Nomor 3 Tahun 2023).-----

Selanjutnya pemenuhan unsur-unsur pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:-----

- 25.6.1. Unsur Pelaku Usaha.-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut: -----

setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. -----

25.6.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada Identitas Terlapor sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----

25.6.3. Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara *a quo*, Terpenuhi. -----

25.7. Unsur bersekongkol. -----

25.7.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Ketua KPPU No. 3 Tahun 2023, pengertian persekongkolan yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999 telah melakukan penyesuaian berdasarkan Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016 yang tidak dapat ditafsirkan limitatif disebabkan perkembangan perubahan modus persekongkolan tender. Merujuk definisi tersebut, secara tegas dan imperatif diperoleh pemaknaan bahwa persekongkolan terjadi apabila terdapat sedikitnya 2 (dua) pelaku usaha yang saling bekerja sama melakukan tindakan yang melanggar hukum demi mencapai tujuan tertentu. -----

25.7.2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir 25.1. Tentang Pembuktian Dalam Persidangan, ditemukan fakta - fakta persidangan bahwa berdasarkan dokumen - dokumen tender Terlapor I dan Terlapor II terdapat: -----

- 1) Kesamaan kesalahan penulisan tidak wajar. -----
- 2) Kesamaan format dan penyajian metode pelaksanaan pekerjaan.-----
- 3) Kesamaan surat dukungan material dan peralatan. -----

- 4) Persyaratan dukungan yang tidak sah; dan/atau -----
- 5) Kesamaan *IP Address* dan Metadata. -----
- 25.7.3. Bahwa atas dasar fakta tersebut maka Terlapor I dan Terlapor II terbukti melakukan kerja sama dengan cara yang sudah dijelaskan dalam butir 25.1. Tentang Pembuktian Dalam Persidangan dan butir 25.2. Tentang Pengakuan Terlapor, dimana Terlapor I dan Terlapor II melakukan persekongkolan ditunjukkan dengan memiliki berbagai kesamaan baik dalam hal Kesamaan Kesalahan Penulisan yang sama, pada poin 4. Persyaratan Dukungan yang Tidak Sah hingga pada butir 25.2 Pengakuan Terlapor yang menunjukkan Akta Notaris pengangkatan Kepala Cabang masing-masing Terlapor I dan Terlapor II yang dibuat oleh Notaris yang sama, dan keduanya untuk mengikuti dan memenangkan tender *a quo*. -----
- 25.7.4. Atas dasar hal tersebut maka unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* terpenuhi -----
- 25.8. Unsur pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain. -----
- 25.8.1. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian pelaku usaha lain adalah sama dengan pengertian pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan, sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. Bahwa berdasarkan PerKet KPPU No. 3 Tahun 2023 pada pokoknya mengatur arti dari pihak lain adalah pihak yang ada kaitannya dengan pelaku usaha. -----
- 25.8.2. Bahwa perbuatan - perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II didukung dengan adanya pembiaran yang dilakukan oleh Terlapor III sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dimana Terlapor III tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya bahkan tidak melakukan klarifikasi surat dukungan yang diajukan Terlapor I dengan dasar keyakinan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara landasannya maupun alasannya. Hal ini menyebabkan terjadinya perilaku sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahkan adanya bentuk surat dukungan yang tidak sah. -----

- 25.8.3. Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo*, terpenuhi.-----
- 25.9. Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. -----
- 25.9.1. Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang dalam proses pengadaan yang menjadi objek perkara *a quo* terbukti dari tindakan persekongkolan yang telah diuraikan pada Unsur Bersekongkol sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----
- 25.9.2. Bahwa pengaturan yang dilakukan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III telah mengakibatkan Terlapor I menjadi satu-satunya peserta yang dapat memenuhi persyaratan teknis dengan persyaratan teknis yang *rigid* dan/atau *taylor-made* sehingga selanjutnya Terlapor I satu-satunya yang dapat menjadi pemenang tender *a quo*. -----
- 25.9.3. Atas dasar hal tersebut, maka unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender dalam perkara *a quo* terpenuhi --
- 25.10. Unsur persaingan usaha tidak sehat -----
- 25.10.1. Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan menghambat persaingan usaha. Terlapor I dan Terlapor II dengan yang melakukan perilaku persaingan semu, diikuti dengan Terlapor III dengan melakukan pembiaran atas indikasi-indikasi persekongkolan yang dilakukan Terlapor I dan Terlapor II. Seluruh rangkaian perilaku dari Terlapor I , Terlapor II dan Terlapor III merupakan bentuk bersekongkol, mengatur dan/atau menentukan pemenang tender *a quo*. -----
- 25.10.2. Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo* Terpenuhi. -----
- 25.11. Kesimpulan.-----
- Berdasarkan uraian Kesimpulan di atas, maka Tim Investigator Perkara No. 03/KPPU-L/2025 menyimpulkan bahwa Terdapat bukti yang cukup bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III

melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

26. Menimbang bahwa Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda penyampaian Simpulan Hasil Persidangan, Terlapor I menyampaikan simpulan hasil persidangan sebagai berikut: (*vide* bukti TI.28). -----

26.1. Bahwa keikutsertaan PT Jaya Semanggi Enjiniring pada tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (BANPROV) Tahun Anggaran 2021 yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Khusus X Perubahan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 dilakukan PT Jaya Semanggi Enjiniring Kantor Cabang Kota Medan dengan Sdr. Doddy Pratama sebagai Kepala Cabang dan penerima Kuasa dari PT Jaya Semanggi Enjiniring sebagaimana Akta No. 15 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat oleh Deslina Suarni, S.H. Notaris di Surabaya. Dalam akta tersebut Sdr. Doddy Pratama beralamatkan di Jalan Selam VIII No. 22 F RT. 000 RW. 000 Kelurahan Tegalsari Mandala I Kecamatan Medan Denai, Medan, Provinsi Sumatera Utara ditunjuk sebagai Kepala Cabang PT Jaya Semanggi Enjiniring di Medan, Provinsi Sumatera Utara. -----

26.2. Pada tanggal 25 Juni 2021 Sdr. Doddy Pratama selaku Kepala Cabang Medan mengikuti tender paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (BANPROV) Tahun Anggaran 2021 yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Khusus X Perubahan Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. -----

26.3. Dalam persiapan untuk mengikuti tender tersebut semua kebutuhan kelengkapan tender seperti surat permohonan dukungan bahan dan peralatan, Surat Perjanjian Kerja sama Sewa Peralatan, Surat Dukungan Bahan yang didapat, Jaminan Penawaran, Dokumen Kualifikasi, Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga semuanya dipersiapkan dan ditandatangani oleh Sdr. Doddy Pratama. Termasuk dalam hal

ini pengiriman Dokumen Penawaran (*upload*) dilakukan oleh Sdr. Doddy Pratama beserta timnya dari tempat Sdr. Doddy Pratama berada. Jadi dalam hal ini Sdr. Doddy Pratama telah melakukan suatu perbuatan hukum. -----

- 26.4. Hingga pada akhirnya PT Jaya Semanggi Enjiniring ditetapkan sebagai pemenang pada tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (BANPROV) Tahun Anggaran 2021. Dan selanjutnya yang bertandatangan pada Kontrak adalah Sdr. Doddy Pratama selaku Kepala Cabang PT Jaya Semanggi Enjiniring. Dengan demikian Sdr. Doddy Pratama juga telah melakukan suatu perbuatan atau kegiatan hukum. Sehingga Sdr. Doddy Pratama harus juga bertanggung jawab secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. -----
- 26.5. Bahwa untuk selanjutnya kegiatan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (BANPROV) Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring Cabang Medan dengan penanggung jawab Sdr. Doddy Pratama. -----
- 26.6. Semua uraian di atas sebagaimana bukti-bukti yang telah disampaikan dalam persidangan, semua dokumen penawaran kelengkapan tender ditandatangani oleh Sdr. Doddy Pratama selaku Kepala Cabang. -----
- 26.7. Dari semua data alat bukti dan keterangan para saksi dalam proses persidangan Perkara No. 03/KPPU-L/2025 ditemukan adanya kesamaan dokumen-dokumen, surat dukungan dan *IP address* antara PT Jaya Semanggi Enjiniring Cabang Medan dengan PT Permata Anugerah Yalapersada Cabang Makassar dalam proses tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (BANPROV) Tahun Anggaran 2021. Sehingga PT Jaya Semanggi Enjiniring dan PT Permata Anugerah Yalapersada diduga telah melakukan pelanggaran atas Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Untuk itu kami dari PT Jaya Semanggi Enjiniring menyampaikan permohonan maaf atas hal ini.-----

- 26.8. Selanjutnya meskipun semua proses tender dan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (BANPROV) Tahun Anggaran 2021 dilakukan oleh cabang kami Medan, ketika ditemukan pelanggaran serta bukti yang meyakinkan di persidangan Perkara No. 03/KPPU-L/2025 kami terima, oleh karena itu kami mohon kepada yang terhormat Majelis Komisi apa bila memberi sanksi kepada kami dengan sanksi yang seringan-ringannya.-----
27. Menimbang bahwa pada Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda penyampaian Simpulan Hasil Persidangan, Terlapor II menyampaikan simpulan hasil persidangan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TII.3): -----
- 27.1. Bahwa pada mulanya kegiatan tersebut berawal dari kerja sama kami PT Permata Anugerah Yalapersada dengan Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan yang tertuang pada Akta No. 30 tanggal 25 Februari 2021 yang dibuat oleh Deslina Suarni, S.H. Notaris di Surabaya tentang Pembukaan Kantor Cabang Makassar dan Kuasa. Dalam akta tersebut Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan yang beralamat di Jalan Saudara No. 13 Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang, Medan ditunjuk sebagai Kepala Cabang PT Permata Anugerah Yalapersada di Makassar. Bahwa pada mulanya kegiatan tersebut berawal dari kerja sama kami PT Permata Anugerah Yalapersada dengan Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan yang tertuang pada Akta Nomor 30 tanggal 25 Februari 2021 yang dibuat oleh Deslina Suarni, S.H. Notaris di Surabaya tentang Pembukaan Kantor Cabang Makassar dan Kuasa. Dalam akta tersebut Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan yang beralamat di Jalan Saudara No. 13 Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan ditunjuk sebagai Kepala Cabang PT Permata Anugerah Yalapersada di Makassar.-
- 27.2. Kemudian Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan selaku Kepala Cabang Makassar melakukan penawaran atas paket Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (BANPROV) Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh

Kelompok Kerja Khusus X Perubahan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021, yang mana dalam hal ini diperkuat dengan keterangan dari saksi yang kami ajukan yakni Sdr. Didit Andiko. -----

27.3. Dalam kegiatan penawaran tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (BANPROV) Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Khusus X Perubahan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021, Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan telah melakukan perbuatan hukum yakni mengajukan permohonan dukungan material dan peralatan yang dipersyaratkan dalam tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (BANPROV) Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Khusus X Perubahan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 dengan cara membuat Surat Permohonan Dukungan Bahan dan Alat pada beberapa pihak dan menandatangani Surat Permohonan Dukungan tersebut. -----

27.4. Selanjutnya Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan juga melakukan tindakan hukum lainnya, yakni melakukan penawaran atas tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (BANPROV) Tahun Anggaran 2021 dengan menandatangani Surat Penawaran dan kelengkapan dokumen penawaran serta jaminan penawaran. Hingga selanjutnya Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan melakukan *unggah* dokumen penawaran pada tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (BANPROV) Tahun Anggaran 2021 yang mana tentunya itu semua adalah suatu tindakan atau perbuatan hukum. Hak ini pun juga sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Sdr. Didit Andiko. -----

27.5. Selama proses Sidang Perkara No. 03/KPPU-L/2025 ini, Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan tidak pernah menghadiri panggilan

yang telah dilakukan secara patut oleh Majelis Komisi Perkara No. 03/KPPU-L/2025 untuk menghadap dan bekerja sama dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Sehingga dalam hal ini Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan telah mengabaikan atau melanggar Pasal 41 dan Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023. Dari hal ini dapat diketahui bahwa Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan telah mengabaikan hukum. -----

27.6. Dalam persidangan telah disampaikan bukti-bukti adanya kesamaan dokumen penawaran, kesamaan surat permohonan dukungan bahan dan alat serta Surat Dukungan Bahan dan Alat, adanya kesamaan kesalahan-kesalahan dalam beberapa dokumen antara PT Permata Anugerah Yalapersada Cabang Makassar dengan PT Jaya Semanggi Enjiniring. Dan juga adanya kesamaan *IP Address* antara PT Permata Anugerah Yalapersada Cabang Makassar Dengan PT Jaya Semanggi Enjiniring ketika melakukan unggah dokumen penawaran tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor (BANPROV) Tahun Anggaran 2021. Yang mana dalam hal ini menjadikan PT Permata Anugerah Yalapersada Cabang Makassar diduga telah melakukan kerja sama dengan PT Jaya Semanggi Enjiniring dalam tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor (BANPROV) Tahun Anggaran 2021. Sehingga dalam hal ini PT Permata Anugerah Yalapersada Cabang Makassar diduga melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.-----

27.7. Berdasarkan Akta Pembukaan Kantor Cabang dan Kuasa Nomor 30 tanggal 25 Februari 2021 yang dibuat oleh Deslina Suarni, S.H. Notaris di Surabaya, pada halaman 8 disebutkan "*Yang diberi kuasa diwajibkan untuk menjalankan kuasa ini dengan mengindahkan instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan norma-norma dalam dunia perdagangan serta peraturan-peraturan yang telah ada maupun yang akan dikeluarkan serta anggaran dasar dan maksud tujuan PT Permata Anugerah Yalapersada, dan apabila yang dikuasakan*

melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, maka akibat yang timbul karenanya menjadi tanggungan sepenuhnya Kepala Cabang.” Maka dari hal ini Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan selaku Kepala Cabang PT Permata Anugerah Yalapersada seharusnya bertanggung jawab dan dimintai pertanggungjawaban atas segala Tindakan hukum yang telah dilakukannya khususnya dalam tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (BANPROV) Tahun Anggaran 2021. ---

- 27.8. Atas semua hal tersebut, ari PT Permata Anugerah Yalapersada memang tidak dapat mengelak atas apa yang telah didugakan kepada PT Permata Anugerah Yalapersada Cabang Makassar. Untuk itu kami berpendapat bahwa memang terjadi kesalahan yang dilakukan oleh PT Permata Anugerah Yalapersada Cabang Makassar dalam mengikuti tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (BANPROV) Tahun Anggaran 2021, dan kami PT Permata Anugerah Yalapersada menyampaikan permohonan maaf kepada Majelis Komisi Perkara No. 03/KPPU-L/2025 atas kesalahan tersebut.-----

Selanjutnya mohon kepada yang terhormat Majelis Komisi Perkara No. 03/KPPU-L/2025 untuk memberikan sanksi yang sering-ringannya kepada PT Permata Anugerah Yalapersada dan. PT Permata Anugerah Yalapersada tidak mendapatkan keuntungan dari proses tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (BANPROV) Tahun Anggaran 2021.-----

28. Menimbang bahwa pada Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda penyampaian Simpulan Hasil Persidangan, Terlapor III menyampaikan simpulan hasil persidangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 28.1. Terlapor III akan menghormati dan menerima hasil keputusan Majelis KPPU terkait tuduhan persekongkolan yang melibatkan Terlapor III sebagai Pokja Pemilihan dengan Penyedia Terlapor I dan Terlapor II. -----

- 28.2. Terlapor III telah mengikuti proses sidang dengan penuh ketaatan terhadap hukum dan menghargai kesempatan yang diberikan oleh KPPU untuk menyampaikan klarifikasi dan argumen kami sehubungan dengan perkara *a quo*. -----
- 28.3. Terlapor III memahami bahwa keputusan Majelis KPPU merupakan hasil dari analisis dan evaluasi yang cermat terhadap bukti-bukti serta argumen yang telah disajikan selama proses persidangan. Terlapor III menghargai upaya KPPU dalam menjaga integritas dan keadilan dalam penegakan hukum persaingan usaha. -----
- 28.4. Namun demikian kepada Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang Terlapor III hormati mohon kiranya untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----
- 28.4.1. Mengenai kesamaan *IP Address*, Terlapor III tidak mengetahui dan tidak memiliki akses terkait hal tersebut sehingga tidak menjadi bagian evaluasi yang dilakukan pada saat Tender dilaksanakan bulan Juni 2021. Karena pada waktu itu masih menggunakan Aplikasi SPSE versi 4.4, dimana pada versi Aplikasi SPSE tersebut *IP address* dari masing-masing peserta yang memasukkan penawaran tidak dapat terlihat di akun Pokja Pemilihan. -----
- 28.4.2. Mengenai kesamaan kesalahan penulisan yang tidak wajar, kesamaan format dan penyajian metode pelaksanaan pekerjaan, kesamaan surat dukungan material dan peralatan serta kesamaan alamat perusahaan serta persyaratan dukungan yang tidak sah, Terlapor III menegaskan bahwa dalil-dalil ataupun fakta-fakta tersebut jelas tidak memiliki keterkaitan dengan Terlapor III atas tindakan pelaku usaha tersebut. Karena sesuai urutan proses evaluasi bahwa Terlapor II sudah gugur di tahap evaluasi Kualifikasi, sehingga Terlapor III tidak membandingkan data-data yang disebutkan di atas antara Terlapor I dan Terlapor II, karena data-data kesamaan yang disebutkan merupakan data pada tahapan Evaluasi Teknis. Sesuai dengan Dokumen Pemilihan pada Instruksi Kepada Peserta (IKP) 30.5 disebutkan bahwa "Evaluasi kualifikasi menggunakan sistem gugur." Dimana urutan Tahapan dalam Evaluasi adalah Evaluasi

Administrasi – Evaluasi Kualifikasi – Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga. -----

- 28.4.3. Pada saat itu situasi sedang pandemi Covid-19 yang masih sangat mengkhawatirkan sehingga berakibat pada sistem kerja WFH-WFO. Adanya pembatasan PPKM Mikro yang diberlakukan mengakibatkan Terlapor III tidak dapat bertemu secara langsung dan intens untuk melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran peserta tender secara maksimal sehingga mengakibatkan ketidakcermatan dalam mengevaluasi suatu dokumen penawaran. Terlapor III hanya melakukan evaluasi dengan membandingkan kesesuaian (Ada/Tidak Ada/Ada Tidak Sesuai) antara dokumen penawaran peserta dengan persyaratan yang tercantum pada dokumen pemilihan. Selain itu juga pengetahuan serta pengalaman Terlapor III yang minim tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga Terlapor III tidak mengetahui adanya persaingan usaha yang tidak sehat diantara Terlapor I dan Terlapor II pada saat proses tender. -----
- 28.4.4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta dan keterangan Terlapor lainnya dalam persidangan menunjukkan tidak adanya bentuk komunikasi dan/atau kesepakatan dalam bentuk apa pun yang dilakukan Terlapor III dengan Terlapor I dan Terlapor II pada proses Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021. -----
- 28.5. Demikian Kesimpulan dari Terlapor III, sebagai tanggapan atas keputusan yang akan diambil, kami berkomitmen untuk mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPPU dan memastikan bahwa praktik yang dilarang atau dianggap tidak sesuai dengan hukum persaingan usaha tidak akan terulang di masa mendatang. -----
- 28.6. Terima kasih atas perhatian Majelis KPPU dalam menangani kasus ini. Kami siap untuk menjalankan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan keputusan yang telah diambil. -----
29. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menerbitkan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi Perkara No. 03/KPPU-L/2025 tanggal 10 Desember 2025. -----

Jangka waktu Musyawarah Majelis Komisi Perkara No.03/KPPU L/2025 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak 11 Desember 2025 (*vide* bukti A141). -----

30. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, surat-surat dan/atau dokumen, simpulan hasil persidangan oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara *a quo* berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara No. 03/KPPU-L/2025 dalam bagian-bagian sebagai berikut:-----

- 1. Kerahasiaan Identitas Pelapor; -----
- 2. Dugaan Pelanggaran;-----
- 3. Identitas Para Terlapor; -----
- 4. Pasar Bersangkutan; -----
- 5. Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021; -----
- 6. Analisis Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999; -----
- 7. Analisis Sanksi; -----
- 8. Rekomendasi;-----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;-----

- 1. Kerahasiaan Identitas Pelapor; -----
- 1.1. Bahwa Pasal 36 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 menentukan Komisi berwenang untuk “*menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat,*” dan Pasal 38 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 mengatur “*setiap orang yang*

mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.” Selanjutnya Pasal 38 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999 mengatur “Identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dirahasiakan oleh Komisi.” -----

- 1.2. Bahwa Komisi menerima laporan tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021 dari pelapor yang memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan Pasal 38 ayat (1) jo. ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999, maka Komisi berkewajiban merahasiakan identitas pelapor dalam perkara ini. -----
2. Dugaan Pelanggaran. -----
- 2.1. Bahwa Komisi menerima laporan dugaan persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terkait Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, 2021. -----
- 2.1.1. Bahwa persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender merupakan kegiatan yang dilarang berdasarkan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang mendapatkan pemaknaan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XIV/2016 perihal permohonan Pengujian UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat “Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016”) yang berkekuatan mengikat sejak tanggal 20 September 2017, sehingga ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut: *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” -----*
- 2.2. Bahwa dengan demikian, laporan dugaan persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender yang

dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terkait Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021 harus ditangani dengan ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang telah dimaknai oleh Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016 tersebut di atas. -----

3. Identitas Para Terlapor; -----
- 3.1. Terlapor I, berdomisili hukum di Jalan Manunggal Kebonsari Kencana Ruko Kebonsari Regency Blok A-2, Lantai 2, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Terlapor I merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta No. 7 tanggal 14 Februari 2014 yang dibuat oleh Deslina Suarni, S.H., Notaris di Surabaya dengan kegiatan usaha antara lain dalam bidang Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, Pengangkutan Darat, Pertanian, Percetakan, Perbengkelan dan Jasa. Terlapor I telah mengalami beberapa kali perubahan anggaran dasar dan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 06 tanggal 9 September 2023 yang dibuat oleh Kika Maryantika, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0162112 tanggal 12 September 2023 berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan susunan pengurus Terlapor I adalah Sdr. Mukhammad Sohib sebagai Direktur Utama dengan kepemilikan saham sejumlah 3.240 (tiga ribu dua ratus empat puluh) lembar saham, Sdr. Woeryanto sebagai Direktur, dan Sdr. Sunarto sebagai Komisaris Utama dengan kepemilikan saham sejumlah 1.060 (seribu enam puluh) lembar saham, dan Sdr. Slamet Riyadi sebagai Komisaris dengan kepemilikan saham sejumlah 6.500 (enam ribu lima ratus) lembar saham. Pada saat mengikuti tender Pembangunan Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021, Terlapor I menggunakan cabang perseroan di Medan Provinsi Sumatera Utara. Terlapor I menunjuk Sdr. Doddy Pratama, selaku Kepala Cabang Perseroan Terbatas Terlapor I di Medan (yang selanjutnya disebut “Kepala Cabang”) berdasarkan Akta No. 15, tanggal 25 Januari 2021

yang dibuat oleh Deslina Suarni, S.H., Notaris di Surabaya. (*vide* bukti C4, TI.16, TI.17, TI.19, TI.25). -----

- 3.2. Terlapor II, berdomisili hukum di Jalan Gayungsari Barat No. 91, Lantai 1, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Surabaya Provinsi Jawa Timur. Terlapor II merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta No. 8 tanggal 8 Maret 2007 yang dibuat oleh Deslina Suarni, S.H., Notaris di Surabaya dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-10099 tanggal 29 Februari 2008 dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa. Terlapor II telah mengalami beberapa kali perubahan anggaran dasar dan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 19 tanggal 10 Februari 2025 yang dibuat oleh R. Lucky Andiyanto, S.H., Notaris di Surabaya dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0040992 tanggal 21 Februari 2025 dengan susunan pengurus dan pemegang saham Terlapor II adalah Sdr. Teguh Laksono sebagai Direktur Utama dengan kepemilikan saham sejumlah 3.000 (tiga ribu) lembar saham, Sdr. Nur Hasan sebagai Direktur dengan kepemilikan saham sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham, Sdr. Ir Supai M. Noor, M.M. sebagai Komisaris Utama dengan kepemilikan saham sejumlah 6.200 (enam ribu dua ratus) lembar saham, dan Sdr. Hanafi sebagai Komisaris dengan kepemilikan saham sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham. Pada saat mengikuti Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021, Terlapor II menggunakan cabang perseroan di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Terlapor II menunjuk Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan, selaku Kepala Cabang Terlapor II di Makassar (yang selanjutnya disebut "Kepala Cabang") berdasarkan Akta No. 30, tanggal 25 Februari 2021 yang dibuat oleh Deslina Suarni, S.H., Notaris di Surabaya (*vide* bukti TII.5, TII.6, TII.7, TII.8). -----

- 3.3. Terlapor III, berdomisili hukum di Jalan Nyaman No. 1, kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Terlapor III merupakan kelompok kerja khusus X perubahan yang dibentuk berdasarkan Surat Perintah Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor dengan No. 027/1207-PBJ tanggal 8 April 2021 dan No. 027/2254-PBJ tanggal 7 Juni 2021, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut Ahmad Ridwan, Setyawan, S.T., Brian Angga Prawira, S.E., Wira Graha Yahya Saputra, dan Slamet Riyadi, S.KM. Terlapor III merupakan penyelenggara Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021. (*vide* bukti C34, C35, TIII.1). -----
4. Pasar Bersangkutan; -----
- 4.1. Bahwa setiap perkara persaingan usaha memiliki ciri khas terdapat penentuan pasar bersangkutan yang berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 1999 definisi pasar bersangkutan yaitu *“pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tertentu”*.-----
- 4.2. Bahwa Pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 1999 diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 4 Tahun 2022 tentang Penentuan Pasar Bersangkutan (selanjutnya disingkat “Perket No. 4 Tahun 2022”) menjelaskan penentuan pasar bersangkutan dilakukan untuk mendefinisikan ukuran pasar dari sebuah produk barang atau jasa. Pendefinisian pasar bersangkutan berguna untuk mengidentifikasi pelaku usaha dengan pesaingnya, serta sebagai batasan dalam mengukur luasan dampak dari tindakan anti persaingan yang terjadi. Penentuan pasar bersangkutan merupakan hasil analisis pasar produk dan pasar geografis, serta dapat mencakup analisis dimensi temporal yaitu periode yang berkaitan dengan waktu. Khusus untuk penentuan pasar bersangkutan dalam perkara dugaan persekongkolan tender, Komisi dapat menganalisis maksud dan tujuan tender, regulasi terkait tender, cakupan wilayah, dan waktu tender dilakukan,

- dan dalam perkara dugaan persekongkolan tender, pasar bersangkutan adalah proyek tender itu sendiri. -----
- 4.3. Bahwa Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021 dengan pendanaan paket pekerjaan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan melalui pengadaan dengan mengacu pada Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disingkat “Perpres No. 12 Tahun 2021”) (*vide* bukti C21). -----
- 4.4. Bahwa maksud dan tujuan pengadaan adalah untuk melakukan Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021. -----
- 4.5. Bahwa lokasi pekerjaan berada di Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. -----
- 4.6. Bahwa periode dilaksanakan tahapan tender adalah sejak Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021 terjadi saat diumumkan sampai dengan penandatanganan kontrak pekerjaan perkara *a quo* dalam rentang tahun 2021 (*vide* bukti C33, C77). -----
- 4.7. Bahwa nilai pagu paket anggaran pengadaan ini sebesar Rp109.032.000.000,00 (seratus sembilan miliar tiga puluh dua juta rupiah) dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket sebesar Rp96.327.635.400,00 (sembilan puluh enam miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah) (*vide* bukti C33, C77). -----
- 4.8. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menentukan pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* adalah Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021. -----
5. Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021; -----
- 5.1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdri. Anni Besari K. Harahap selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 29 September 2025, pada pokoknya menyatakan Perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021 ini merupakan

proyek strategis dengan anggaran bersumber dari APBD Provinsi Tahun 2021, dengan mengajukan proses pengadaan kepada UKPBJ hingga mendapatkan calon pemenang. (*vide* bukti B21). -

- 5.2. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen diketahui Terlapor III mengumumkan Pelelangan Umum Pascakualifikasi pada tanggal 25 Juni 2021 sebagai berikut (*vide* bukti C33, C77): -----

Kode Tender : 325552601
Nama Tender : Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (Banprov).
K/L/PD/Instansi Lainnya : Kabupaten Bogor
Satuan Kerja : Dinas Kesehatan
Jenis Pengadaan : Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan : Tender – Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur
Tahun Anggaran : APBD 2021
Nilai Pagu Paket : Rp109.032.000.000,00
Nilai HPS Paket : Rp96.327.635.400,00
Jenis Kontrak : Harga Satuan
Lokasi Pekerjaan : Kecamatan Parung – Bogor (Kab)
Kualifikasi Usaha : Besar

- 5.3. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 21 November 2025, pada pokoknya menyatakan pengumuman Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021 menggunakan laman SPSE dan mensyaratkan peserta tender memiliki pengalaman dan memenuhi kualifikasi usaha besar dengan metode pascakualifikasi. Terdapat 63 (enam puluh tiga) peserta yang mendaftar. Pada akhirnya Terlapor III hanya menerima 4 (empat) penawar dari peserta yang mendaftar. (*vide* bukti B40). -----

- 5.4. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen dan keterangan Terlapor III pada pokoknya menyatakan dari 4 (empat) penawar

yang mendaftar dalam evaluasi administrasi dokumen penawaran hanya 3 (tiga) peserta yang lulus yaitu PT Sinar Cerah Sempurna, Terlapor I, dan Terlapor II, sedangkan PT Kreasindo Fillara Mulya tidak lulus dikarenakan tidak ada jaminan penawaran asli baik dalam bentuk cetak maupun digital (*softcopy*). -----

- 5.5. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Terlapor III melakukan evaluasi kualifikasi dan Terlapor II gugur dalam evaluasi kualifikasi dengan alasan sebagai berikut (*vide* bukti C33, C38, C41 dan C47): -----

- 5.5.1. Peserta tidak melampirkan data pengalaman pekerjaan berupa nilai pengalaman tertinggi dalam 15 (lima belas) tahun terakhir termasuk Bukti Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) sesuai Sub Bidang Klasifikasi SBU yang disyaratkan dalam isian data kualifikasi pada sistem aplikasi SPSE, sehingga tidak ada dasar NPt (Nilai Pengalaman tertinggi) untuk menghitung Kemampuan Dasar KD, berdasarkan hal tersebut, Peserta dinilai tidak memiliki KD.

- 5.5.2. Bahwa Peserta tidak melampirkan Bukti Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) untuk pengalaman pekerjaan sesuai persyaratan pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak dalam isian data kualifikasi pada sistem aplikasi SPSE.-----

- 5.5.3. Bahwa peserta tidak melampirkan Sertifikat ISO 9001:2015 yang masih berlaku, Sertifikat ISO 14001:2015 yang masih berlaku, dan Sertifikat ISO 45001:2018/OHSAS18001:2007/Sertifikat SMK3 dari Kementerian Tenaga Kerja yang masih berlaku sesuai persyaratan dalam isian data kualifikasi pada sistem aplikasi SPSE.-----

- 5.6. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen pengadaan, Terlapor III melakukan evaluasi teknis oleh 2 (dua) penawar yaitu PT Sinar Cerah Sempurna dan Terlapor I. Dalam evaluasi teknis, PT Sinar Cerah Sempurna gugur dengan alasan sebagai berikut (*vide* bukti C33, C38, C41 dan C47):-----

- 5.6.1. Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang dilampirkan tidak memenuhi persyaratan yaitu jadwal penggunaan bahan, tenaga kerja dan peralatan tidak dibuat dalam format harian lengkap sesuai ketentuan persyaratan.-----
- 5.6.2. Struktur organisasi lapangan yang dilampirkan tidak memenuhi persyaratan karena tidak terdapat uraian pelaksanaan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 secara rinci pada uraian tugas masing-masing personil yang diusulkan sesuai ketentuan persyaratan.-----
- 5.6.3. Struktur dukungan beton *ready mix* yang dilampirkan a.n. PT Semen Indonesia Beton tidak memenuhi persyaratan.-----
- 5.6.4. Struktur dukungan material tanah timbunan dari *quarry* yang dilampirkan a.n. PT Gunung Makmur Nusantara tidak memenuhi persyaratan.-----
- 5.6.5. Surat dukungan besi beton dari pabrikan yang dilampirkan a.n. UD. Area Baru tidak memenuhi persyaratan.-----
- 5.6.6. Surat dukungan kusen aluminium yang dilampirkan a.n. PT Malindo Prima tidak memenuhi persyaratan.-----
- 5.6.7. Surat dukungan *homogenous tile* dari pabrikan yang dilampirkan a.n. PT Cahaya Lestari Permai Abadi tidak memenuhi persyaratan.-----
- 5.6.8. Surat dukungan cat yang dilampirkan a.n. PT ICI Paints Indonesia tidak memenuhi persyaratan.-----
- 5.6.9. Pada tahap Evaluasi Teknis, Terlapor I dinyatakan lulus.-----
- 5.7. Pada tahap Evaluasi Harga, Terlapor I dinyatakan lulus dengan harga Penawaran terkoreksi Rp93.445.975.291,79 (sembilan puluh tiga miliar empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu koma tujuh puluh sembilan rupiah) (*vide* bukti C33, C38, C40 dan C41).-----
- 5.8. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Terlapor III melakukan Pembuktian Kualifikasi pada 7 Juli 2021 terhadap Terlapor I yang merupakan peserta satu-satunya yang lulus evaluasi. Selanjutnya Terlapor III menetapkan Terlapor I memenuhi persyaratan kualifikasi dan ditetapkan sebagai calon pemenang tender dan pada tanggal 8 Juli 2021, Terlapor III menetapkan

dan mengumumkan Terlapor I menjadi pemenang (*vide* bukti C33, C39, C42, C43 dan C44).-----

5.9. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, pada tanggal 13 Juli 2021 PT Sinar Cerah Sempurna menyampaikan sanggahan yang pada pokoknya menyatakan tender tidak sesuai dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 karena mewajibkan melampirkan demikian banyak persyaratan yang tidak diwajibkan dalam tender pekerjaan konstruksi dan permintaan surat dukungan dengan detail yang di luar kebiasaan pelaksanaan tender dan tidak termasuk dalam Lampiran II Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021.-----

5.10. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, pada tanggal 13 Juli 2021 Terlapor III memberikan jawaban sanggah yang pada pokoknya menyatakan menolak sanggah yang disampaikan oleh PT Sinar Cerah Sempurna dengan alasan sebagai berikut:-----

5.10.1. Bahwa Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, antara lain Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021. --

5.10.2. Isi Dokumen Pemilihan Laporan Data Pemilihan (LDP) dan Laporan Data Kualifikasi (LDK) No.027/005/DOK/Pokja Khusus X Perubahan/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 untuk Paket Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021 telah mengacu pada isi persyaratan yang tertuang di dalam Revisi Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal 22 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disetujui oleh Pengguna Anggaran selaku pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai ketentuan dalam IKP. -----

5.10.3. Terlapor III dalam mengevaluasi dokumen penawaran harus memperhatikan kesesuaian isi antara dokumen penawaran yang diunggah oleh peserta tender dengan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan di dalam dokumen pemilihan sebagaimana tercantum pada IKP.-----

5.11. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdri. Anni Besari Harahap selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 29 September 2025, pada pokoknya menyatakan Pembangunan Gedung

Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021 sudah selesai hanya peruntukannya bukan Gedung Rumah Sakit, namun untuk Klinik Utama Rawat Jalan mencakup pelayanan dokter, dokter spesialis, dan pelayanan lain untuk rawat jalan (*vide* bukti B21).

6. Analisis Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999; -----
- 6.1. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang berlaku saat ini adalah yang telah dimaknai melalui Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016 yang berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 20 September 2017 dengan bunyi “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*-----
- 6.2. Bahwa dengan adanya frasa “dan/atau” dalam bunyi ketentuan Pasal 22 *a quo* maka terdapat 3 (tiga) kemungkinan bentuk persekongkolan yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999: -----
 - 1) pola pertama yaitu pelaku usaha bersekongkol dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -----
 - 2) pola kedua yaitu pelaku usaha bersekongkol dengan pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -
 - 3) pola ketiga yaitu pelaku usaha bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -----
- 6.3. Bahwa Perket No. 3 Tahun 2023 membedakan persekongkolan tender menjadi 4 (empat) bentuk yaitu: -----
 - 1) Persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara Pelaku Usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama Pelaku Usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.-----

- 2) Persekongkolan vertikal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa Pelaku Usaha atau penyedia barang dan atau jasa dengan Panitia Tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.-----
 - 3) Persekongkolan vertikal dan horizontal, yaitu persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa.-----
 - 4) Persekongkolan dalam bentuk lain, persekongkolan yang melibatkan satu atau lebih pihak lain termasuk pihak yang tidak mengikuti proses tender yang berfungsi sebagai pengatur skenario/pendana/penghubung/calor, dan/atau peran lainnya untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. -----
- 6.4. Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran dan simpulan Investigator meyakini telah terjadi persekongkolan antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021 yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.-----
- 6.5. Bahwa Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dari Terlapor I menyatakan membantah setiap kejadian dan/atau peristiwa yang diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara *a quo*, namun Terlapor I menegaskan Sdr. Doddy Pratama sebagai Kepala Cabang Terlapor I di Medan merupakan pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Kantor Cabang dan penunjukan Sdr. Doddy Pratama sebagai Kepala Cabang. -----
- 6.6. Bahwa Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dari Terlapor II menyatakan membantah setiap kejadian dan/atau peristiwa yang diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara *a quo*, namun Terlapor II menegaskan Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan sebagai Kepala Cabang Terlapor II di Makassar merupakan pihak yang bertanggung jawab

sepenuhnya sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Kantor Cabang dan penunjukan Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan sebagai Kepala Cabang. -----

6.7. Bahwa Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan simpulan dari Terlapor III menyatakan Terlapor III telah melakukan evaluasi sesuai ketentuan dan memilih calon pemenang yang memenuhi seluruh syarat evaluasi. Terlapor III menyatakan bahwa Tender Pembangunan Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021 dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2021, yang pada saat itu situasi pandemi Covid-19 masih sangat mengkhawatirkan yang berakibat pada sistem kerja WFH-WFO. Adanya pembatasan PPKM Mikro yang diberlakukan mengakibatkan Terlapor III tidak dapat bertemu secara langsung dan intens untuk melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran peserta tender secara maksimal, sehingga Terlapor III tidak terlibat atau mengetahui adanya persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor II dalam Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021.-----

6.8. Bahwa dugaan persekongkolan sebagaimana diuraikan oleh Investigator termasuk dalam pola ketiga yaitu pelaku usaha bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diuraikan dalam butir 6.2. dan termasuk dalam bentuk ketiga persekongkolan dalam Perket No. 3 Tahun 2023 yaitu persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa sebagaimana diuraikan dalam butir 6.3. -----

6.9. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadi pelanggaran, maka Majelis Komisi menguraikan ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 menjadi:-----

- 1) Unsur Pelaku Usaha;-----
- 2) Unsur Bersekongkol; -----

- 3) Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain; -----
 - 4) Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; -
 - 5) Unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.-----
- 6.10. Menimbang selanjutnya Majelis Komisi menilai dan menganalisis unsur-unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 *a quo* apakah terpenuhi atau tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*. -----
- 6.11. Unsur Pelaku Usaha;-----
- 6.11.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah *“setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”*. -----
- 6.11.2. Bahwa pelaku usaha dalam perkara *a quo* menurut Investigator adalah Terlapor I yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia dan menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kontraktor, mengusahakan perusahaan perencanaan dan pelaksanaan/pemborongan bangunan-bangunan dan pekerjaan lain dalam bidang pembangunan dan Jasa. Terlapor I merupakan pemenang Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021.-----
- 6.11.3. Bahwa Terlapor I dalam tanggapan pada pokoknya menyatakan memang benar Terlapor I merupakan Pelaku Usaha yang berbentuk badan hukum dan secara hukum sebagai pemenang tender dan yang melaksanakan Pekerjaan Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021. Namun demikian, Terlapor I menolak status sebagai Terlapor I karena yang mengendalikan dan mengkondisikan dokumen untuk mengikuti proses Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021 yaitu Sdr. Doddy Pratama dan merupakan tanggung jawab penuh selaku Kepala Cabang Terlapor I di Medan sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Cabang Terlapor I di Surabaya. Terlapor I mengaku tidak mengetahui proses tender

karena yang melakukan semua kebutuhan tender seperti surat permohonan dukungan bahan dan peralatan, surat perjanjian kerja sama sewa peralatan, surat dukungan yang didapat, jaminan penawaran, dokumen kualifikasi, dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga, semuanya disiapkan dan ditandatangani oleh Sdr. Doddy Pratama termasuk mengunggah dokumen penawaran yang dilakukan oleh Sdr. Doddy Pratama beserta timnya dari tempat Sdr. Doddy Pratama berada (*vide* bukti TI.2). -----

6.11.4. Bahwa Terlapor II dalam tanggapan pada pokoknya menyatakan memang benar Terlapor II merupakan Pelaku Usaha yang berbentuk badan hukum dan secara hukum sebagai peserta Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021. Namun demikian, Terlapor II menolak sebagai yang bertanggung jawab karena yang mengendalikan dan yang mengkondisikan dokumen untuk mengikuti proses Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021 yaitu Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan dan merupakan tanggung jawab penuh selaku Kepala Cabang Terlapor II di Makassar sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Cabang Terlapor II di Surabaya. Terlapor II tidak mengetahui proses tender pada perkara *a quo* karena semua data yang meliputi permohonan dukungan bahan dan peralatan, personil inti, dokumen penawaran harga, surat perjanjian kerja sama sewa peralatan, dokumen administrasi, teknis dan harga semuanya dipersiapkan dan ditandatangani oleh Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan termasuk mengunggah dokumen penawaran yang dilakukan oleh Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan dan dibantu oleh Sdr. Didit Andiko selaku staf Kantor Cabang Terlapor II di Medan. (*vide* bukti TI.2) -----

6.11.5. Bahwa Terlapor III dalam tanggapan dan simpulannya pada pokoknya menyatakan tidak memberikan bantahan terhadap unsur pelaku usaha. -----

6.11.6. Bahwa untuk menilai unsur pelaku usaha, Majelis Komisi mempertimbangkan status kedudukan Kantor Cabang Terlapor I

di Medan dan pertanggungjawaban perusahaan Terlapor I dalam perkara *a quo* sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 21 November 2025, pada pokoknya menyatakan Sdr. Mokhammad Sochib menjabat sebagai Direktur Utama Terlapor I setelah Kantor Cabang Terlapor I di Medan terbentuk dan telah mengangkat Sdr. Doddy Pratama sebagai Kepala Cabang Terlapor I di Medan, dengan demikian yang mengangkat dan yang memberikan legalitas kewenangan untuk mengikuti tender di mana pun sesuai dengan kemampuannya dan kantor pusat bertanggung jawab untuk memberikan dukungan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 15 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat oleh Deslina Suarni, S.H., Notaris di Surabaya adalah Direktur Utama sebelum Sdr. Mukhammad Sochib menjabat sebagai Direktur Utama Terlapor I. Terlapor I tidak mengetahui keikutsertaan Terlapor I dalam Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021 dan Terlapor I tidak tahu detail terkait keterlibatan penyusunan dokumen administrasi, dokumen teknis, dokumen harga dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan karena semuanya ditangani oleh Sdr. Doddy Pratama selaku Kepala Cabang Terlapor I di Medan. Terlapor I hanya melakukan klarifikasi untuk pembuktian dokumen-dokumen perusahaan (*vide* bukti B38). -----

- 2) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha Dr. Anna Maria Tri Anggraini, S.H., M.H. dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 7 November 2025, pada pokoknya menyatakan sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hubungan hukum dengan pemberi kuasa dengan pihak yang diberikan kuasa adalah sah, dan dalam Direktur Utama memberi kuasa kepada pihak lain, misalnya kepala cabangnya, maka pertanggungjawaban perseroan tidak beralih kepada Kepala Cabang melainkan tetap merupakan

tanggung jawab Direktur Utama selaku pihak pemberi kuasa. (*vide* bukti B34).-----

- 3) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Perusahaan Dr. Anita Afriana, S.H., M.H. dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 19 November 2025, pada pokoknya menyatakan kantor cabang tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) sebagai sebuah badan hukum yang terpisah dan berdiri sendiri melainkan tetap merupakan bagian dari kantor pusat, sehingga pendirian kantor cabang termasuk pemberian kuasa kepada kepala kantor cabang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang seharusnya dilakukan oleh kantor pusat namun dilimpahkan kepada kantor cabang, tidak mengalihkan tanggung jawab kantor pusat kepada kantor cabang. Aktivitas kantor cabang tetap merupakan tindakan atas nama kantor pusat, bukan atas nama kantor cabang itu sendiri. Oleh karena itu, kantor pusat tidak bisa melepaskan tanggung jawab hukum atas tindakan yang dilakukan oleh kantor cabangnya. Selanjutnya berkaitan dengan pertanggungjawaban direksi, pergantian direksi suatu perseroan tidak serta merta menghapus tanggung jawab hukum perseroan karena perseroan merupakan subjek hukum. Direksi sangat mungkin berganti dalam suatu perseroan dan segala sesuatu yang dilakukan oleh direksi merupakan tindakan untuk dan atas nama perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga meskipun direksi berganti, maka perbuatan direksi tersebut merupakan perbuatan hukum perseroan dan bukan perbuatan pribadi direksi tersebut. (*vide* bukti B37).-----
- 4) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen pembukaan Kantor Cabang Terlapor I di Medan dengan Akta No. 15 pada tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Deslina Suarni, S.H., Notaris di Surabaya memuat klausul pada pokoknya menyatakan "... *segala hutang piutang yang ada*

maupun yang akan ada dalam paket pekerjaan yang dimenangkan oleh Kepala Cabang dengan perusahaan PT Jaya Semanggi Enjiniring, maupun kewajiban-kewajiban yang timbul dalam proyek yang dikerjakan oleh Kepala Cabang menjadi tanggung jawab kepala cabang termasuk segala kerugiannya dan kepala cabang diwajibkan menjalankan kuasa ini dengan mengindahkan instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan norma-norma dalam dunia konstruksi serta peraturan-peraturan yang telah ada maupun yang akan dikeluarkan, dan apabila yang dikuasakan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, maka akibat yang timbul karenanya menjadi tanggungan sepenuhnya kepala cabang. (vide bukti TI.5):-----

- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Komisi menilai, *pertama*, kantor pusat tetap bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum kantor cabang dan pelimpahan tanggung jawab kepada kantor cabang tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip pertanggungjawaban korporasi sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007. *Kedua*, sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007, Direksi bertanggung jawab untuk dan atas nama perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, oleh karena itu pelimpahan tanggung jawab direksi kepada Kepala Cabang melalui kuasa berakta notaris juga tidak dapat dibenarkan. *Ketiga*, tindakan direksi suatu perseroan merupakan tindakan untuk dan atas nama perseroan bukan atas nama pribadi, sehingga meskipun direksi berganti, maka perbuatan direksi tersebut tetap merupakan perbuatan hukum perseroan. -----
- 6) Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berkesimpulan kedudukan Kantor Cabang Terlapor I di Medan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Terlapor I, dan Terlapor I bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum Kantor Cabang Terlapor I di Medan. -----

- 6.11.7. Bahwa dengan demikian Terlapor I merupakan pelaku usaha yang mengikuti dan menjadi pemenang Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021.-----
- 6.11.8. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi. -----
- 6.12. Unsur Bersekongkol; -----
- 6.12.1. Bahwa Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999, memberikan definisi persekongkolan yang disamakan dengan konspirasi usaha sebagai *“bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.”* -----
- 6.12.2. Bahwa Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999 *a quo* telah mendapatkan penafsiran melalui Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan *“... agar makna persekongkolan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999 dapat menjawab dan mengimbangi kompleksitas modus persekongkolan yang ada, maka MK memperluas tidak saja hanya antar pelaku usaha dalam pengertian yang konvensional akan tetapi juga ‘pihak yang terkait dengan pelaku usaha’”*.-----
- 6.12.3. Bahwa terhadap frasa *“pihak yang terkait pelaku usaha lain”*, MK melalui Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016 memberikan batasan *“KPPU harus memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan adanya keterlibatan pihak ketiga dalam menentukan keterkaitannya dengan pelaku usaha. Dengan demikian diperlukan kehati-hatian KPPU dalam menentukan keterkaitan pihak ketiga tersebut dengan pelaku usaha. Dengan demikian sepanjang KPPU tidak memiliki bukti yang cukup tentang keterkaitan pihak ketiga dengan pelaku usaha lainnya, hal itu tidak dapat diartikan sebagai bentuk persekongkolan”*. ----
- 6.13. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen dan fakta dalam persidangan, Majelis Komisi menilai terkait pemenuhan unsur bersekongkol berupa kerja sama yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam mengikuti Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021 berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut: -----

- 1) Kesamaan kesalahan penulisan tidak wajar;-----
 - 2) Kesamaan surat dukungan material dan peralatan; -----
 - 3) Penggunaan surat dukungan yang tidak diakui oleh penerbit; -----
 - 4) Kesamaan *IP address* dan metadata. -----
 - 5) Keterkaitan antara Terlapor I dan Terlapor II.-----
- 6.14. Bahwa Majelis Komisi menganalisis adanya kesamaan kesalahan penulisan tidak wajar Terlapor I dan Terlapor II sebagai berikut:
- 6.14.1. Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulannya berkeyakinan telah terjadi persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor II yang didasarkan pada fakta adanya kesamaan kesalahan penulisan yang tidak wajar dalam dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II. Persekongkolan tersebut difasilitasi oleh Terlapor III yang lalai dan/atau mengabaikan tugasnya secara profesional sesuai prinsip persaingan dalam tender karena meloloskan Terlapor I, kesamaan kesalahan penulisan tidak wajar dalam proses tender *a quo* antara lain: -----
- 1) Kesalahan penulisan kata “Cogrek”, yang seharusnya “Cogreg” terdapat pada pokok dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan, Jadwal Pelaksanaan Kurva S, Bagan Gantt Jadwal Pelaksanaan, Jadwal Peralatan, Bagan Gantt Jadwal Peralatan, Jadwal Bahan, Bagan Gantt Jadwal Bahan, Jadwal Personil, Bagan Gantt Jadwal Tenaga Kerja, dan Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Gabungan Barang dan Jasa, milik Terlapor I dan Terlapor II. (*vide* bukti C124, C125, C126, C127, C128, C129, C130, C131, C132, C133, C134, C135, C136, C137, C138, C139, C140, C141, C142, C143). -----
 - 2) Kesalahan penulisan kata “demobisasi” yang seharusnya “demobilisasi” terdapat pada dokumen jadwal Pelaksanaan Kurva S dan Bagan Gantt Jadwal Pelaksanaan milik Terlapor I dan Terlapor II (*vide* bukti C125, C135). -----
 - 3) Kesalahan penulisan kata “kamu” yang seharusnya “kami” terdapat pada dokumen surat dukungan PT Graha Karya

Nusantara kepada Terlapor I dan Terlapor II (*vide* bukti C118, C119). -----

- 4) Kesalahan penulisan kata “pekerajaan” dan kata “bersedia bersedia”. Kesamaan kesalahan penulisan kata “pekerajaan” yang seharusnya “pekerjaan” dan kata “bersedia bersedia” yang seharusnya “bersedia”, terdapat pada dokumen surat pernyataan dukungan berupa cat merek Dulux dari CV Pelangi Mandiri Persada kepada Terlapor I dan Terlapor II (*vide* bukti C122 dan C123). -----
- 5) Kesamaan penulisan kata “denan”, “dibawah”, dan “sebagai mana”. Kesamaan kesalahan penulisan kata “denan” yang seharusnya “dengan”, kata “dibawah” yang seharusnya “di bawah”, dan kata “sebagai mana” yang seharusnya “sebagaimana”, terdapat pada dokumen surat dukungan *granite tile* dari PT Niro Ceramic Nasional Indonesia kepada Terlapor I dan Terlapor II (*vide* bukti C148, C149). -----

6.14.2. Bahwa berdasarkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan Terlapor I pada pokoknya menyatakan tidak membantah setiap kejadian dan/atau peristiwa yang ada dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara *a quo* karena yang membuat semua dokumen penawaran dan yang tanggung jawab adalah Sdr. Doddy Pratama sebagai Kepala Cabang Terlapor I di Medan sebagaimana dalam Akta Pendirian Kantor Cabang. -----

6.14.3. Bahwa Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan Terlapor II pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui langsung terkait adanya Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021, karena awalnya Terlapor II dengan Kepala Cabang Terlapor II di Makassar Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan melakukan kerja sama untuk mengikuti tender lainnya. -----

6.14.4. Bahwa Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan Terlapor III pada pokoknya menyatakan Terlapor III telah melakukan evaluasi sesuai ketentuan dan memilih calon pemenang yang memenuhi seluruh syarat evaluasi. Terlapor III menegaskan bahwa dalil-dalil ataupun fakta-fakta tersebut jelas

tidak memiliki keterkaitan dengan Terlapor III atas tindakan pelaku usaha tersebut. Karena sesuai urutan proses evaluasi bahwa Terlapor II telah gugur ditahap evaluasi kualifikasi, sehingga Terlapor III tidak membandingkan data-data kesamaan kesalahan antara Terlapor I dan Terlapor II, karena data-data kesamaan yang disebutkan merupakan data pada tahap evaluasi teknis sesuai dengan IKP 30.5 disebutkan bahwa Evaluasi Kualifikasi menggunakan sistem gugur (*vide* bukti TIII.2 dan TIII.3).-----

- 6.14.5. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 21 November 2025, pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui keikutsertaan Terlapor I dalam Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021 dan Terlapor I tidak tahu detail terkait keterlibatan dokumen administrasi, dokumen teknis, dokumen harga dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan karena semuanya ditangani oleh Sdr. Doddy Pratama selaku Kepala Cabang Terlapor I di Medan. Terlapor I hanya melakukan klarifikasi untuk pembuktian dokumen-dokumen perusahaan (*vide* bukti B38).---
- 6.14.6. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 21 November 2025, pada pokoknya menyatakan Kepala Cabang Terlapor II di Makassar meminta izin untuk mengikuti Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021 kepada Direktur Utama Terlapor II dan meminta untuk mendaftarkan terlebih dahulu dan setelah itu Direktur Utama Terlapor II melalui bagian administrasi memberikan *softcopy* dokumen perusahaan, *user* ID, dan *password* perusahaan kepada Kepala Cabang Terlapor II di Makassar Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan. Terlapor II tidak mengetahui detail dan pembuatan dokumen penawaran dalam Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021 karena seluruhnya dikerjakan oleh Kepala Cabang Terlapor II di Makassar.-----
- 6.14.7. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 21 November 2025, pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui ada

kesamaan kesalahan dokumen antara Terlapor I dan Terlapor II pada proses tender *a quo* karena Terlapor II telah gugur dalam tahap kualifikasi dan adanya kesamaan kesalahan penulisan bukanlah hal yang substansi. (*vide* bukti B40). -----

- 6.14.8. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha Dr. Anna Maria Tri Anggraini, S.H., M.H. dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 7 November 2025, pada pokoknya menyatakan ada beberapa indikasi yang perlu dicermati oleh pengawas persaingan antara lain adanya kesamaan kesalahan dokumen seperti kesalahan pengetikan (*typing error*) yang mengindikasikan terdapat kerja sama, saling tukar menukar informasi antara sesama peserta atau sesama vendor, dan/atau pembuatan dokumen yang dilakukan oleh orang yang sama (*vide* bukti B34) . -----
- 6.14.9. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari LKPP Setya Budi Arijanta, S.H., KN. dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 14 November 2025, pada pokoknya menyatakan apabila dalam suatu tender terdapat 2 (dua) indikasi persekongkolan yang tidak mencerminkan persaingan sehat, harusnya Kelompok Kerja Pemilihan membatalkan tender tersebut. Contoh indikasi tersebut seperti kesamaan kesalahan pengetikan, *IP address* yang sama dengan catatan untuk kesamaan *IP address* harus didalami lebih lanjut, dan nomor jaminan penawaran yang berurutan dari penerbit yang sama, maka tender tersebut harus dibatalkan (*vide* bukti B36).-----
- 6.14.10. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan kesalahan penulisan tidak wajar menunjukkan adanya kerja sama antara Terlapor I dan Terlapor II dalam membuat dokumen penawaran.-
- 6.15. Bahwa Majelis Komisi menganalisis kesamaan surat dukungan pada surat dukungan material dan peralatan sebagai berikut: ---
- 6.15.1. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan Investigator pada pokoknya menyatakan berdasarkan alat bukti dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II diketahui terdapat kesamaan surat dukungan material dan peralatan baik dari segi format redaksional dan dengan nomor surat yang

berurutan untuk Terlapor I dan Terlapor II dengan surat dukungan sebagai berikut: (*vide* bukti C14, C18, C19, C24, C27, C28, C88, C96, C114, C115, C116, C117, C118, C119, C120, C121, C122, C123, C144, C145, C146, C147, C148, C149, C167, C168, C169, C170, C171, C172, C173) -----

- a) Dukungan Beton *Ready mix*.-----
- b) Dukungan Material Tanah Timbunan. -----
- c) Dukungan Besi Beton. -----
- d) Dukungan *Air conditioner* (AC). -----
- e) Dukungan Kusen Aluminium. -----
- f) Dukungan Pompa *Hydrant*. -----
- g) Dukungan *Homogenous Tile*.-----
- h) Dukungan *Lift*.-----
- i) Dukungan Cat. -----
- j) Dukungan *Aluminium Composite Panel* (ACP).-----
- k) Dukungan *Pneumatic Tube System* (PTS).-----
- l) Dukungan *Gypsum Board*.-----
- m) Dukungan Peralatan Utama.-----

6.15.2. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen persyaratan teknis pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F. Persyaratan Teknis angka 6 Persyaratan teknis lainnya pada pokoknya menyatakan adanya kesamaan dokumen surat dukungan material terkait beton *ready mix* yang diterbitkan oleh PT Adhimix RMC Indonesia tanggal 29 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Nur Wijaya selaku Kepala Divisi dengan nomor surat dukungan yang berurutan, yaitu Nomor RMC-HO/O/SAR-SURDUK/06-2021/679 untuk Terlapor I dan Nomor RMC-HO/O/SARSURDUK/06-2021/680 untuk Terlapor II dalam dokumen penawarannya (*vide* bukti C18, C19, C88, C96).

6.15.3. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dalam persidangan perkara *a quo* terkait kesamaan surat dukungan beton *ready mix* yang diterbitkan oleh PT Adhimix RMC Indonesia kepada Terlapor I dan Terlapor II adalah sebagai berikut:-----

- 1) Saksi Sdr. Kori Akbar selaku Supervisor Pemasaran PT Adhimix RMC Indonesia, pada pokoknya menyatakan permohonan surat dukungan beton *ready mix* dari Terlapor

I dan Terlapor II kepada PT Adhimix RMC Indonesia diurus oleh 1 (satu) orang yang sama melalui pesan *whatsapp* dengan melampirkan format surat dukungan dan tidak pernah ada proses klarifikasi dari Terlapor III terkait surat dukungan tersebut dalam proses tender *a quo* (*vide* bukti B16).-----

- 2) Saksi Sdr. Nur Wijaya selaku Kepala Divisi PT Adhimix RMC Indonesia, pada pokoknya menyatakan format surat dukungan yang diterbitkan oleh PT Adhimix RMC Indonesia hanya mencantumkan nama pihak perusahaan yang menandatangani surat dukungan, nama perusahaan yang diberikan surat dukungan, dan dukungan untuk mengikuti tender, namun biasanya tidak mencantumkan mutu dan harga produk kecuali ada permintaan dari pemohon surat dukungan. Saksi juga menyampaikan Terlapor III tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap surat dukungan tersebut dalam proses tender perkara *a quo*. (*vide* bukti B17).-----

6.15.4. Bahwa berdasarkan alat bukti berupa dokumen persyaratan teknis pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F. Persyaratan Teknis angka 6. Persyaratan teknis lainnya, pada pokoknya menyatakan adanya kesamaan surat dukungan Material Tanah Timbunan diterbitkan oleh PT Yafo Makmur Perkasa tanggal 1 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Achmad Royani selaku Komisaris, dengan nomor surat dukungan yang berurutan, yaitu No. 017/YAFO/VII/2021 dan No. 018/YAFO/VII/2021 untuk Terlapor I, dan No.019/YAFO/VII/2021 dan Nomor 020/YAFO/VII/2021 untuk Terlapor II. Dalam surat dukungan tersebut juga mencantumkan alamat perusahaan yang sama untuk Terlapor I dan Terlapor II, yaitu di Jalan Menanggal Selatan No. 153 Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Provinsi Jawa Timur (*vide* bukti C77, C88, C96, C114, C115, C116, C117).-----

6.15.5. Bahwa berdasarkan alat bukti berupa dokumen persyaratan teknis pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F. Persyaratan Teknis angka 6. Persyaratan teknis lainnya, pada

pokoknya menyatakan surat dukungan material terkait besi beton diterbitkan oleh PT The Master Steel Manufactory tanggal 29 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Istanto Burhan selaku Direktur Utama, dengan nomor surat dukungan yang berurutan, yaitu No. 315/MS-DS/SK/VI/2021 dan No. 316/MS-DS/SK/VI/2021 untuk Terlapor I, dan No. 317/MS-DS/SK/VI/2021 dan No. 318/MS-DS/SK/VI/2021 untuk Terlapor II dalam dokumen penawarannya (*vide* bukti C77, C167, C168, C170, C171).-----

6.15.6. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dalam persidangan perkara *a quo* terkait kesamaan surat dukungan material besi beton yang diterbitkan oleh PT The Master Steel Manufactory kepada Terlapor I dan Terlapor II adalah sebagai berikut: -----

- 1) Saksi Sdr. Istanto Burhan selaku Direktur Utama PT The Master Steel Manufactory pada pokoknya menyatakan terdapat 2 (dua) perusahaan yang meminta surat dukungan material besi beton untuk keperluan tender perkara *a quo*, namun Saksi menegaskan bahwa perusahaan tersebut pada faktanya tidak pernah menggunakan PT The Master Steel Manufactory dalam pelaksanaan pekerjaan tender perkara *a quo* (*vide* bukti B10). -----
- 2) Saksi Sdr. Detti selaku Staf Admin Marketing PT The Master Steel Manufactory, pada pokoknya menyatakan Terlapor I dan Terlapor II mengajukan permintaan surat dukungan melalui email yang sama, yaitu dhen.s.wijaya@gmail.com secara bersamaan dengan melampirkan format surat dukungan untuk tender perkara *a quo* (*vide* bukti B11).-----

6.15.7. Bahwa berdasarkan alat bukti berupa dokumen persyaratan teknis pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F. Persyaratan Teknis angka 6. Persyaratan teknis lainnya pada pokoknya menyatakan adanya kesamaan surat dukungan material terkait *air conditioner* (AC) diterbitkan oleh PT Daikin Air Conditioning Indonesia tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Rivan Hartanto selaku Kepala Cabang di Semarang, dengan nomor surat dukungan yang berurutan, yaitu No. 136/DID/SMGNI/2021 untuk Terlapor I dan No.

137/DID/SMGNI/2021 untuk Terlapor II dalam dokumen penawarannya (*vide* bukti C77, C88, C96).-----

6.15.8. Bahwa berdasarkan alat bukti berupa dokumen persyaratan teknis pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F. Persyaratan Teknis angka 6. Persyaratan teknis lainnya, pada pokoknya menyatakan adanya kesamaan surat dukungan terkait kusen aluminium diterbitkan oleh Graha Karya Nusantara tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Sugiyatno selaku Direktur, dengan nomor surat dukungan yang berurutan, yaitu No. 4/I/2021 untuk Terlapor I dan No. 3/I/2021 untuk Terlapor II dalam dokumen penawarannya (*vide* bukti C77, C118, C119).-----

6.15.9. Bahwa berdasarkan alat bukti berupa dokumen persyaratan teknis pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F. Persyaratan Teknis angka 6. Persyaratan teknis lainnya, pada pokoknya menyatakan adanya kesamaan surat dukungan material terkait pompa *hydrant* diterbitkan oleh PT Karya Bersatu Lestari tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Maria Tahya selaku Direktur, dengan nomor surat yang berurutan, yaitu No. SU-KBL/06/2021/459 dan No. SU-KBL/06/2021/460 untuk Terlapor I dan No. SU-KBL/06/2021/461 dan No. SU-KBL/06/2021/462 untuk Terlapor II dalam dokumen penawarannya (*vide* bukti C14, C77, C144, C145, C146).-----

6.15.10. Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. Maria O. Tahya selaku Saksi dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 8 September 2025 pada pokoknya menyatakan terkait surat dukungan pompa *hydrant* yang diterbitkan oleh PT Karya Bersatu Lestari merupakan distributor untuk produk Pompa Hydrat dari PT Wilo Pumps Indonesia dan surat dukungan pompa *hydrant* langsung diterbitkan oleh PT Wilo Pumps Indonesia. Saksi menegaskan selama periode terkait tidak terdapat satu pun pihak yang mengajukan permintaan surat dukungan untuk keperluan tender *a quo*, termasuk Terlapor I maupun Terlapor II. Saksi juga menerangkan bahwa format surat dukungan pompa *hydrant* yang terdapat dalam dokumen

penawaran Terlapor I dan Terlapor II bukan merupakan surat dukungan yang diterbitkan oleh PT Karya Bersatu Lestari, karena tanda tangan yang tercantum bukan merupakan tanda tangan Saksi serta kepala surat yang digunakan masih mencantumkan alamat di Harapan Indah Bekasi, padahal sejak tahun 2021 PT Karya Bersatu Lestari telah berpindah alamat ke wilayah Cempaka Putih, sehingga secara keseluruhan dokumen tersebut tidak mencerminkan keaslian maupun format resmi dari PT Karya Bersatu Lestari. Selain itu, Saksi juga menegaskan bahwa tidak terdapat pembelian produk pompa *hydrant* dari Terlapor I untuk pelaksanaan pekerjaan tender dan tidak ada proses klarifikasi yang dilakukan Terlapor III kepada Saksi selama proses tender perkara *a quo*. (*vide* bukti B13) -----

6.15.11. Bahwa berdasarkan alat bukti berupa dokumen persyaratan teknis pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F. Persyaratan Teknis angka 6. Persyaratan teknis lainnya, pada pokoknya menyatakan adanya kesamaan surat dukungan material terkait *homogenous tile* diterbitkan oleh PT Niro Ceramics Sales Indonesia tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Zahari Zainuddin selaku Direktur *Sales Project*, dengan nomor surat dukungan yang berurutan, yaitu No. 8008/NIRO/VI/2021 untuk Terlapor I dan No. 8007/NIRO/VI/2021 untuk Terlapor II dalam dokumen penawarannya (*vide* bukti C77, C148, C149). -----

6.15.12. Bahwa berdasarkan alat bukti berupa dokumen persyaratan teknis pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F. Persyaratan Teknis angka 6. Persyaratan teknis lainnya, pada pokoknya menyatakan adanya kesamaan material terkait *lift* yang diterbitkan oleh PT Uola Prima Sejahtera tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Agus Mintarja selaku Direktur, dengan nomor surat dukungan yang berurutan, yaitu No. 205a/UOLAPS/YKR/VI/2021 untuk Terlapor I dan No. 207a/UOLAPS/YKR/VI/2021 untuk Terlapor II dalam dokumen penawarannya (*vide* bukti C27, C28, C77). -----

6.15.13. Bahwa berdasarkan alat bukti berupa dokumen persyaratan teknis pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F.

Persyaratan Teknis angka 6. Persyaratan teknis lainnya, pada pokoknya menyatakan kesamaan surat dukungan material terkait cat yang diterbitkan oleh CV Pelangi Mandiri Persada tanggal 1 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Mujahid selaku Direktur dalam dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II selama periode terkait tidak terdapat satu pun pihak yang mengajukan permohonan surat dukungan. Saksi juga menerangkan bahwa surat dukungan cat yang terdapat dalam dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II bukan merupakan surat dukungan yang diterbitkan oleh CV Pelangi Mandiri Persada, karena Saksi tidak pernah menandatangani surat dukungan kepada pihak mana pun dalam tender perkara *a quo* dan saksi juga menegaskan tidak ada pembelian produk cat dari Terlapor I untuk pelaksanaan tender perkara *a quo* (*vide* bukti C77, C122, C123).-----

- 6.15.14. Bahwa berdasarkan persyaratan teknis pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F. Persyaratan Teknis angka 6. Persyaratan teknis lainnya, pada pokoknya menyatakan kesamaan surat dukungan material *aluminium composite panel* (ACP) diterbitkan oleh PT Meraki Sinergi Abadi tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Hindarto Suhardjo selaku Direktur Utama untuk Terlapor I dan Terlapor II memiliki format yang sama (*vide* bukti C77, C88, C96).-----
- 6.15.15. Bahwa berdasarkan persyaratan teknis pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F. Persyaratan Teknis angka 6. Persyaratan teknis lainnya, pada pokoknya menyatakan kesamaan surat dukungan material terkait *pneumatic tube system* (ACP) yang diterbitkan oleh PT Kawan Abadi Selaras tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Handoko Iskandar selaku Direktur Utama, dengan nomor surat dukungan yang berurutan, yaitu No. 182/KAS-ADM/VI/2021 untuk Terlapor I dan No. 183/KAS-ADM/VI/2021 untuk Terlapor II dalam dokumen penawarannya (*vide* bukti C120, C121).-----
- 6.15.16. Bahwa berdasarkan persyaratan teknis pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F. Persyaratan Teknis angka 6. Persyaratan teknis lainnya pada pokoknya kesamaan surat

dukungan material terkait *gypsum board* yang diterbitkan oleh PT Dasa Prakarsa Sejati tanggal 1 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Fredy Setiady selaku *Project Sales Supervisor*, dengan nomor surat dukungan yang berurutan, yaitu No. 004/DPS/VII/2021 untuk Terlapor I dan No. 003/DPS/VII/2021 untuk Terlapor II dalam dokumen penawarannya (*vide* bukti C88, C96).-----

6.15.17. Bahwa berdasarkan persyaratan teknis pada BAB IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F. Persyaratan Teknis angka 2 pada pokoknya menyatakan kesamaan surat dukungan peralatan utama diterbitkan oleh PT Murjo Joyo 90 tanggal 1 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. Endang Susilowati selaku Direktur Utama dengan nomor surat dukungan yang berurutan, yaitu No. 019/SP-SP/MJ90/VII/2021 untuk Terlapor I dan No. 020/SP-SP/MJ90/VII/2021 untuk Terlapor II dalam dokumen penawarannya (*vide* bukti C24, C147).-----

6.15.18. Bahwa berdasarkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan Terlapor I pada pokoknya menyatakan tidak membantah setiap kejadian dan/atau peristiwa yang ada dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara *a quo* karena yang membuat semua dokumen penawaran dan yang bertanggung jawab adalah Sdr. Doddy Pratama sebagai Kepala Cabang Terlapor I di Medan sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Kantor Cabang (*vide* bukti TI.2, TI.28): -----

6.15.19. Bahwa Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan Terlapor II pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui langsung terkait adanya Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021, karena awalnya Terlapor II dengan Kepala Cabang Terlapor II di Makassar Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan melakukan kerja sama untuk mengikuti tender yang lainnya. Terlapor II menyatakan dikarenakan Kepala Cabang Terlapor II di Makassar telah ikut dan yang membuat semua dokumen penawaran dalam Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021 sehingga yang bertanggung jawab adalah Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan sebagai Kepala Cabang Terlapor II di Makassar

sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Kantor Cabang
(*vide* bukti TII.2, TII.23). -----

- 6.15.20. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Didit Andiko selaku staf kantor cabang Terlapor II menerangkan dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 Oktober 2025, pada pokoknya menyatakan untuk mengikuti tender perkara *a quo* Kepala Cabang Terlapor II di Makassar meminta izin kepada Terlapor II Sdr. Teguh Laksono selaku Direktur Utama Terlapor II. Terlapor II juga memberikan dokumen perusahaan kepada Kepala Cabang Terlapor II di Makassar Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan (*vide* bukti B30) -----
- 6.15.21. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 21 November 2025, pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui keikutsertaan Terlapor I dalam Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021 dan Terlapor I tidak mengetahui detail dokumen administrasi, dokumen teknis, dokumen harga, dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan karena semuanya ditangani oleh Sdr. Doddy Pratama selaku Kepala Cabang Terlapor I di Medan. Terlapor I hanya menghadiri dalam tahap klarifikasi untuk pembuktian dokumen-dokumen perusahaan Terlapor I (*vide* bukti B38). -----
- 6.15.22. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 21 November 2025, pada pokoknya menyatakan Kepala Cabang Terlapor II di Makassar meminta izin kepada Direktur Utama Terlapor II Sdr. Teguh Laksono untuk mengikuti tender perkara *a quo* dan meminta Direktur Utama Terlapor II untuk mendaftarkan terlebih dahulu dan penyampaian dokumen perusahaan Terlapor II. Terlapor II memberikan *softcopy* dokumen perusahaan, *user ID*, dan *password* perusahaan kepada Kepala Cabang Terlapor II di Makassar agar yang bersangkutan dapat langsung mengakses ke sistem LPSE (*vide* bukti B39).-----
- 6.15.23. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 21 November 2025 pada pokoknya menyatakan pada saat pengecekan surat

dukungan dilakukan bersama-sama tetapi kebetulan pada saat itu Covid-19 lagi tinggi-tingginya dan melakukan dalam kondisi WFH-WHO. Sedangkan pembuktian yang sudah dianggap jelas oleh Terlapor III dan Terlapor III tidak ragu maka tidak perlu dilakukan klarifikasi karena Terlapor III sudah berkeyakinan bahwa itu sudah sesuai secara pemenuhan administrasi dan karena keterbatasan waktu dan banyak pekerjaan paket tender lain bersamaan sehingga Terlapor III tidak melakukan klarifikasi. (*vide* bukti B40). -----

6.15.24. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan surat dukungan Material dan Peralatan dari format redaksional dan nomor surat yang berurutan untuk surat dukungan Terlapor I dan Terlapor II terkait beton *ready mix*, surat dukungan material tanah timbunan, surat dukungan besi beton, surat dukungan AC, surat dukungan kusen aluminium, surat dukungan pompa *hydrant*, surat dukungan *homogenous tile*, surat dukungan *lift*, surat dukungan cat, surat dukungan *aluminium composite panel*, surat dukungan *pneumatic tube system*, surat dukungan *gypsum board* dan dukungan peralatan utama milik Terlapor I dan Terlapor II yang diduga diurus oleh orang yang sama, dan hal ini diperkuat oleh keterangan Sdr. Kori Akbar yang mengurus surat dukungan beton *ready mix* Terlapor I dan Terlapor II diurus oleh 1 (satu) orang yang sama melalui pesan *whatsapp* dan Saksi Sdri. Detti dalam dokumen Terlapor I dan Terlapor II untuk permintaan surat dukungan terkait besi beton melalui email yang sama dan bersamaan dengan melampirkan untuk tender perkara *a quo* menunjukkan adanya kerja sama antara Terlapor I dan Terlapor II untuk mengatur dan memenangkan Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021. ----

6.15.25. Bahwa Majelis Komisi menilai kesamaan format dan redaksional dari surat dukungan material dan peralatan dan adanya nomor surat yang berurutan antara Terlapor I dan Terlapor II menunjukkan adanya kerja sama antara Terlapor I dan Terlapor II dalam melakukan penyesuaian dokumen penawaran. Terlapor III dengan sengaja hanya memeriksa keberadaan dokumen surat dukungan tanpa melakukan klarifikasi kepada pemberi surat

dukungan tersebut dengan beralasan keadaan Covid-19, yang seharusnya Terlapor III tetap dapat melakukan klarifikasi melalui daring misalnya melalui jaringan telepon atau menggunakan aplikasi komunikasi berbasis video. -----

6.16. Bahwa Majelis Komisi menganalisis penggunaan surat dukungan yang tidak diakui oleh penerbit.-----

6.16.1. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan simpulan Investigator pada pokoknya menyatakan adanya kesamaan surat dukungan yang terbukti tidak sah karena tidak diakui oleh pihak pemberi dukungan. -----

6.16.2. Bahwa berdasarkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan Terlapor I pada pokoknya menyatakan tidak membantah setiap kejadian dan/atau peristiwa yang ada dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara *a quo* karena yang membuat semua dokumen penawaran dan yang tanggung jawab adalah Sdr. Doddy Pratama sebagai Kepala Cabang Terlapor I di Medan sebagaimana dalam Akta Pendirian Kantor Cabang.-----

6.16.3. Bahwa Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan Terlapor II pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui langsung terkait adanya Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021, karena awalnya Terlapor II dengan Kepala Cabang Terlapor II di Makassar Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan melakukan kerja sama untuk mengikuti tender lainnya. -----

6.16.4. Bahwa Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan Terlapor III pada pokoknya menyatakan telah melakukan evaluasi sesuai ketentuan dan memilih calon pemenang yang memenuhi seluruh syarat evaluasi sesuai dengan dokumen pemilihan pada instruksi IKP 30.5 disebutkan bahwa Evaluasi Kualifikasi menggunakan sistem gugur (*vide* bukti TIII.2 dan TIII.3). -----

6.16.5. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan para Saksi dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan ditemukan adanya penggunaan surat dukungan yang tidak diakui oleh penerbit adalah sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. David Haliyanto selaku Direktur PT Wilo Pumps Indonesia dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 8 September 2025 pada pokoknya menyatakan surat dukungan *pompa hydrant* yang diperoleh dari PT Karya Bersatu Lestari selaku distributor PT Wilo Pumps Indonesia tidak terdapat catatan perusahaan memberikan surat dukungan kepada Terlapor I dan Terlapor II. Saat Investigator menunjukkan alat bukti dokumen surat dukungan kepada Terlapor I dan Terlapor II, Saksi menyatakan tidak pernah menerbitkan surat dukungan tersebut dan menyatakan format surat dukungan yang ditunjukkan tersebut berbeda dengan format surat Saksi. (*vide* bukti B12). -----
- 2) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdri. Ir. Maria O. Tahya selaku Direktur PT Karya Bersatu Lestari dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 8 September 2025 pada pokoknya menyatakan surat dukungan yang diberikan bukan berasal dari Saksi. Saksi menyatakan tidak pernah menerbitkan surat dukungan yang diperlihatkan oleh Investigator dalam persidangan. Saksi menyatakan tanda tangan yang dibubuhkan dalam surat tersebut bukan tanda tangan Saksi, Saksi juga menyatakan nama dirinya yang tertulis dalam surat dukungan tersebut tidak sesuai dengan nama Saksi. Saksi juga menyatakan surat dukungan yang diperlihatkan oleh Investigator dalam persidangan menggunakan kertas dengan kepala surat yang tidak sama dengan kepala surat perusahaan Saksi (*vide* bukti B13, C144).-----
- 3) Bahwa berdasarkan alat bukti surat dukungan cat yang diperoleh dari CV Pelangi Mandiri Persada dan sesuai dengan keterangan Saksi Sdr. Mujahid selaku Direktur CV Pelangi Mandiri Persada dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 8 September 2025 pada pokoknya menyatakan tidak mengenal dan tidak pernah memberikan surat dukungan terkait dukungan cat kepada

Terlapor I dan Terlapor II dalam Tender Pembangunan Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021 (*vide* bukti B18).-----

- 6.16.6. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 21 November 2025, pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui keikutsertaan Terlapor I dalam Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021 dan Terlapor I tidak mengetahui detail dokumen administrasi, dokumen teknis, dokumen harga, dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan karena semuanya ditangani oleh Sdr. Doddy Pratama selaku Kepala Cabang Terlapor I di Medan. (*vide* bukti B38). -----
- 6.16.7. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 21 November 2025, pada pokoknya menyatakan Kepala Cabang Terlapor II di Makassar Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan meminta izin kepada Direktur Utama Terlapor II Sdr. Teguh Laksono untuk mengikuti tender perkara *a quo* dan Terlapor II memberikan *softcopy* dokumen perusahaan, *user ID*, dan *password* perusahaan kepada Kepala Cabang Terlapor II di Makassar agar yang bersangkutan dapat langsung mengakses ke sistem LPSE (*vide* bukti B39).-----
- 6.16.8. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 21 November 2025, pada pokoknya menyatakan Terlapor III telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan karena Terlapor III telah yakin hasil pemeriksaan dokumen tersebut maka tidak perlu melakukan klarifikasi (*vide* bukti B40). -----
- 6.16.9. Bahwa dalam melakukan analisis dokumen penawaran *in casu* surat dukungan, Terlapor III mengakui tidak melakukan validasi keaslian dokumen kepada pelaku usaha penerbit/pemberi surat dukungan.-----
- 6.16.10. Bahwa berdasarkan butir 6.16.5 diketahui terdapat minimal tiga dokumen surat dukungan yang digunakan oleh Terlapor I dan Terlapor II sebagai persyaratan tender yang kemudian dievaluasi oleh Terlapor III, tidak diakui oleh pelaku usaha penerbit surat dukungan tersebut.-----

- 6.16.11. Bahwa Majelis Komisi menilai validasi keaslian dokumen harus dilakukan oleh panitia tender karena peraturan pengadaan barang/jasa mensyaratkan dokumen asli. Selain itu panitia tender juga harus memastikan peserta tender benar-benar memiliki kualifikasi seperti pernyataannya. Keaslian dokumen menjamin data yang dievaluasi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.-----
- 6.16.12. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor III yang tidak melakukan validasi terhadap keaslian dokumen tidak dapat dibenarkan dan hasil evaluasi dokumen juga tidak dapat dibenarkan karena tidak berdasarkan dokumen yang valid.-----
- 6.17. Bahwa Majelis Komisi menganalisis Kesamaan *IP Address* dan Metadata-----
- 6.17.1. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan simpulan Investigator pada pokoknya menyatakan adanya kesamaan *IP Address* antara Terlapor I dan Terlapor II, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3 berikut ini: (*vide* bukti C50, C111 dan C112):-----

Tabel 1. *IP address* 123.255.203.254

Pengguna	Tanggal	Waktu Log in	Waktu Log out
Terlapor I	26 Juni 2021	09.53	09.54
Terlapor II	26 Juni 2021	09.54	09.59

Tabel 2. *IP address* 103.111.141.229

Pengguna	Tanggal	Waktu Log in	Waktu Log out
Terlapor I	27 Juni 2021	14.26	14.41
Terlapor II	27 Juni 2021	14.43	14.43
Terlapor I	27 Juni 2021	14.44	14.45

Tabel 3. *IP Address* 182.2.166.152

Pengguna	Tanggal	Waktu Log in	Waktu Log out
Terlapor I	2 Juli 2021	09.36	09.42
Terlapor I	2 Juli 2021	09.48	12.11
Terlapor I	2 Juli 2021	11.28	11.29
Terlapor II	2 Juli 2021	15.15	15.50
Terlapor II	2 Juli 2021	15.19	15.51

- 6.17.2. Bahwa berdasarkan Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3 di atas dapat dilihat hubungan Terlapor I dan Terlapor II, yaitu waktu *log in*

dan waktu *log out* untuk *IP address* 123.255.203.254 tanggal 26 Juni 2021, *IP address* 103.111.141.229 tanggal 27 Juni 2021, dan *IP address* 182.2.166.152 tanggal 2 Juli 2021 antara Terlapor I dan Terlapor II yang tidak berbeda waktunya, hal ini menunjukkan Terlapor I dan Terlapor II mengakses internet pada Lokasi yang sama sebagaimana tercatat pada data log LPSE Kabupaten Bogor. -----

6.17.3. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen dengan adanya kesamaan metadata dalam *file* penawaran harga milik Terlapor I dan Terlapor II, kedua dokumen tersebut memiliki kesamaan *author*, yaitu “quantro”, dan kesamaan waktu *created*, yaitu “12/02/2015 9:51” (*vide* bukti C48, C49), . -----

6.17.4. Bahwa berdasarkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan Terlapor I pada pokoknya menyatakan tidak membantah setiap kejadian dan/atau peristiwa yang ada dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara *a quo* namun merupakan tanggung jawab sepenuhnya Sdr. Doddy Pratama sebagai Kepala Cabang Terlapor I di Medan sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Kantor Cabang dan penunjukan Sdr. Doddy Pratama sebagai Kepala Cabang Terlapor I di Medan. -----

6.17.5. Bahwa berdasarkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan Terlapor II pada pokoknya menyatakan tidak membantah setiap kejadian dan/atau peristiwa yang ada dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara *a quo* namun merupakan tanggung jawab sepenuhnya Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan sebagai Kepala Cabang Terlapor II di Makassar. -----

6.17.6. Bahwa berdasarkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan Terlapor III pada pokoknya menyatakan terkait *IP Address* tidak mengetahui dan tidak memiliki akses terkait hal tersebut, sehingga tidak menjadi bagian evaluasi yang dilakukan pada saat Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021 dilaksanakan pada bulan Juni 2021, karena pada waktu itu masih menggunakan

aplikasi SPSE versi 4.4. yang dalam versi aplikasi tersebut tidak dapat terlihat di akun Terlapor III (*vide* bukti TIII.2, TIII.4)-----

6.17.7. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 21 November 2025, pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui terkait dokumen penawaran dan mengunggah dokumen dari Terlapor I. Terlapor I hanya diminta menyediakan dan membawa langsung dokumen-dokumen perusahaan untuk pembuktian yang diperlukan untuk diberikan kepada Terlapor III pada saat klarifikasi pada Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021. (*vide* bukti B38).-----

6.17.8. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 21 November 2025, pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui langsung terkait adanya Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021, karena awalnya Terlapor II dengan Kepala Cabang Terlapor II di Makassar Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan akan mengikuti dengan tender yang lainnya. Kemudian Kepala Cabang Terlapor II di Makassar meminta izin kepada Kantor Pusat Terlapor II Sdr. Teguh Laksono untuk mengikuti tender perkara *a quo*. Selanjutnya Terlapor II memberikan *user ID*, dan *password* serta dokumen perusahaan kepada Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan untuk mengikuti Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021 (*vide* bukti B39). --

6.17.9. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 21 November 2025, pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui ada kesamaan *IP address* dan metadata antara Terlapor I dan Terlapor II pada proses tender *a quo* karena hal tersebut tidak ada dalam pelaksanaan (*vide* bukti B40).-----

6.17.10. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Teknologi Infomasi Hamid, S.T., M.Eng., dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 7 November 2025, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide* bukti B35). -----

1) *IP address* merupakan deret angka unik yang diberikan kepada suatu perangkat agar dapat terkoneksi ke suatu

jaringan. Apabila ditemukan 2 (dua) peserta tender yang menggunakan *IP address* yang sama dalam pengunggahan dokumen, maka dapat diartikan *IP address* tersebut berasal dari perangkat dan lokasi yang sama. (*vide* bukti B35).-----

- 2) Metadata adalah data atau informasi dari suatu *file* yang berisi informasi terkait *file* tersebut. Apabila ditemukan ada dokumen dari Terlapor I dan Terlapor II memiliki kesamaan *author*, yaitu “quantro”, dan kesamaan waktu *created* yaitu “12/02/2015 9:51”, hal tersebut membuktikan bersumber dari dokumen yang menggunakan perangkat yang sama. ---

6.17.11. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha Dr. Anna Maria Tri Anggraini, S.H., M.H. dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 7 November 2025 pada pokoknya menyatakan apabila terdapat kesamaan dokumen, kesamaan kesalahan pengetikan dan kesamaan *IP address* dan metadata, dapat mengindikasikan adanya kerja sama atau saling bertukar informasi antara sesama peserta atau sesama vendor dan/atau pembuatnya dilakukan oleh orang yang sama, dalam arti penyusunan dokumen dilakukan oleh orang yang sama. Sementara *IP Address* yang sama menunjukkan bahwa lokasi pembuatan dokumen tersebut di lokasi yang terjangkau jaringan internet di tempat yang sama, hal tersebut merupakan salah satu indikasi persekongkolan (*vide* bukti B34).-----

6.17.12. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari LKPP Setya Budi Arijanta, S.H., KN., dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 14 November 2025 pada pokoknya menyatakan dalam Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 diatur apabila suatu tender ada 2 (dua) indikasi penawaran yang masuk tidak mencerminkan persaingan yang sehat harusnya membatalkan tender dan melakukan persiapan dalam tender ulang karena hal tersebut merupakan indikasi persekongkolan (*vide* bukti B36).-----

6.17.13. Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan pembuktian dan fakta dalam persidangan, baik keterangan para Ahli, keterangan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan alat bukti dokumen sebagaimana diuraikan pada butir 6.17.1, telah membuktikan

adanya kesamaan *IP address* dan metadata antara Terlapor I dan Terlapor II menunjukkan Terlapor I dan Terlapor II mengunggah dokumen penawaran tender perkara *a quo* dari lokasi yang sama, menggunakan perangkat yang sama, menggunakan jaringan yang sama, dan memiliki dengan waktu *created* yang sama, yaitu “12/02/2015 9:51”. Kesamaan *IP address* tersebut terjadi bukan karena suatu kebetulan melainkan karena Terlapor I dan Terlapor II melakukan kerja sama pengaturan dan pengunggahan dokumen untuk mengatur pemenang tender dalam perkara *a quo*. -----

6.18. Bahwa Majelis Komisi menganalisis keterkaitan antara Terlapor I dan Terlapor II; -----

6.18.1. Pembentukan Kantor Cabang Terlapor I dan Kantor Cabang Terlapor II oleh Notaris yang sama. -----

1) Bahwa berdasarkan alat bukti, Terlapor I merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta No. 7 tanggal 14 Februari 2014 yang dibuat oleh Deslina Suarni, S.H., Notaris di Surabaya. -----

2) Bahwa berdasarkan alat bukti Akta Pendirian Kantor Cabang Terlapor I di Medan adalah Akta No. 15 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat oleh Deslina Suarni, S.H., Notaris di Surabaya. -----

3) Bahwa berdasarkan alat bukti, Terlapor II merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta No. 8 tanggal 8 Maret 2007 yang dibuat oleh Deslina Suarni, S.H., Notaris di Surabaya. -----

4) Bahwa berdasarkan alat bukti Akta Pendirian Kantor Cabang Terlapor II di Makassar adalah Akta No. 30 tanggal 25 Februari 2021 yang dibuat oleh Deslina Suarni, S.H., Notaris di Surabaya. -----

6.18.2. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 21 November 2025, pada pokoknya menyatakan benar pembentukan kantor cabang Terlapor I di Medan di buat oleh Deslina Suarni, S.H., Notaris di Surabaya. -----

- 6.18.3. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 21 November 2025, pada pokoknya menyatakan pembentukan kantor cabang Terlapor II di Makassar di buat oleh Deslina Suarni, S.H., Notaris di Surabaya. -----
- 6.18.4. Bahwa berdasarkan butir 6.18.1 angka 1) sampai dengan angka 4) Majelis Komisi berpendapat Pendirian perseroan terbatas Terlapor I dan Terlapor II dan pendirian Kantor Cabang Terlapor I di Medan dan Kantor Cabang Terlapor II di Makassar di buat oleh orang yang sama Deslina Suarni, S.H., Notaris di Surabaya.
- 6.18.5. Pembentukan Kantor Cabang Terlapor I di Medan dan Kantor Cabang Terlapor II di Makassar oleh Deslina Suarni, S.H., Notaris di Surabaya dengan waktu yang berdekatan .-----
- 1) Bahwa berdasarkan alat bukti Akta Pendirian Kantor Cabang Terlapor I di Medan adalah Akta No. 15 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat oleh Deslina Suarni, S.H., Notaris di Surabaya. -----
 - 2) Bahwa berdasarkan alat bukti Akta Pendirian Kantor Cabang Terlapor II di Makassar adalah Akta No. 30 tanggal 25 Februari 2021 yang dibuat oleh Deslina Suarni, S.H., Notaris di Surabaya. -----
- 6.18.6. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen dan butir 6.18.5 angka 1) - angka 2) Majelis Komisi berpendapat pembentukan Kantor Cabang Terlapor I di Medan dan pembentukan Kantor Cabang Terlapor II di Makassar yang di buat oleh Notaris yang sama yaitu Deslina Suarni, S.H., Notaris di Surabaya dengan waktu yang berdekatan.-----
- 6.18.7. Direktur Utama Terlapor II pernah menjabat sebagai direktur Terlapor I sebelum tender perkara *a quo*. -----
- 1) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Terlapor I merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta No. 7 tanggal 14 Februari 2014 yang dibuat oleh Deslina Suarni, S.H., Notaris di Surabaya dengan Sdr. Teguh Laksono menjabat sebagai Direktur dan sekaligus pemegang saham Terlapor I. Sdr. Teguh Laksono

diketahui menjabat sebagai Direktur Utama dari Terlapor II sebelum tender perkara *a quo*.-----

- 2) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 21 November 2025, pada pokoknya menyatakan mengakui pernah menjabat sebagai Direktur pada perusahaan Terlapor I. (*vide* bukti B39).-----

6.18.8. Bahwa berdasarkan alat bukti dan adanya pengakuan dari Terlapor II membuktikan bahwa Direktur Utama Terlapor II pernah menjadi Direksi dan pemegang saham Terlapor I sebelum Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021.-----

6.18.9. Bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan Terlapor I dan Terlapor II saling mengenal satu sama lain sebelum tender perkara *a quo*.-----

6.18.10. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti Majelis Komisi menilai dengan adanya keterkaitan antara Terlapor I dan Terlapor II dalam pembentukan kantor cabang Terlapor I di Medan dan pembentukan kantor cabang Terlapor II di Makassar dengan notaris yang sama yaitu Deslina Suarni, S.H., Notaris di Surabaya dan dalam waktu yang berdekatan menunjukkan adanya kerja sama antara Terlapor I dan Terlapor II dalam mengikuti proses tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021.-----

6.18.11. Bahwa berdasarkan uraian analisis dalam butir 6.14., butir 6.15., butir 6.16., dan butir 6.17 di atas Majelis Komisi menilai sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa penyesuaian dokumen yang terlihat dalam bentuk kesamaan kesalahan penulisan tidak wajar, kesamaan surat dukungan material dan peralatan, penggunaan surat dukungan yang tidak diakui oleh penerbit, kesamaan *IP address* dan metadata serta keterkaitan antara Terlapor I dan Terlapor II terbukti menunjukkan adanya persaingan semu antara Terlapor I dengan Terlapor II.-----
- 2) Bahwa terdapat keterkaitan antara Terlapor I dan Terlapor II terlihat dari adanya kesamaan notaris dalam pembuatan

Kantor Cabang Terlapor I di Medan dan pembuatan Kantor Cabang Terlapor II di Makassar dalam waktu yang berdekatan. -----

- 3) Terdapat keterkaitan antara Terlapor I dan Terlapor II terlihat dari fakta persidangan bahwa sebelumnya Direktur Utama Terlapor II pernah menjabat sebagai direksi dan pemegang saham pada perusahaan Terlapor I sebelum proses tender perkara *a quo*. -----
- 4) Bahwa Terlapor III sengaja mengabaikan fakta adanya penurunan jumlah pendaftar dan peserta yang memasukkan dokumen. -----
- 5) Bahwa Terlapor III juga tidak melakukan klarifikasi terhadap kesamaan kesalahan penulisan tidak wajar, kesamaan surat dukungan material dan peralatan, penggunaan surat dukungan yang tidak diakui oleh penerbit, kesamaan *IP address* dan metadata serta keterkaitan antara Terlapor I dan Terlapor II. Bahwa dengan tidak melakukan klarifikasi tersebut menyebabkan Terlapor I lolos dalam evaluasi dan menjadi pemenang tender. -----

6.18.12. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor III yang sengaja mengabaikan sebagaimana diuraikan pada butir 6.18.11. merupakan indikasi kuat fasilitasi Terlapor III terhadap persekongkolan antara Terlapor I dengan Terlapor II, dan Terlapor II dengan Terlapor III. -----

6.18.13. Bahwa dengan demikian, unsur Bersekongkol telah terpenuhi. --

6.19. Unsur Pelaku Usaha Lain dan Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain; -----

6.19.1. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan simpulan Investigator pada pokoknya menyatakan Investigator meyakini Terlapor II merupakan pelaku usaha lain yang telah bertindak sebagai peserta tender pendamping dalam proses Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021 sedangkan Terlapor III merupakan pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain *in casu* Terlapor II, sebagai pihak yang ditugaskan untuk menyelenggarakan Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021. -----

- 6.19.2. Bahwa berdasarkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan Terlapor II pada pokoknya menyatakan peristiwa yang dituduhkan kepada Terlapor II terjadi tanpa sepengetahuan kantor pusat, karena seluruh proses dan penandatanganan dokumen penawaran tender perkara *a quo* sepenuhnya dilakukan oleh Kepala Cabang Terlapor II di Makassar dan merupakan tanggung jawab Kepala Cabang di Makassar. -----
- 6.19.3. Bahwa berdasarkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan Terlapor III pada pokoknya menyatakan adanya kesamaan-kesamaan pada dokumen penawaran Terlapor I dengan dokumen penawaran Terlapor II tidak memiliki keterkaitan dengan Terlapor III. Terlapor III menyatakan Terlapor II telah gugur pada evaluasi kualifikasi sehingga tidak dilanjutkan evaluasi terhadap dokumen penawaran Terlapor II. -----
- 6.19.4. Bahwa pada unsur “pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain”, merupakan unsur yang bersifat kumulatif yaitu pelaku usaha lain dan pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain, dengan demikian unsur yang perlu dibuktikan dalam analisis pemenuhan unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain yaitu Pelaku Usaha Lain dan Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain. -----
- 6.20. Unsur Pelaku Usaha Lain -----
- 6.20.1. Bahwa UU No. 5 Tahun 1999 maupun Perket No. 3 Tahun 2023 tidak memberikan definisi Pelaku Usaha Lain, tetapi menurut penafsiran gramatikal, pelaku usaha lain dimaknai lebih luas tidak terbatas kepada pelaku usaha pesaing tetapi juga mencakup kepada pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku usaha lain. -----
- 6.20.2. Bahwa untuk menilai unsur pelaku usaha lain, Majelis Komisi mempertimbangkan status kedudukan Kantor Cabang Terlapor II di Makassar dan pertanggungjawaban Terlapor II dalam perkara *a quo* sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 21 November 2025, pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui langsung terkait adanya Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021, karena awalnya Terlapor II dengan Kepala Cabang Terlapor II di Makassar Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan akan mengikuti tender yang lain di sekitar Makassar, Sulawesi, dan Indonesia bagian Timur, tetapi dalam praktiknya tidak dapat mengikuti tender karena beberapa persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh Kantor Pusat. Kemudian Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan meminta izin kepada Sdr. Teguh Laksono Direktur Utama Terlapor II untuk mengikuti tender perkara *a quo* karena tender tersebut lintas wilayah, yaitu wilayah Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat. Kantor pusat tidak ikut secara langsung tetapi memberi izin untuk mengikuti Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021 yang diambil alih oleh Kepala Cabang Terlapor II di Makassar Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 30, tanggal 25 Februari 2021 yang dibuat oleh Deslina Suarni, S.H., Notaris di Surabaya. (*vide* bukti B39).-----
- 2) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Didit Andiko staf Kantor Cabang Terlapor II di Medan dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 Oktober 2025 pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi mengetahui Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan selaku Kepala Cabang Terlapor II di Makassar telah berkoordinasi dengan Sdr. Teguh Laksono selaku Direktur Utama Terlapor II dan meminta izin untuk mengikuti tender *a quo*. Selanjutnya Sdr. Teguh Laksono selaku Direktur Utama Terlapor II memberikan *user iD* dan *password* pada aplikasi SPSE, serta dokumen perusahaan kepada Sdr. Luhut Hasiholan Panjaitan untuk mengikuti tender *a quo* (*vide* bukti B30).-----
- 3) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha Dr. Anna Maria Tri Anggraini, S.H., M.H. dalam

Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 7 November 2025, pada pokoknya menyatakan sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007, hubungan hukum dengan pemberi kuasa dengan pihak yang diberikan kuasa adalah sah, dan dalam Direktur Utama memberi kuasa kepada pihak lain, misalnya kepala cabangnya, maka pertanggungjawaban perseroan tidak beralih kepada Kepala Cabang melainkan tetap merupakan tanggung jawab Direktur Utama selaku pihak pemberi kuasa. (*vide* bukti B34). -----

- 4) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Perusahaan Dr. Anita Afriana, S.H., M.H. dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 19 November 2025, pada pokoknya menyatakan kantor cabang tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) sebagai sebuah badan hukum yang terpisah dan berdiri sendiri melainkan tetap merupakan bagian dari kantor pusat, sehingga pendirian kantor cabang termasuk pemberian kuasa kepada kepala kantor cabang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang seharusnya dilakukan oleh kantor pusat namun dilimpahkan kepada kantor cabang, tidak mengalihkan tanggung jawab kantor pusat kepada kantor cabang. Aktivitas kantor cabang tetap merupakan tindakan atas nama kantor pusat, bukan atas nama kantor cabang itu sendiri. Oleh karena itu, kantor pusat tidak bisa melepaskan tanggung jawab hukum atas tindakan yang dilakukan oleh kantor cabangnya. Selanjutnya berkaitan dengan pertanggungjawaban direksi, pergantian direksi suatu perseroan tidak serta merta menghapus tanggung jawab hukum perseroan karena perseroan merupakan subjek hukum. Direksi sangat mungkin berganti dalam suatu perseroan dan segala sesuatu yang dilakukan oleh direksi merupakan tindakan untuk dan atas nama perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 sehingga meskipun direksi berganti, maka perbuatan direksi tersebut

merupakan perbuatan hukum perseroan dan bukan perbuatan pribadi direksi tersebut. (*vide* bukti B37). -----

- 5) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen pembukaan Kantor Cabang Terlapor II di Makassar dengan Akta No. 30 pada tanggal 25 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Deslina Suarni, S.H., Notaris di Surabaya memuat klausul pada pokoknya menyatakan “*Segala tindakan Penerima Kuasa yang melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menjadi tanggungan sepenuhnya kepala cabang*” (*vide* bukti TII.5). -----
- 6) Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui Terlapor II merupakan pelaku usaha berbentuk badan hukum yang berdomisili hukum di Kota Surabaya. -----
- 7) Bahwa Terlapor II mengikuti Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021 sebagaimana telah diuraikan pada butir 3.2. Identitas Para Terlapor. -----

6.20.3. Bahwa dengan demikian Terlapor II merupakan pelaku usaha lain yang mengikuti Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten 2021. -----

6.20.4. Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain terpenuhi. ---

6.21. Unsur Pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain. -----

6.21.1. Bahwa terhadap frasa “pihak yang terkait pelaku usaha lain”, Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016 memberikan batasan “*KPPU harus memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan adanya keterlibatan pihak ketiga dalam menentukan keterkaitannya dengan pelaku usaha. Dengan demikian diperlukan kehati-hatian KPPU dalam menentukan keterkaitan pihak ketiga tersebut dengan pelaku usaha. Dengan demikian sepanjang KPPU tidak memiliki bukti yang cukup tentang keterkaitan pihak ketiga dengan pelaku usaha lainnya, hal itu tidak dapat diartikan sebagai bentuk persekongkolan*”. -----

6.21.2. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan simpulan Investigator pada pokoknya menyatakan Terlapor III merupakan pihak terkait pelaku usaha lain karena merupakan penyelenggara Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit

Kabupaten Bogor 2021 yang diikuti oleh Terlapor I dan Terlapor II sebagai peserta tender. -----

- 6.21.3. Bahwa dalam tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan Terlapor III pada pokoknya menyatakan tidak terdapat keterlibatan Terlapor III dalam persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II. -----
- 6.21.4. Bahwa Pasal 6 Perpres No. 12 Tahun 2021 mengatur mengenai prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. -----
- 6.21.5. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Perpres No. 12 Tahun 2021 mengatur etika pengadaan, yaitu *menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa.* --
- 6.21.6. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) huruf f Perpres No. 12 Tahun 2021 mengatur Tender/Seleksi dinyatakan gagal dalam hal antara lain *seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat.* -----
- 6.21.7. Bahwa berdasarkan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, untuk menyatakan Tender/Seleksi dinyatakan gagal harus memenuhi minimal 2 (dua) indikasi persekongkolan antar peserta sebagai berikut: -----
- 1) *Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis.* -----
 - 2) *Seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS.* -----
 - 3) *Adanya keikutsertaan beberapa peserta yang berada dalam satu kendali.* -----
 - 4) *Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.* -----
 - 5) *Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.* -----
- 6.21.8. Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui Terlapor II gugur pada tender perkara *a quo* karena ada kelengkapan dokumen yang

tidak diunggah oleh Terlapor II sehingga dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. Terlapor II tidak dapat membuktikan alasan dan dasar yang jelas atas tidak diunggahnya dokumen tersebut dalam sistem LPSE.-----

6.21.9. Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui ketidaklengkapan dokumen penawaran Terlapor II yang diunggah dalam sistem LPSE dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan digugurkan oleh Terlapor III sehingga Terlapor II tidak lanjut ke tahap evaluasi teknis. -----

6.21.10. Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui Terlapor II tidak melakukan sanggahan kepada Terlapor III atas gugurnya Terlapor II dalam tender perkara *a quo*, padahal sebagai perusahaan yang memiliki pengalaman yang cukup seharusnya memiliki perhatian yang lebih dan kesungguhan dalam mempersiapkan kelengkapan dokumen yang diprasyaratkan dalam tender. -----

6.21.11. Bahwa Terlapor III yang hanya memeriksa keberadaan atau tidaknya kelengkapan dokumen penawaran tanpa melakukan klarifikasi terhadap isi dokumen penawaran serta tindakan Terlapor III yang tidak memperhatikan ketentuan indikasi persaingan usaha tidak sehat dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah antara lain mengabaikan kesamaan kesalahan penulisan tidak wajar, mengabaikan kesamaan surat dukungan material dan peralatan, penggunaan surat dukungan yang tidak diakui oleh penerbit, mengabaikan kesamaan *IP address* dan metadata, dan mengabaikan keterkaitan Terlapor I dan Terlapor II, bentuk sengaja mengabaikan dalam proses tender padahal seharusnya berdasarkan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, Terlapor III berkewajiban untuk cermat dan berhati-hati, terlebih Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021 merupakan tender dengan nilai cukup besar yang memiliki manfaat besar untuk masyarakat Kabupaten Bogor. -----

6.21.12. Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat bukti yang cukup untuk membuktikan adanya keterkaitan Terlapor III dengan pelaku

usaha lain *in casu* Terlapor II sehingga menyatakan terdapat keterkaitan antara pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain.

6.21.13. Bahwa dengan demikian, Unsur Pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain terpenuhi. -----

6.21.14. Bahwa dengan terpenuhinya unsur pelaku usaha lain sebagaimana dalam butir 6.21.7. dan unsur pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain sebagaimana dalam butir 6.21.14., maka unsur pelaku usaha lain dan pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain terpenuhi. -----

6.22. Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. -----

6.22.1. Berdasarkan Penjelasan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Hal ini diperkuat oleh Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016 yang menyebutkan pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk:

- a. memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan;
- b. mengadakan barang dan/atau jasa; c. membeli suatu barang dan/atau jasa; atau d. menjual suatu barang dan/atau jasa. ----

6.22.2. Bahwa Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016, menjelaskan makna mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah “*merancang, mempersiapkan, merencanakan, memfasilitasi, suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses Tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara*”. Pengaturan dan atau penentuan pemenang Tender tersebut antara lain: penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya.-----

6.22.3. Bahwa tindakan merancang, mempersiapkan, dan merencanakan persekongkolan peserta tender yang bertujuan untuk memenangkan peserta tender tertentu dibuktikan sebagai berikut: -----

- 1) Adanya tindakan penyesuaian dokumen Terlapor I dan Terlapor II dalam mengikuti tender *a quo* dibuktikan dengan kesamaan format dokumen, nomor surat dukungan

material dan peralatan yang berurutan, pengurusan surat dukungan oleh pihak yang sama dibuktikan dengan adanya kesamaan alamat surat elektronik (email) yang sama, dan adanya pesan *whatsapp* menunjukkan bahwa adanya persiapan penyesuaian dokumen penawaran oleh orang yang sama. -----

- 2) Adanya hubungan keterkaitan antara Terlapor I dan Terlapor II yang dibuktikan Direktur Utama Terlapor II pernah menjadi direksi dan pemegang saham Terlapor I sebelum tender perkara *a quo* dan adanya pembukaan Kantor Cabang Terlapor I di Medan dan pembukaan Kantor Cabang Terlapor II di Makassar dengan Notaris yang sama.
- 3) Terlapor II tidak melengkapi dokumen pengalaman pekerjaan, tidak melampirkan bukti serah terima pekerjaan, dan tidak melampirkan sertifikat ISO, yang merupakan persyaratan penting dalam tender yang dilakukan agar Terlapor I menenangkan tender dengan cara tidak saling bersaing sehat. -----
- 4) Tindakan Terlapor III mengabaikan indikasi penurunan jumlah pendaftar yang semula berjumlah 63 (enam puluh tiga puluh) perusahaan menjadi hanya 4 (empat) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran. Dari 4 (empat) perusahaan tersebut hanya 3 (tiga) perusahaan yang lulus evaluasi administrasi dan dalam evaluasi kualifikasi hanya 2 (dua) perusahaan yang lulus dan hanya 1 (satu) perusahaan yang lulus evaluasi teknis yang seharusnya menjadi perhatian bagi Terlapor III karena telah terdapat indikasi persekongkolan tender dan melakukan evaluasi yang lebih cermat dan mendalam.-----
- 5) Tindakan Terlapor III yang sengaja mengabaikan adanya kesamaan surat dukungan material dan peralatan dalam dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II dan tetap menerima dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II meskipun surat dukungan material dan peralatan karena tidak diakui oleh penerbit merupakan perbuatan memfasilitasi terjadinya persekongkolan tender yang

dilakukan Terlapor I dan Terlapor II *in casu* Terlapor III menetapkan Terlapor I sebagai pemenang tender dalam perkara *a quo*. Tindakan Terlapor III yang tidak melakukan klarifikasi juga merupakan tindakan fasilitasi bagi Terlapor I agar menjadi pemenang Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021. -----

6.22.4. Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender terpenuhi. -----

6.23. Unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. -----

6.23.1. Bahwa Pasal 1 Angka 6 UU No. 5 Tahun 1999, mendefinisikan persaingan usaha tidak sehat sebagai "*persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha,*" sehingga untuk membuktikan unsur persaingan usaha tidak sehat maka harus terbukti sekurangnya salah satu dari unsur tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha. Pemenuhan unsur yang bersifat alternatif tersebut merupakan konsekuensi logis terhadap keberadaan frasa "atau" di antara unsur tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha, sehingga terpenuhi salah satu dari tiga unsur sudah cukup untuk menyatakan telah terjadi persaingan usaha tidak sehat. -----

6.23.2. Bahwa persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II telah mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan dengan cara tidak jujur dengan tindakan Terlapor I dan Terlapor II menyampaikan dokumen surat dukungan material dan peralatan yang tidak diakui kebenarannya oleh penerbit untuk memenuhi persyaratan dalam dokumen pemilihan. -----

6.23.3. Adanya kerja sama yang dilakukan Terlapor I dan Terlapor II dalam mempersiapkan dokumen penawaran termasuk permintaan dokumen surat dukungan material dan peralatan yang diurus oleh orang sama merupakan tindakan tidak jujur. --

6.23.4. Bahwa adanya persaingan semu yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dibuktikan dengan adanya penyesuaian

dokumen yang terlihat dalam bentuk kesamaan kesalahan penulisan tidak wajar, kesamaan surat dukungan material dan peralatan, penggunaan surat dukungan yang tidak diakui oleh penerbit, kesamaan IP *address* dan metadata, serta keterkaitan antara Terlapor I dan Terlapor II merupakan tindakan tidak jujur dalam mengikuti tender. -----

6.23.5. Bahwa dengan demikian unsur tidak jujur dalam unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat telah terpenuhi. --

6.23.6. Bahwa dengan terpenuhinya unsur tidak jujur dalam unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat maka Majelis Komisi tidak perlu untuk melakukan analisis terhadap unsur melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. -----

6.23.7. Bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat telah terpenuhi. -----

7. Analisis Sanksi Pelanggaran; -----

7.1. Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l *js.* Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat "UU No. 6 Tahun 2023") dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat "PP No. 44 Tahun 2021"), sanksi berupa tindakan administratif yang dapat dijatuhkan oleh Majelis Komisi terhadap pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 berupa perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat, penetapan pembayaran ganti rugi, dan/atau pengenaan denda. -----

7.2. Bahwa Pasal 5 PP No. 44 Tahun 2021 mensyaratkan sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Komisi sesuai dengan tingkatan pelanggaran dan memperhitungkan dampak yang terjadi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, tidak menyebabkan berhentinya kegiatan usaha namun efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa atau

pelanggaran lainnya yang akan dilakukan oleh pelaku usaha, dan disertai dengan alasan yang jelas yaitu pertimbangan yang rinci, konkret, dan berdasarkan data yang valid dan terukur. ----

- 7.2.1. Bahwa Pasal 12 PP No. 44 Tahun 2021 menentukan tindakan administratif berupa denda merupakan denda dasar dengan besaran maksimal 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan atau maksimal 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang. -----
- 7.2.2. Bahwa dalam perkara tender yang merupakan pasar bersangkutan adalah tender itu sendiri dan dengan demikian nilai pasar bersangkutan dapat diketahui dari nilai pagu anggaran, nilai HPS, atau nilai kontrak. Majelis Komisi dalam perkara ini menggunakan nilai penawaran terkoreksi Terlapor I sebagai nilai pasar bersangkutan yaitu sebesar Rp96.327.635.400,00 (sembilan puluh enam miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah) sebagaimana diuraikan pada butir 5.2. -----
- 7.2.3. Bahwa Perket No. 4 Tahun 2022 menentukan durasi waktu dapat menjadi penghitungan, dengan adanya frasa “dapat” maka penentuan durasi waktu dalam dugaan persekongkolan tidak harus dilakukan. Majelis Komisi dalam perkara ini tidak menentukan durasi waktu sebagai bagian dalam penghitungan namun untuk terangnya peristiwa, maka persekongkolan Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021 terjadi pada tahun 2021 yang dimulai pada saat Terlapor I Terlapor II mengikuti tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021 sampai dengan penandatanganan kontrak pekerjaan perkara *a quo*. -----
- 7.2.4. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan Pasal 14 PP No. 44 Tahun 2021 yang mensyaratkan penentuan besaran denda didasarkan atas: -----
- dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran; -----
 - durasi waktu terjadinya pelanggaran; -----
 - faktor yang meringankan; -----

- d. faktor yang memberatkan; dan/atau -----
 - e. kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar. -----
- 7.2.5. Bahwa Pasal 1 angka 3 *jo.* Pasal 4 Perket No. 2 Tahun 2023 memberikan definisi dampak negatif adalah dampak yang ditimbulkan akibat perilaku pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 yang berupa berkurangnya atau hilangnya persaingan secara substansial, yaitu kondisi terjadinya penurunan atau hilangnya jumlah pesaing yang dianggap sebagai kendala bagi perusahaan lainnya dalam menggunakan kekuatan pasar yang dimilikinya sehingga mempengaruhi kesejahteraan konsumen. -----
- 7.2.6. Bahwa Pasal 6 dan Pasal 7 *jo.* Pasal 1 angka 7 Perket No. 2 Tahun 2023 menentukan indikator utama dalam menilai dampak negatif adalah harga tidak wajar yaitu anomali harga yang diduga terjadi akibat praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu juga terdapat indikator lain yaitu: -
- a. struktur pasar yang semakin terkonsentrasi; -----
 - b. terdapat hambatan Pelaku Usaha pesaing atau Pelaku Usaha potensial masuk dalam pasar; -----
 - c. berkurangnya Pelaku Usaha penyedia barang dan/atau jasa yang ada di pasar; -----
 - d. perilaku kolusif antar Pelaku Usaha; -----
 - e. pilihan atau variasi barang dan/atau jasa berkurang; -----
 - f. produksi menjadi tidak efisien; dan/atau -----
 - g. pasar yang tidak efisien. -----
- 7.2.7. Bahwa Pasal 15 PP No. 44 Tahun 2021 menentukan 6 (enam) bentuk faktor yang meringankan, yaitu: -----
- a. pelaku usaha melakukan aktivitas yang menunjukkan adanya upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha sehat yang meliputi kode etik, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan sejenisnya; -----
 - b. pelaku usaha menghentikan secara sukarela atas perilaku anti kompetitif sejak timbulnya perkara; -----
 - c. pelaku usaha belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999; -----

- d. pelaku usaha tidak melakukan pelanggaran atas dasar kesengajaan; -----
 - e. pelaku usaha bukan sebagai inisiator dari pelanggaran; dan/atau -----
 - f. dampak pelanggaran tidak signifikan terhadap persaingan.
- 7.2.8. Bahwa Terlapor I, dan Terlapor II tidak tercatat dalam daftar putusan Komisi sebagai pelaku usaha yang pernah melakukan pelanggaran persekongkolan tender sebagaimana dilarang oleh Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. -----
- 7.2.9. Bahwa Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021 yang menjadi objek perkara *a quo* telah selesai dan telah beroperasi. Pada saat ini objek perkara *a quo* tersebut telah dipergunakan oleh masyarakat dengan peruntukan Klinik Utama Rawat Jalan. -----
- 7.2.10. Bahwa Pasal 16 PP No. 44 Tahun 2021 menentukan 2 (dua) bentuk faktor yang memberatkan, yaitu: -----
- a. pelaku usaha pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 dalam waktu kurang dari 8 (delapan) tahun berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau -----
 - b. pelaku usaha berperan sebagai inisiator dalam pelanggaran.
- 7.2.11. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam butir 3.1., dan butir 3.2. Terlapor I, dan Terlapor II tidak tercatat dalam daftar putusan Komisi yang telah berkekuatan hukum tetap dalam 8 (delapan) tahun terakhir sebagai pelaku usaha yang pernah melakukan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999. -----
- 7.2.12. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam butir 6.12 tentang pembuktian Unsur Bersekongkol, Majelis Komisi menilai Terlapor I melakukan persekongkolan melalui pembukaan Kantor Cabang Terlapor I di Medan dan melakukan pengaturan dokumen penawaran sehingga akhirnya memenangkan tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021. ----
- 7.2.13. Bahwa Majelis Komisi memperhatikan kelangsungan kegiatan usaha dari pelaku usaha dan mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha untuk membayar sanksi administratif berupa

denda administratif. Saat ini menurut pengakuan Terlapor I telah melakukan ganti rugi denda keterlambatan Tender Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021 sebesar Rp10.279.057.283,00 (sepuluh miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dan ganti rugi kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi pada paket pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor 2021 sebesar Rp2.961.689.351,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) (*vide* bukti TI.14, TI.15).-

7.2.14. Berdasarkan Perket No. 3 Tahun 2023, Komisi dalam Putusan terkait tender dapat menyampaikan informasi tentang adanya persekongkolan kepada atasan pegawai atau pejabat yang bersangkutan. -----

7.2.15. Berdasarkan Perket No. 3 Tahun 2023 memuat ketentuan mengenai sanksi daftar hitam sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah salah satu sanksi Daftar Hitam kepada Pelaku Usaha pada peserta pemilihan/penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, yaitu: -----

1) Sanksi Daftar Hitam 1 Tahun: a. peserta yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima; b. peserta yang mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog; c. pemenang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan kontrak; d. penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia; dan e. penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya. -----

- 2) Sanksi Daftar Hitam 2 Tahun: a. peserta menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar; b. peserta terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain; dan c. peserta terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.-----

7.2.16. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) PP No. 44 Tahun 2021 jo. Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2021, Terlapor wajib menyerahkan jaminan bank paling banyak 20% (dua puluh persen) dari besaran denda yang dijatuhkan kepada Terlapor, jika Terlapor mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi.-----

7.2.17. Bahwa Pasal 13 ayat (1) PP No. 44 Tahun 2021 mengatur *“tindakan administratif berupa denda yang tercantum dalam putusan Komisi, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat, merupakan piutang negara dan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak”* dan ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disingkat “PP No. 20 Tahun 2023”), yang menyatakan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disingkat “PNBP”) yang berlaku pada KPPU mencakup denda administratif. -----

7.2.18. Bahwa denda persaingan usaha merupakan PNBP sehingga tunduk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sehingga Majelis Komisi mempertimbangkan kewajiban Terlapor untuk melakukan pembayaran denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nilai denda atau PNBP terutang, jika terlambat melakukan pembayaran.-----

8. Rekomendasi;-----

8.1. Bahwa Majelis Komisi merekomendasi kepada Ketua Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada Kepala LKPP untuk dapat mengevaluasi ketentuan terkait keikutsertaan kantor cabang dalam mengikuti proses tender.-----

- 8.2. Bahwa Majelis Komisi merekomendasi kepada Ketua Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian selaku atasan Terlapor III untuk menjatuhkan sanksi disiplin sesuai peraturan yang berlaku kepada Terlapor III.-----

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti, fakta yang terungkap dalam persidangan, analisis, kesimpulan, dan penilaian di atas, serta mengingat Pasal 43 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. -----
2. Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). -----
3. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). -----
4. Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II masing-masing melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda sebagaimana amar ke-2 dan ke-3 kepada Komisi maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap.-----
5. Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II masing-masing menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda ke Komisi maksimal 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan ini, jika mengajukan keberatan. --

6. Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II masing-masing untuk melakukan pembayaran denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nilai denda sebagaimana amar ke-2 untuk Terlapor I dan sebagaimana amar ke-3 untuk Terlapor II, jika terlambat melakukan pembayaran denda. -----

Demikian Putusan ini ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Komisi pada hari Senin 26 Januari 2026 dan dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Hilman Pujana sebagai Ketua Majelis Komisi; Eugenia Mardanugraha dan Mohammad Reza, masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dengan dibantu oleh Dewi Meryati, Luqman Nurdhiansyah, dan Fajar Ardhi Saputra, masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd

Hilman Pujana

Anggota Majelis Komisi,

Anggota Majelis Komisi,

ttd

ttd

Eugenia Mardanugraha

Mohammad Reza

Panitera,

ttd

Dewi Meryati

ttdt

ttd

Luqman Nurdhiansyah

Fajar Ardhi Saputra

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Kepala Panitera,

Akhmad Muhari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA